



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.318/BKKPN/HP.330/II/2025 13 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Dokumen
Hal : Penyampaian Perbaikan Laporan Kinerja
BKKPN Kupang Tahun 2024 Hasil Reviu

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
di Jakarta

Menyusul surat Kami Nomor : B.178/BKKPN/TU.140/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal Penyampaian Laporan Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2024 dan menindak lanjuti hasil reviu yang dilaksanakan pada 5 Februari 2025 oleh Tim Reviu Laporan Kinerja Ditjen PKRL, bersama ini disampaikan perbaikan Laporan Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2024 sesuai dengan rekomendasi pada Berita Acara Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024, pada tautan <https://tinyurl.com/LKJ2024Reviu>.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan arahan lebih lanjut Bapak Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
2. Seluruh Pegawai BKKPN Kupang

LAPORAN KINERJA BKKPN KUPANG 2024



Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok
Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang, NTT. Telp. (0380) 890421





TIM PENYUSUN

Pengarah :

Imam Fauzi (Kepala BKKPN Kupang)

Ketua / Manajer Tim :

Muhammad Ramli Firman (Kepala Subbagian Umum)

Anggota :

1. Tri Setiyo Wisnu Wardoyo (Perencana Ahli Pertama)
2. Riyan Afif Al Ihsan (APJK Ahli Pertama)

Kontributor :

Tim Tata Kelola Kinerja

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Tahun 2024. Laporan Kinerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang Tahun 2024 disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas BKKPN Kupang dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis BKKPN Kupang selama Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, hambatan dan permasalahan yang terjadi serta rencana tindak lanjutnya.

Harapan kami, laporan ini menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan BKKPN Kupang dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) selaku Unit Kerja atasan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini, dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan kawasan konservasi nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam



pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Kupang, 17 Januari 2025



Imam Fauzi
Kepala BKKPN Kupang



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan/atau tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 BKKPN Kupang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu dari bulan Januari hingga Desember 2024. Pada pelaporan Kinerja Tahun 2024 data capaian dan target kinerja BKKPN Kupang telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan di dalam folder bit.ly/SAKIPDjPRL2024.

Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada Laporan Kinerja Tahun 2024 ini mendukung pelaksanaan rencana strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja BKKPN Kupang pada Tahun 2024 ini yaitu **(1)** Nilai PNBPN BKKPN Kupang Rp4.133.213.817 (Target Rp1.354.900.000), **(2)** Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang 3 Dokumen (Target 3 Dokumen), **(3)** Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang 1,97% (target 1,5%), **(4)** Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang 1 Kesepakatan (Target 1 Kesepakatan), **(5)**



Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang 2 kesepakatan (target 1 kesepakatan), **(6)** Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang 3 kelompok (target 2 kelompok), **(7)** Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang 99,56 (Target 93,76), **(8)** Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang 94,42 (Target 71), **(9)** Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang 93,29 (Target 75), **(10)** Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang 8 Inovasi (Target 1 Inovasi), **(11)** Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang 91,27 (Target 88), **(12)** Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang 90,75 (Target 81), **(13)** Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang 4 dokumen (Target 4 dokumen), **(14)** Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar 133,33% (target 94%), **(15)** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan 100% (target 80%), **(16)** Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang 100% (Target 100%), **(17)** Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang 100% (Target 80%), dan **(18)** Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BKKPN Kupang 81,11 (Target 60).

Jumlah pagu anggaran BKKPN Kupang tahun 2024 semula adalah sebesar Rp17.082.329.000 yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNPB, namun demikian pada tanggal 22 Agustus 2024 terdapat adanya penambahan pagu anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp5.912.799.000 serta pada tanggal 23 November terdapat penambahan pagu anggaran yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp10.000.000 sehingga pagu Total adalah sebesar Rp23.005.128.000. Adapun blokir anggaran yang diakibatkan adanya kebijakan *redesain* sistem perencanaan dan penganggaran (*automatic adjustment*) dan Penghematan Belanja Perjalanan sebesar Rp166.521.000 sehingga pagu anggaran optimal yang dapat digunakan untuk



pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2024 ini adalah sebesar Rp22.838.607.000 dengan **realisasi anggaran** adalah sebesar **Rp22.795.075.821** atau **99,04%** dari pagu anggaran total atau **99,76%** dari pagu anggaran optimal.

Pengukuran capaian kinerja BKKPN Kupang dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Capaian kinerja organisasi BKKPN Kupang tahun Tahun 2024 sesuai dengan aplikasi pengelolaan kinerja (kinerjaku.kkp.go.id) adalah **113,98 (Biru-Istimewa)**.

Berdasarkan kondisi existing pelaksanaan kinerja organisasi BKKPN Kupang atau pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 masih terdapat beberapa tantangan menjadi perhatian antara lain:

1. Pelaksanaan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi belum optimal;
2. Masih terdapat 2 kawasan konservasi wilayah kerja BKKPN Kupang yang tingkat pengelolaannya belum berkelanjutan;
3. Inisiasi dan implementasi jejaring dan kemitraan konservasi belum optimal dengan alokasi anggaran yang terbatas;
4. Pembangunan zona integritas menuju WBBM tingkat nasional masih belum tercapai;
5. Pengelolaan kearsipan pada BKKPN Kupang sudah baik, namun masih dapat ditingkatkan, khususnya pada aspek sumber daya kearsipan.

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi guna menjawab tantangan tersebut dan/atau dilaksanakan pada periode berikutnya, yaitu:

1. Perlu dilakukan pemantauan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi yang melibatkan aparat penegak hukum, pelaksanaan sosialisasi dan publikasi perizinan pemanfaatan kawasan konservasi yang berkelanjutan kepada pihak terkait, peningkatan kapasitas petugas pelayanan perizinan melalui internalisasi;



2. Perlu dilakukan peningkatan pelibatan *stakeholders* terkait dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, dan peningkatan kapasitas SDM Pengelola melalui pendidikan maupun pelatihan;
3. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi jejaring dan kemitraan konservasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menginisiasi kemitraan konservasi;
4. Perlu ditetapkan tim pembangunan zona integritas yang selaras dengan pekerjaan sehari-hari, penyusunan rencana aksi pembangunan zona integritas yang konkrit dan dilakukan pemantauan secara berkala;
5. Perlu mengusulkan kebutuhan arsiparis dan/atau menetapkan pengelola arsip yang telah memiliki kompetensi di bidang arsip.



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Isu Strategis	2
1.4. Tugas dan Fungsi	7
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Rencana Strategis 2020-2024	15
2.1.1. Visi	18
2.1.2. Misi	19
2.1.3. Tujuan	20
2.1.4. Sasaran Strategis	21
2.1.5. Sasaran Kegiatan	21
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2024	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBPN BKKPN Kupang	31
3.1.1. IKU 1 Nilai PNBPN BKKPN Kupang	31
3.2. Sasaran Kegiatan 2 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	46



3.2.1.	IKU 2 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang ..	46
3.3.	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	57
3.3.1.	IKU 3 Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang	57
3.4.	Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Pelaksanaan Kontribusi Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	75
3.4.1.	IKU 4 Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	75
3.4.2.	IKU 5 Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	84
3.5.	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	96
3.5.1.	IKU 6 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	96
3.6.	Sasaran Kegiatan 6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	107
3.6.1.	IKM 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang	107
3.6.2.	IKM 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang	117
3.6.3.	IKM 9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang	124
3.6.4.	IKM 10 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang	133



3.6.5.	IKM 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang .	141
3.6.6.	IKM 12 Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang	152
3.6.7.	IKM 13 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang	163
3.6.8.	IKM 14 Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	170
3.6.9.	IKM 15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan	176
3.6.10.	IKM 16 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang	183
3.6.11.	IKM 17 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang	190
3.6.12.	IKM 18 Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang	198
3.7.	Akuntabilitas Keuangan	207
3.8.	Capaian Kinerja Lainnya / Penghargaan	211
BAB IV	PENUTUP	214
4.1	Kesimpulan	214
4.2	Rekomendasi	217
4.3	Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya	218
LAMPIRAN	222



DAFTAR TABEL

TABEL 1	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target 2020-2024 BKKPN Kupang	22
TABEL 2	Indikator dan Target Kinerja BKKPN Kupang tahun 2024	27
TABEL 3	Target dan Realisasi Indikator Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2024	30
TABEL 4	Capaian Nilai PNBPN BKKPN Kupang Tahun 2024	32
TABEL 5	Jenis PNBPN Tahun 2024	33
TABEL 6	Perbandingan Jenis PNBPN 2023 dan 2024	35
TABEL 7	Target dan Capaian PNBPN Tahun 2020-2024	36
TABEL 8	Perbandingan Capaian PNBPN Tahun 2024	37
TABEL 9	Perhitungan Efisiensi Biaya Nilai PNBPN BKKPN Kupang tahun 2024	41
TABEL 10	Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024	47
TABEL 11	Target dan Capaian dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut tahun 2020-2024	50
TABEL 12	Perbandingan Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun Tahun 2024	51
TABEL 13	Perhitungan Efisiensi Biaya Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	53
TABEL 14	Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	59



TABEL 15	Capaian Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024	61
TABEL 16	Hasil Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024	61
TABEL 17	Target dan Capaian Persentase EVIKA 2020-2024	65
TABEL 18	Perbandingan Capaian Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Tahun 2024	67
TABEL 19	Hasil Penilaian Kawasan Konservasi Nasional	68
TABEL 20	Perhitungan Efisiensi Biaya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2024	69
TABEL 21	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024	76
TABEL 22	Target dan Capaian Jejaring Konservasi tahun 2020-2024	77
TABEL 23	Status Jejaring Konservasi	78
TABEL 24	Perbandingan Capaian Kinerja Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja Tahun 2024	79
TABEL 25	Perhitungan Efisiensi Biaya Jejaring Konservasi Tahun 2024	81
TABEL 26	Capaian Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024	85
TABEL 27	Capaian Kemitraan Tahun 2023 dan 2024	87
TABEL 28	Target dan Capaian Kemitraan Tahun 2020-2024	88
TABEL 29	Perbandingan Capaian Kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja Tahun 2024	89
TABEL 30	Perhitungan Efisiensi Biaya Kemitraan Konservasi Tahun 2024	91



TABEL 31	Capaian Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	97
TABEL 32	Kelompok Penerima Bantuan Kompak dan jenis Barang bantuan tahun 2024	97
TABEL 33	Kelompok penerima bantuan kompak tahun 2023 dan 2024	99
TABEL 34	Target dan Capaian Bantuan Kompak tahun 2020-2024 .	100
TABEL 35	Tabel Bantuan KOMPAK Tahun 2020-2024	100
TABEL 36	Perbandingan Capaian Kinerja Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja Tahun 2024	102
TABEL 37	Perhitungan Efisiensi Bantuan KOMPAK Tahun 2024	103
TABEL 38	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan bobot nilai ...	108
TABEL 39	Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024	109
TABEL 40	Capaian Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKKPN Kupang Tahun 2024	109
TABEL 41	Perbandingan Rincian Capaian IKPA tahun 2023 dan 2024	111
TABEL 42	Target dan Capaian IKPA Tahun 2020-2024	112
TABEL 43	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024	113
TABEL 44	Perhitungan Efisiensi Biaya Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	114
TABEL 45	Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024	118
TABEL 46	Target dan Capaian NKPA tahun 2020-2024	120



TABEL 47	Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Tahun 2024	121
TABEL 48	Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024	124
TABEL 49	Target dan Capaian Nilai WBK tahun 2020-2024	126
TABEL 50	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Tahun 2024	127
TABEL 51	Perhitungan Efisiensi Biaya Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024	128
TABEL 52	Capaian Indikator Kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang Tahun 2024	133
TABEL 53	Target dan Capaian Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020-2024	136
TABEL 54	Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020-2024	137
TABEL 55	Perbandingan Capaian Kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Tahun 2024	138
TABEL 56	Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024	144
TABEL 57	Nilai Indeks Profesionalitas ASN BKKPN Kupang tahun 2024	145
TABEL 58	Perbandingan IP ASN Tahun 2023 dan 2024	146
TABEL 59	Target dan Capaian IP ASN tahun 2020-2024	146
TABEL 60	Perbandingan capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024	147
TABEL 61	Perhitungan Efisiensi Biaya IP ASN Tahun 2024	149
TABEL 62	Kategori dan Predikat Nilai PM SAKIP	152
TABEL 63	Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024	153



TABEL 64	Rincian hasil Penilaian PM SAKIP Tahun 2024	154
TABEL 65	Perbandingan Aspek Penilaian PM SAKIP tahun 2023 dan 2024	154
TABEL 66	Target dan Capaian PM SAKIP tahun 2020-2024	155
TABEL 67	Perbandingan Capaian Nilai PM SAKIP Tahun 2024	156
TABEL 68	Perhitungan Efisiensi Biaya Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024	157
TABEL 69	Capaian Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024	163
TABEL 70	Target dan Capaian Laporan SPIP tahun 2020-2024	165
TABEL 71	Perbandingan Capaian Laporan SPIP yang Disusun Tahun 2024	166
TABEL 72	Perhitungan Efisiensi Biaya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2024	167
TABEL 73	Capaian Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2024	171
TABEL 74	Target dan Capaian Manajemen Pengetahuan tahun 2020-2024	172
TABEL 75	Perbandingan Capaian Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2024	173
TABEL 76	Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Tahun 2024	177
TABEL 77	Target dan Capaian Rekomendasi Pengawasan tahun 2020-2024	178



TABEL 78	Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Tahun 2024.....	179
TABEL 79	Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024	183
TABEL 80	Target dan Capaian Penyelesaian Temuan tahun 2020-2024	184
TABEL 81	Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Tahun 2024	185
TABEL 82	Perhitungan Efisiensi Biaya Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024 ..	187
TABEL 83	Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024	191
TABEL 84	Nama Kelompok dan Hasil Penilaian Efektivitas Bantuan	191
TABEL 85	Hasil Penilaian Efektivitas bantuan tahun 2023 dan 2024	192
TABEL 86	Target dan Capaian Efektivitas Bantuan Tahun 2020-2024	193
TABEL 87	Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Tahun 2024	194
TABEL 88	Perhitungan Efisiensi Biaya Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024	196
TABEL 89	Capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal kearsipan Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024	199
TABEL 90	Rincian Nilai Pengawasan Kearsipan 2024	201
TABEL 91	Target dan Capaian Pengawasan Kearsipan tahun 2020-2024	201
TABEL 92	Perbandingan Capaian Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Tahun 2024	202



TABEL 93	Realisasi Anggaran BKKPN Kupang Tahun 2024	207
TABEL 94	Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya	218



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	Peta Wilayah Kerja BKKPN Kupang	11
GAMBAR 2	Struktur Organisasi BKKPN Kupang	12
GAMBAR 3	Mekanisme Kerja BKKPN Kupang	12
GAMBAR 4	Keragaan SDM Aparatur BKKPN Kupang	13
GAMBAR 5	Visi, Misi, Arahkan Presiden	16
GAMBAR 6	Capaian Kinerja Organisasi BKKPN Kupang Tahun 2024	29
GAMBAR 7	Perolehan PNPB Tahun 2024	33
GAMBAR 8	Kontribusi Wilayah Kerja dan Jumlah Penerbitan Izin	34
GAMBAR 9	Penyampaian Usulan Perubahan target PNPB 2024	34
GAMBAR 10	Target dan Capaian PNPB Tahun 2020-2024	36
GAMBAR 11	Jumlah Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kawasan Konservasi Periode 2022-2024	37
GAMBAR 12	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV tahun 2024	39
GAMBAR 13	Standarisasi ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016	39
GAMBAR 14	Pembukaan Gerai Pelayanan Sini Situ	40
GAMBAR 15	Monitoring Aktivitas Pemanfaatan	41
GAMBAR 16	Dashboard Aplikasi Seapark	42
GAMBAR 17	Inovasi Data Layanan PNPB Online	43
GAMBAR 18	Pembahasan Penghitungan Daya Dukung Bidang Pariwisata Alam Perairan	43
GAMBAR 19	Pembahasan Penghitungan Daya Dukung PAP Gili Matra dan Raja Ampat	44
GAMBAR 20	Koordinasi Penghitungan Daya Dukung Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	44



GAMBAR 21	Sosialisasi dan FGD Penerapan Daya Dukung Pariwisata Alam Perairan Gili Matra	44
GAMBAR 22	Bimtek ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan	45
GAMBAR 23	Dokumen yang disampaikan	49
GAMBAR 24	Target dan Capaian dokumen Operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut tahun 2020-2024 ...	50
GAMBAR 25	Penilaian Teknis Permohonan KKPRL	55
GAMBAR 26	Fasilitasi KKPRL Masyarakat Lokal	55
GAMBAR 27	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	55
GAMBAR 28	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang laut	56
GAMBAR 29	Kerangka Pikir Penilaian Efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi	58
GAMBAR 30	Hasil Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi	64
GAMBAR 31	Penilaian EVIKA Tahun 2024	64
GAMBAR 32	Target dan Capaian Persentase EVIKA 2020-2024	66
GAMBAR 33	Nilai EVIKA BKKPN Kupang s.d 2024	66
GAMBAR 34	Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi	71
GAMBAR 35	Workshop Penyediaan Data dan Informasi Jenis Ikan Dilindungi dan atau Terancam Puna	71
GAMBAR 36	Technical Meeting Penyediaan Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi	72
GAMBAR 37	Aksi Bersih Pantai dan Laut	72
GAMBAR 38	Penjangkauan Masyarakat Kawasan Konservasi	73
GAMBAR 39	Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Laustra di Wilayah Kerja	73
GAMBAR 40	Respon Cepat Penanganan Biota Laut terdampar	73
GAMBAR 41	Survei Kondisi Ekosistem Terumbu Karang, Mangrove dan Padang Lamun di Wilayah Kerja	74



GAMBAR 42	Target dan Capaian Jejaring konservasi tahun 2020-2024	78
GAMBAR 43	Penandatanganan Naskah Jejaring Konservasi dengan Prov. NTT	82
GAMBAR 44	Koordinasi Awal Jejaring Konservasi dengan Prov. Papua Barat Daya	82
GAMBAR 45	Pembahasan Draft Jejaring Konservasi Prov. Papua Barat Daya	82
GAMBAR 46	Monev Jejaraing Konservasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	83
GAMBAR 47	Target dan Capaian Kemitraan tahun 2020-2024	88
GAMBAR 48	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi s.d 2024	88
GAMBAR 49	Finalisasi Kemitraan dengan THRIVE Conservation	92
GAMBAR 50	Pembahasan Inisiasi Kemitraan dengan YEKHALI	93
GAMBAR 51	Pembahasan Inisiasi Kemitraan dengan YPP	93
GAMBAR 52	Penandatanganan Naskah Kemitraan dengan THRIVE	93
GAMBAR 53	Monitoring Implementasi Kemitraan dengan Unsoed dan Undip	93
GAMBAR 54	Sosialisasi dan Inisiasi Kemitraan dengan Operator Wisata	94
GAMBAR 55	Inisiasi Kemitraan dengan Yayasan Sinambung Alam Nusantara	94
GAMBAR 56	Monev Kemitraan dengan Unram dan YEGI	94
GAMBAR 57	Pembahasan Draf Perjanjian Kerjasama antara penyedia Jasa Pariwisata	95
GAMBAR 58	Penandatanganan Naskah Kemitraan dengan YEKHALI	95
GAMBAR 59	Penerima Bantuan Kompak 2024	98



GAMBAR 60	Target dan Capaian Bantuan Kompak tahun 2020-2024	100
GAMBAR 61	Identifikasi dan Verifikasi kelompok Calon Penerima Bantuan KOMPAK	105
GAMBAR 62	Penyerahan Bantuan Kompak	105
GAMBAR 63	Monev Pemanfaatan Bantuan Kompak	98
GAMBAR 64	Capaian Nilai IKPA Tahun 2024 pada Aplikasi OM-SPAN	110
GAMBAR 65	Target dan Capaian IKPA tahun 2020-2024	112
GAMBAR 66	Penggunaan Aplikasi OM Span	115
GAMBAR 67	Inovasi Plakat	116
GAMBAR 68	Aplikasi Monev Kemenkeu	119
GAMBAR 69	Target dan Capaian NKPA tahun 2020-2024	121
GAMBAR 70	Target dan Capaian Nilai WBK tahun 2020-2024	126
GAMBAR 71	Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM oleh Inspektorat V KKP	130
GAMBAR 72	Penguatan Program Anti Korupsi bersama KPK	130
GAMBAR 73	Status Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai melalui LHKPN	131
GAMBAR 74	Publikasi Pembangunan Zona Integritas	131
GAMBAR 75	Sertifikasi Standarisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan	131
GAMBAR 76	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut	132
GAMBAR 77	Ekspose Pembangunan Zona Integritas KKP	132
GAMBAR 78	Desk Evaluasi Pembangunan ZI oleh MenPANRB	132
GAMBAR 79	Inovasi BKKPN Kupang Tahun 2024	134
GAMBAR 80	Keikutsertaan Inovasi BKKPN Kupang	135
GAMBAR 81	Target dan Capaian Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020-2024	136



GAMBAR 82	Proposal Inovasi yang Diusulkan	139
GAMBAR 83	Rekonsiliasi Kinerja Pelayanan Publik	140
GAMBAR 84	Capaian IP ASN Tahun 2024 pada Aplikasi IP ASN KKP	145
GAMBAR 85	Target dan Capaian IP ASN tahun 2020-2024	147
GAMBAR 86	Dialog Kinerja dan Pembagian Peran Hasil	150
GAMBAR 87	Diklat 20 JP Pegawai BKKPN Kupang	150
GAMBAR 88	Target dan Capaian PM SAKIP tahun 2020-2024	155
GAMBAR 89	Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja 2024	159
GAMBAR 90	Dialog Kinerja dan Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024	159
GAMBAR 91	Pembahasan dokumen Manual IKU 2024	159
GAMBAR 92	Monitoring dan evaluasi Kinerja Internal	160
GAMBAR 93	Penerapan Inovasi MonSTERA	160
GAMBAR 94	Penyusunan Dokumen Penganggaran project Lutra dan PNBP SDA	160
GAMBAR 95	Evaluasi AKIP	161
GAMBAR 96	Penyusunan Dokumen Penganggaran	161
GAMBAR 97	Penyusunan Laporan Kinerja	161
GAMBAR 98	Panel AKIP KKP 2024	161
GAMBAR 99	Pleno Evaluasi AKIP DJPKRL	162
GAMBAR 100	Target dan Capaian Laporan SPIP tahun 2020-2024 ...	165
GAMBAR 101	Workshop SPIP dan Manajemen Resiko DJPKRL	168
GAMBAR 102	Reviu PIPK	168
GAMBAR 103	Bimtek Manajemen Resiko	169
GAMBAR 104	Target dan Capaian Manajemen Pengetahuan tahun 2020-2024	172
GAMBAR 105	Pelaksanaan manajemen pengetahuan melalui aplikasi collaboration office	174



GAMBAR 106	Target dan Capaian Rekomendasi Pengawasan tahun 2020-2024	178
GAMBAR 107	Status Rekomendasi pada aplikasi SIDAK	181
GAMBAR 108	Evaluasi Oleh Inspektorat Jenderal	181
GAMBAR 109	Penyampaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan	182
GAMBAR 110	Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan	182
GAMBAR 111	Target dan Capaian Penyelesaian temuan tahun 2020-2024	185
GAMBAR 112	Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Tahun 2023	188
GAMBAR 113	Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Semester I Tahun 2024	188
GAMBAR 114	Penyusunan RK BMN Tahun 2026	188
GAMBAR 115	Kelompok Penerima Bantuan Kompak Tahun 2023	192
GAMBAR 116	Target dan Capaian Efektivitas bantuan tahun 2020-2024	193
GAMBAR 117	Monev Pemanfaatan Bantuan Kompak Tahun 2023	197
GAMBAR 118	Pembahasan Hasil Evaluasi Efektivitas bantuan Pemerintah TA 2023	197
GAMBAR 119	Target dan Capaian Pengawasan Kearsipan tahun 2020-2024	202
GAMBAR 120	Kegiatan Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	204
GAMBAR 121	Penilaian Mandiri Pengawasan Internal Kearsipan	204
GAMBAR 122	Kegiatan Penyelamatan Arsip Kemaritiman	205
GAMBAR 123	Bimbingan Teknis JIKN	205
GAMBAR 124	Ujicoba Pemberkasan Arsip	205
GAMBAR 125	Rapat Koordinasi Kearsipan	205



GAMBAR 126	Penilaian Arsip Tingkat UPT KKP	206
GAMBAR 127	Realisasi Anggaran BKKPN Kupang Tahun 2024	208
GAMBAR 128	Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024	209
GAMBAR 129	Perbandingan NKA 2023 dan 2024	210
GAMBAR 130	Penghargaan Tahun 2024	213



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- LAMPIRAN 2 Capain Nilai PNBP
- LAMPIRAN 3 Capaian Operasionalisasi Pemanfaatan Ruang Laut
- LAMPIRAN 4 Capaian EVIKA
- LAMPIRAN 5 Capaian Jejaring Konservasi
- LAMPIRAN 6 Capaian Kemitraan Konservasi
- LAMPIRAN 7 Capaian Kompak
- LAMPIRAN 8 Capaian IKPA
- LAMPIRAN 9 Capaian NKPA
- LAMPIRAN 10 Capaian WBK
- LAMPIRAN 11 Capaian Inovasi
- LAMPIRAN 12 Capaian IP ASN
- LAMPIRAN 13 Capaian PM SAKIP
- LAMPIRAN 14 Capaian Laporan SPIP
- LAMPIRAN 15 Capaian Manajemen Pengetahuan
- LAMPIRAN 16 Capaian Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- LAMPIRAN 17 Capaian Penyelesaian Temuan BPK
- LAMPIRAN 18 Capaian Efektivitas Bantuan Pemerintah
- LAMPIRAN 19 Capaian Pengawasan Kearsipan
- LAMPIRAN 20 Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
- LAMPIRAN 21 Matrik Kerangka Pendanaan BKKPN Kupang Tahun 2020-2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; serta (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah untuk menyampaikan perkembangan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang pada periode Tahun 2024.



1.3. Isu Strategis

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudara Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena dari 7,7 juta km² luas wilayahnya, 5,8 juta km² merupakan perairan laut (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²), dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia (± 108.000 km). Indonesia juga sangat kaya akan sumber daya wilayah pesisir, karena memiliki 17.504 pulau dengan 16.671 pulau diantaranya telah terdaftar di PBB.

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata - Laut DKI - Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi - Selat Makassar - Lautan Flores - Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik - Selat Maluku, Laut Seram - Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi perikanan tangkap sekitar 6,5 juta ton/tahun pada tahun 2012, potensi perikanan budidaya payau seluas 2,96 juta hektar, dan potensi budidaya laut seluas 12,55 juta hektar. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang seluas 25.000 km² yang tersebar di 985 titik (namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,48% dan kondisi baik 25,48%). Sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37 % dari spesies ikan di



dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non-hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan SDM, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Pada saat ini, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut diantaranya merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, upaya dalam meningkatkan pengelolaan kawasan yang efektif dan optimal, serta amanat yang berasal dari kebijakan pusat atau nasional. Berbagai tantangan tersebut diantaranya:

- 1) Belum efektifnya pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang.

Pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian, tetapi juga menekankan manfaat



kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan menjadi sangat penting karena selain memberikan manfaat bagi kelestarian dan keberlanjutan kawasan, pengelolaan kawasan konservasi perairan juga harus bermanfaat bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif erat kaitannya dengan bagaimana membangun sebuah pengelolaan kawasan yang akuntabel, mandiri dan berkelanjutan. Sehingga tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya dapat terkelola dan terjaga dengan baik.

Selain itu, upaya penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 57/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Gili Ayer Gili Meno dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 58/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Laut Banda di Provinsi Maluku, Nomor 59/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kep. Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 60/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kep. Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat, Nomor 62/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kep. Padoidido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua, Nomor 63/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kep. Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat, dan Nomor 64/KEPMEN-



- KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kep. Aru Bagian Tenggara dan Laut Sekitarnya di Provinsi Maluku, akan dilakukan sebagai dasar pengelolaan kawasan yang efektif dan berkelanjutan.
- 2) Belum optimalnya peran aktif masyarakat sekitar di kawasan konservasi perairan nasional lingkup wilayah kerja BKKPN Kupang.

Aktifitas penangkapan ikan di dalam kawasan oleh masyarakat dengan tidak ramah lingkungan masih dilakukan di dalam dan/atau disekitar kawasan konservasi. Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dapat berdampak buruk dan menyebabkan kerusakan ekosistem di dalam kawasan. Upaya pemantauan terhadap aktifitas yang merusak yang dilakukan oleh pengelola masih terbatas dikarenakan luasnya area yang dipantau serta keterbatasan sumberdaya pengelola. Melihat hal tersebut peran dan partisipasi masyarakat sekitar kawasan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi dianggap penting dan dibutuhkan dengan menerapkan model pengelolaan kolaboratif yang memungkinkan para pemangku kepentingan berperan dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan konservasi.

- 3) Pengendalian dan pemanfaatan ruang laut dalam kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang belum terkelola dan terdata dengan baik.

Pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izin lokasi dan izin pengelolaan dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU



Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Implementasi pengendalian ruang laut ini juga belum ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ditjen PRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) dengan alamat website: <http://sihandal.kkp.go.id>. BKKPN Kupang akan berkontribusi terhadap pendataan dan verifikasi pemanfaatan ruang laut dalam kawasan konservasi perairan nasional yang ada di wilayah kerja melalui:

- Monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang/zonasi,
 - Perizinan pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).
- 4) Belum optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BKKPN Kupang yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021.



1.4. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, BKKPN Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas BKKPN Kupang menyelenggarakan fungsi: (1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan; (2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem, habitat sumberdaya ikan, dan/atau situs budaya tradisional; (3) Pelaksanaan jejaring dan kemitraan dibidang konservasi sumber daya ikan; (4) Pengelolaan sistem, data, dan informasi; serta. (5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan. Dengan tugas pokok dan fungsi BKKPN tersebut, maka diharapkan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dapat dilaksanakan dengan terencana serta melibatkan semua *stakeholder*, sehingga terwujud pengelolaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, BKKPN Kupang Mengelola 8 Kawasan Konservasi Perairan Nasional, sebagaimana berikut:

- 1) Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu



TNP Laut Sawu ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. TNP Laut Sawu memiliki luas 3.355.352,82 Ha yang terdiri dari wilayah perairan Selat Sumba dan sekitarnya seluas 557.837,40 Ha dan wilayah perairan Pulau Timor-Rote-Sabu-Batek dan sekitarnya seluas 2.797.512,42 Ha;

- 2) Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan



Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya memiliki luas 49.923,55 Ha;

- 3) Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat



Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan memiliki luas 2.268,59 Ha;

4) Taman di Perairan Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku



Taman di Perairan Laut Banda dan Sekitarnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku. Taman di Perairan Laut Banda dan Sekitarnya memiliki luas 2.371,85 Ha;

5) Taman di Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua



Taman di Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua. Taman di Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya memiliki luas 177.411,35 Ha;

6) Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat



Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi



Papua Barat. Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya memiliki luas 325.084,92 Ha yang terdiri dari :

- Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya seluas 267.209,16 Ha; dan
- Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya seluas 57.875,75 Ha

7) Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara



SAP Kepulauan Aru Bagian Tenggara ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.63/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Maluku. SAP Kepulauan Aru Bagian Tenggara memiliki luas 114.000 Ha.

Kawasan konservasi perairan nasional yang merupakan wilayah kerja BKKPN Kupang sebagaimana disebutkan diatas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja BKKPN Kupang


Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (K/L) (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, struktur organisasi BKKPN Kupang dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:




Gambar 2. Struktur Organisasi BKKPN Kupang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKKPN Kupang telah melaksanakan pola kerja dan mekanisme kerja yang lincah, kolaboratif dan dinamis dalam upaya peningkatan kinerja, mekanisme kerja BKKPN Kupang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Mekanisme Kerja BKKPN Kupang

Pada Tahun 2024 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang memiliki 49 orang PNS, dimana Jumlah tersebut tersebar diseluruh wilayah kerja BKKPN Kupang (TNP Laut Sawu, Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang, Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Taman di Perairan Laut Banda, Taman di Perairan Kepulauan Padaido, Taman di Perairan Waigeo Sebelah Barat dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat, SAP Kepulauan Aru bagian Tenggara dan Kantor di Kupang). Serta memiliki 3 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 52 Orang tenaga non ASN. Secara garis besar keragaan SDM Aparatur BKKPN Kupang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4. Keragaan SDM Aparatur BKKPN Kupang

1.5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024 BKKPN Kupang adalah:

**a. BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan;

b. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis BKKPN Kupang tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan) serta indikator dan target indikator kinerja utama BKKPN Kupang tahun 2024.

c. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. BAB IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam Menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci kedalam renstra unit kerja terendah.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arah Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti gambar dibawah ini.



Gambar 5. Visi, Misi, Arahan Presiden

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang



Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama ini dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu : (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan



Perikanan Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan kelautan dan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka visi Ditjen PKRL 2020-2024 adalah “Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”.



VISI BKKPN KUPANG

“Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Menuju Terwujudnya Visi DJKPRL”

2.1.2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden empat dari Sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “RB KKP yang berkualitas”.

Dalam rangka mendukung misi KKP, DJPKRL mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. Peningkatan kontribusi Ekonomi sub sektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil; dan
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan DJPKRL.



Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, dan dalam rangka mewujudkan Visi BKKPN Kupang, maka ditetapkan Misi BKKPN Kupang yaitu:

MISI BKKPN KUPANG

1. Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang
2. Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup BKKPN Kupang

2.1.3. Tujuan

Menjabarkan misi diatas, BKKPN Kupang merumuskan tujuan kawasan konservasi perairan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang dengan tujuan meningkatkan pengendalian pemanfaatan Kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang;
2. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang



- dengan tujuan Meningkatkan pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang;
3. Misi Peningkatan tata kelola pemerintahan di BKKPN Kupang dengan tujuan meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BKKPN Kupang.

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Tujuan akhir (*ultimate goal*) Sasaran strategis KKP Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- 1 SS 1 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
- 2 SS 2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
- 3 SS 3 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan Meningkatkan;
- 4 SS 4 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
- 5 SS 5 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
- 6 SS 6 Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif; dan
- 7 SS 7 RB KKP yang berkualitas.

2.1.5. Sasaran Kegiatan

Berdasarkan reviu atau evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Sasaran Kegiatan dan Penambahan Indikator Kinerja Baru pada BKKPN Kupang Tahun 2024



dan berdasarkan matrik pendanaan BKKPN Kupang tahun 2020-2024, sehingga dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target 2020-2024
BKKPN Kupang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
1	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	1	Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang sebanyak 1 Rekomendasi Kebijakan pada tahun 2022.
		2	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BKKPN Kupang sebanyak 6 Dokumen pada tahun 2024.
2	Meningkatnya Nilai PNBP BKKPN Kupang	3	Nilai PNBP BKKPN Kupang sebesar Rp32.500.000 pada tahun 2022, Rp 1.725.000.000 pada tahun 2023, dan Rp1.354.900.000 pada tahun 2024.
3	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	4	Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang operasional dan dimanfaatkan sebesar 4.039.436 ha pada tahun 2020.
		5	Persentase peningkatan nilai efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang, dari konversi Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (EKKP3K) tahun 2020 meningkat 16.5% pada tahun 2024.
4	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	5	Kerjasama, Jejaring dan/atau Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi Di Wilayah Kerja BKKPN Kupang sebanyak 5 Kesepakatan pada tahun 2022.
		6	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang sebanyak 7 Kesepakatan pada tahun 2024.
		7	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang sebanyak 2 Kesepakatan pada tahun 2024.



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
5	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	8	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang sebanyak 10 kelompok pada tahun 2024.
6	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BKKPN Kupang	9	Persentase Pemenuhan Lembar kerja Evaluasi (LKE) PMPRB BKKPN Kupang sebesar 100% pada tahun 2020.
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang sebesar 88 (2020), 89 (2021 dan 2022), 93,75 (2024) dan 93,76 (2024).
		11	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang, 85 (2020), 86 (2021), 81 (2022) perubahan metode penghitungan, dan 82 (2023).
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang sebesar 71 pada tahun 2024.
		13	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yaitu 75 sampai dengan 2024.
		14	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang sebanyak 2 Inovasi pada tahun 2024.
		15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang dari 72 pada tahun 2020 menjadi 88 pada tahun 2024.
		16	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BKKPN Kupang, dari 90 pada tahun 2020 menjadi 92 pada tahun 2022.
		17	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang sebesar 75 (2023) dan 81 (2024)
		18	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang, sebanyak 16 Dokumen pada tahun 2024.
		19	Persentase Unit Kerja BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 82 (2020), 84 (2021), 86 (2022), 92 (2023) dan 94 (2024).
		20	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
			Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan, dari 65% pada tahun 2021 menjadi 80% pada tahun 2024.
		21	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BKKPN Kupang yaitu 100% sampai dengan tahun 2024.
		22	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah BKKPN Kupang, dari 72,5 % pada tahun 2021 menjadi 80 % pada tahun 2024.
		23	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang sebesar 60 pada tahun 2024.

Terdapat beberapa penyesuaian, pengembangan, dan/atau penambahan Sasaran Kegiatan BKKPN Kupang sampai dengan tahun 2024, yaitu :

1. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2022), semula Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2021).
2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2022), semula Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2021).
3. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2023), semula Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung



Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2022), dan Sasaran Kegiatan Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2021).

4. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Pengembangan 2022), dari Sasaran Kegiatan Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (2021).
5. Meningkatnya Nilai PNBPN BKKPN Kupang (Penambahan), untuk mengakomodir Indikator Kinerja Utama Nilai PNBPN BKKPN Kupang (Rupiah) pada tahun 2022.

Terdapat perbedaan jumlah Sasaran Kegiatan pada Renstra BKKPN Kupang tahun 2020-2024 (4 Sasaran Kegiatan) dan rewiu Renstra yang dilaksanakan tahun 2022 dan matrik pendanaan tahun 2024 (6 Sasaran Kegiatan), sedangkan Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja BKKPN Kupang tahun 2024 (6 Sasaran Kegiatan).

2.2. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024 terdapat penyesuaian dan/atau penambahan terhadap Indikator Kinerja BKKPN Kupang, dimana terdapat indikator kinerja yang dilakukan penyesuaian satuan pada tahun 2024 (2 indikator), dan penambahan indikator baru yang dipergunakan pada tahun 2024 (2 indikator).

Indikator yang dilakukan penyesuaian pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :



1. Indikator Kinerja Utama Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang, semula satuan pengukuran adalah Dokumen diubah menjadi Kesepakatan;
2. Indikator Kinerja Utama Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang, semula satuan pengukuran adalah Dokumen diubah menjadi Kesepakatan.

Sedangkan indikator baru yang merupakan penambahan indikator kinerja dan dipergunakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang (Inovasi) yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2024;
2. Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang (Nilai) yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2024.

Pada tahun 2024 ini telah terdapat sebanyak 2 kali perubahan perjanjian kinerja, Adapun dasar dari perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan indikator kinerja dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Revisi Target dan Manual IKU NKA KKP TA.2024 dan terdapat adanya penambahan pagu anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri sesuai revisi DIPA tanggal 22 Agustus 2024. Perjanjian Kinerja ditandatangani pada tanggal 14 Oktober 2024.
- b. terdapat adanya penambahan pagu anggaran yang bersumber dari rupiah murni sesuai revisi DIPA tanggal 23 November 2024.



Perjanjian Kinerja ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2024.

Dengan demikian Indikator dan Target Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Indikator dan Target Kinerja BKKPN Kupang tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Meningkatnya Nilai PNBPN BKKPN Kupang	1	Nilai PNBPN BKKPN Kupang (Rp.000)	1.354.900
2	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	2	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	3
3	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	1,5
4	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	1
		4	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	1
5	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	5	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kelompok)	2
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	93,76
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	71
		9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Nilai)	75



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		10	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang (Inovasi)	1
		11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	88
		12	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	81
		13	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	4
		14	Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		16	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	100
		17	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%)	80
		18	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	60

Dalam rangka mencapai indikator dan target kinerja BKKPN Kupang tahun 2024, alokasi anggaran BKKPN Kupang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Awal adalah sebesar Rp17.082.329.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNPB, namun demikian pada tanggal 22 Agustus 2024 terdapat adanya penambahan pagu anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp5.912.799.000 untuk pelaksanaan *Oceans for Prosperity Project-Lautra* serta pada tanggal 23 November terdapat penambahan pagu anggaran yang bersumber dari



rupiah murni sebesar Rp10.000.000 sehingga pagu Total adalah sebesar Rp23.005.128.000, Adapun blokir anggaran yang diakibatkan adanya kebijakan *redesain* sistem perencanaan dan penganggaran (*automatic adjustment*) dan Penghematan Belanja Perjalanan sebesar Rp166.521.000, sehingga pagu anggaran optimal yang dapat digunakan untuk pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2024 ini adalah sebesar Rp22.838.607.000.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja BKKPN Kupang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja BKKPN Kupang tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (**IKU**) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Manajerial (**IKM**), dengan total **18** (delapan belas) **indikator**. Pada Tahun 2024 sesuai dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id Nilai Kinerja Organisasi BKKPN Kupang adalah sebesar **113,98** (Istimewa). Capaian Kinerja Organisasi pada aplikasi kinerjaku disajikan pada gambar 6. Rincian realisasi Indikator Kinerja disajikan pada tabel 3.



Gambar 6. Capaian Kinerja Organisasi BKKPN Kupang Tahun 2024

**Tabel 3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2024**

Indikator Kinerja		Frekuensi	Tahun 2024		
No	Uraian		Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
IKU 1	Nilai PNBP BKKPN Kupang (Rp.000)	Tahunan	1.354.900	4.133.213,82	120
IKU 2	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	Tahunan	3	3	100
IKU 3	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	Tahunan	1,5	1,97	120
IKU 4	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	Tahunan	1	1	100
IKU 5	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	Tahunan	1	2	120
IKU 6	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kelompok)	Triwulan	2	3	120
IKM 7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Semester	93,76	99,56	106,19
IKM 8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	71	94,42	120
IKM 9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	75	93,29	120
IKM 10	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang (Inovasi)	Tahunan	1	8	120
IKM 11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	Semester	88	91,27	103,72
IKM 12	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	81	90,75	112,04
IKM 13	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	Triwulan	4	4	100
IKM 14	Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	Triwulan	94	133,33	120
IKM 15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	Triwulan	80	100	120
IKM 16	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	Tahunan	100	100	100
IKM 17	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%)	Tahunan	80	100	120
IKM 18	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	60	81,11	120



3.1 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBPN BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Meningkatnya Nilai PNBPN BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai PNBPN BKKPN Kupang.

3.1.1 IKU 1 Nilai PNBPN BKKPN Kupang.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BKKPN Kupang berasal dari (1) PNBPN Layanan (tanda masuk kawasan konservasi untuk kegiatan Pendidikan, tanda masuk kawasan konservasi untuk kegiatan penelitian, dan karcis masuk kawasan konservasi untuk kegiatan pariwisata alam perairan) yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, (2) PNBPN BMN (PNBP yang berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara), dan (3) PNBPN Lainnya (Nilai PNBPN yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi).

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan Menjumlahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari PNBPN Layanan, PNBPN BMN dan PNBPN Lainnya. Capaian indikator kinerja Nilai PNBPN BKKPN Kupang pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 4. Capaian Nilai PNBPN BKKPN Kupang Tahun 2024

SK.1 Meningkatnya Nilai PNBPN BKKPN Kupang										
IKU.1 Nilai PNBPN BKKPN Kupang (Rp.000)										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% (kinerjaku)	Kenaikan dari 2023 (%)	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%
-	-	1.354.608,75	2.369.683,75	1.354.900	4.133.312,82	305,06 (120)	1.763.503,07 (74,42)	3.112.400	7.857.506,32	252,46

Sumber data: BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Utama.

Capaian Nilai PNBPN tahun 2024 ini adalah sebesar Rp4.133.213.817 atau 305,06% (Kinerjaku 120%) dari target Rp. 1.354.900.000.-. sebagaimana memorandum Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN nomor 83/DJPKRL.1/TU.220/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Capaian PNBPN Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024.

Perolehan Nilai PNBPN BKKPN Kupang Tahun 2024 berasal dari penerbitan izin aktifitas pemanfaatan kawasan konservasi (tanda masuk dan karcis masuk), Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin. Berdasarkan data dari Aplikasi Om SPAN Kementerian Keuangan perolehan PNBPN BKKPN Kupang tahun 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut berikut:



Tabel 5. Jenis PNBP Tahun 2024

AKUN	JENIS PENDAPATAN	REALISASI
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	3.411.627
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	15.212.190
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	4.114.560.000
JUMLAH		4.133.213.817



Gambar 7. Perolehan PNBP Tahun 2024

Kontribusi perolehan PNBP wilayah kerja BKKPN Kupang atas Layanan penerbitan izin aktifitas pemanfaatan kawasan konservasi disajikan pada gambar berikut:





No	Kawasan	Karcis Masuk PAP		Tanda Masuk Lit		Tanda Masuk DR		Jumlah	
		Izin	PNBP	Izin	PNBP	Izin	PNBP	Izin	PNBP
1	Gili Matra	33,208	3,429,400,000	-	-	-	-	33,208	3,429,400,000
2	Waigo	2,725	591,300,000	-	-	-	-	2,725	591,300,000
3	Laut Sawu	143	27,135,000	45	5,100,000	-	-	188	32,235,000
4	Raja Ampat	99	30,510,000	1	100,000	-	-	100	30,610,000
5	Kapoposang	246	6,565,000	25	5,700,000	-	-	271	12,265,000
6	Laut Banda	45	15,950,000	-	-	-	-	45	15,950,000
7	Padaido	48	2,800,000	-	-	-	-	48	2,800,000
8	Ani Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		36,514	4,103,660,000	71	10,900,000	-	-	36,585	4,114,560,000

Gambar 8. Kontribusi Wilayah Kerja dan Jumlah Penerbitan Izin

Dalam upaya peningkatan target indikator kinerja Nilai PNBP BKKPN Kupang tahun 2024, telah disampaikan usulan perubahan target PNBP melalui surat Nomor B.1579/BKKPN/KP.210/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 perihal Penyampaian proposal usulan perubahan target PNBP BKKPN Kupang tahun 2024, namun usulan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan target. Adapun penyampaian usulan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 9. Penyampaian Usulan Perubahan target PNBP 2024



2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Capaian Nilai PNBPN BKKPN Kupang Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.369.683.750 sedangkan capaian tahun 2024 adalah sebesar Rp4.133.213.817, sehingga apabila dilakukan perbandingan pengukuran capaian pada periode yang sama, maka terdapat peningkatan sebesar Rp1.763.530.067 atau 74,42%. Adapun perbandingan jenis perolehan PNBPN disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Perbandingan Jenis PNBPN 2023 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	3.441.627
2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	15.212.190
3	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	2.369.683.750	4.114.560.000
Jumlah		2.369.683.750	4.133.213.817

Terdapat perbedaan cara perhitungan capaian indikator kinerja PNBPN pada tahun 2023 dan 2024, dimana pada tahun 2023, yang menjadi capaian adalah hanya PNBPN Layanan, sedangkan tahun 2024 capaian PNBPN yang dihitung adalah yang berasal dari PNBPN Layanan, PNBPN BMN dan PNBPN Lainnya

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024.


Target indikator kinerja Nilai PNBPN BKKPN Kupang pada Renstra / Matrik Pendanaan Tahun 2020-2024 secara kumulatif adalah sebesar Rp3.112.400.000, sedangkan capaian secara kumulatif hingga tahun 2024 ini adalah sebesar Rp7.857.506.317, sehingga apabila dibandingkan maka tercapai 252,46% dari target. Adapun detail target



dan capaian perolehan PNBPN BKKPN Kupang sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 7. Target dan Capaian PNBPN Tahun 2020-2024


Tahun	Target (Rp)	Capaian (Rp)	Persentase (%)
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	32.500.000	1.354.608.750	4.168,03
2023	1.725.000.000	2.369.683.750	137,37
2024	1.354.900.000	4.133.213.817	305,06
Jumlah Kumulatif	3.112.400.000	7.857.506.317	252,46



Gambar 10. Target dan Capaian PNBPN Tahun 2020-2024

Indikator kinerja Nilai PNBPN BKKPN Kupang merupakan indikator kinerja mulai digunakan pada tahun 2022, sehingga data target dan capaian tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tidak disajikan.

Adapun rincian jumlah penerbitan izin pemanfaatan Kawasan konservasi dari tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 11. Jumlah Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kawasan Konservasi Periode 2022-2024

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Nilai PNBPN tahun 2024, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Perbandingan Capaian PNBPN Tahun 2024

No	Jenis Pendapatan	BKKPN Kupang (Rp)	LKKPN Pekanbaru (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	4.343.968
2	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	25.483.402
3	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	3.441.627	2.568.833



No	Jenis Pendapatan	BKKPN Kupang (Rp)	LKKPN Pekanbaru (Rp)
4	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	15.212.190	0
5	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	4.114.560.000	132.420.000
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	119.245
Jumlah		4.133.213.817	164.934.448

Capaian PNBPN BKKPN Kupang tahun 2024 adalah sebesar Rp4.133.213.817, sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebesar Rp164.934.448, apabila dibandingkan maka capaian BKKPN Kupang lebih tinggi, hal ini dikarenakan adanya perbedaan jenis pendapatan dan nilai PNBPN yang diperoleh, perbedaan yang signifikan terdapat pada jenis pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya yang berasal dari penerbitan izin pemanfaatan kawasan konservasi, dimana selama tahun 2024 BKKPN Kupang telah menerbitkan izin sebanyak 36.585 izin sedangkan LKKPN Pekanbaru sebanyak 555 izin.

5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Pencapaian target kinerja ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh BKKPN Kupang untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga penerima layanan merasa puas atas pelayanan yang diberikan, berdasarkan hasil survei kepuasan Masyarakat pada periode Triwulan IV tahun 2024 ini, indeks yang diperoleh adalah sebesar 94,19 (sangat baik) dari skala 100. upaya yang telah dilakukan adalah menerapkan pelayanan berbasis elektronik, membuka gerai pelayanan di 14 lokasi dan menyediakan SDM tenaga pelayanan di kawasan konservasi



untuk membantu atau memfasilitasi pengunjung dalam melakukan permohonan perizinan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi. Selain itu BKKPN Kupang telah menerapkan standarisasi ISO 9001:2015 terkait sistem manajemen mutu atas layanan yang diberikan dan menerapkan ISO 37001:2016 terkait Sistem Manajemen Anti Penyusutan.



Gambar 12. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV tahun 2024



Gambar 13. Standarisasi ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016



Gambar 14. Pembukaan Gerai Pelayanan Sini Situ

b. Analisis Kegagalan

Kesadaran pengunjung dalam melakukan pembayaran PNBPN atas pemanfaatan kawasan konservasi masih kurang, dan beberapa pengunjung kawasan masih belum mengetahui terkait adanya izin pemanfaatan di dalam kawasan konservasi.

c. Solusi

Telah dilaksanakan pemantauan rutin monitoring aktivitas pemanfaatan dan kesesuaian zonasi kawasan konservasi sebagai fungsi kontrol upaya penegakan aturan izin pemanfaatan kawasan dan juga dilaksanakan sosialisasi terkait izin pemanfaatan kawasan kepada pengunjung serta stakeholder terkait.



Gambar 15. Monitoring aktivitas pemanfaatan

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya terkait biaya dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menerbitkan perizinan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi, karena dilakukan secara *online* melalui aplikasi Seapark yang telah terintegrasi dengan aplikasi Simponi Kementerian Keuangan. Perhitungan efisiensi biaya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9. Perhitungan Efisiensi Biaya Nilai PNBPN BKKPN Kupang Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Pelayanan Penerbitan Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi (RM)	246.502.000	233.576.804	94,76	12.925.196
2.	Workshop peningkatan Layanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi : Sertifikasi ISO 37001	85.496.000	85.462.410	99,92	69.590
TOTAL		331.998.000	319.003.214	96,09	12.994.786

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai PNBPN BKKPN Kupang adalah sebesar Rp331.998.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran sebesar

Rp319.003.214 atau 96,09% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp12.994.786.

Sedangkan efisiensi terkait pemanfaatan teknologi informasi atas Penerbitan perizinan melalui aplikasi seapark yang dibangun oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yang dapat diakses melalui tautan <http://seapark.kkp.go.id/> , dimana aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi e-pelayanan yang dibangun oleh BKKPN Kupang pada tahun 2019 disajikan pada gambar berikut:




Gambar 16. Dashboard Aplikasi Seapark

7. Kegiatan Pendukung Capaian


Pelaksanaan kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

- Implementasi inovasi gerai pelayanan sini situ
- Implementasi inovasi Data Layanan PNBPN Online untuk mengukur perolehan PNBPN pada setiap periode pelaporan dan penerbitan perijinan yang dikenai tarif PNBPN.
- Pembahasan Penghitungan Daya Dukung Bidang Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi dan Pembahasan Mekanisme Penetapan Daya Dukung Kawasan Konservasi (19 Januari 2024)


- Pembahasan Penghitungan Daya Dukung PAP Gili Matra dan Raja Ampat (19 Februari 2024)
- Koordinasi Perhitungan Daya Dukung Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi (21 Februari 2024)
- Sosialisasi dan FGD Penerapan Daya Dukung Pariwisata Alam Perairan Gili Matra (27 Maret 2024)
- Bimtek ISO 37001:2016 Sistem Manajemen anti Penyuapan (6-7 Mei 2024)
- Audit Internal Penerapan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.




Gambar 17. Inovasi Data Layanan PNBPN Online



Gambar 18. Pembahasan Penghitungan Daya Dukung Bidang Pariwisata Alam Perairan



Gambar 19. Pembahasan Penghitungan Daya Dukung PAP Gili Matra dan Raja Ampat



Gambar 20. Koordinasi Perhitungan Daya Dukung Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi



Gambar 21. Sosialisasi dan FGD Penerapan Daya Dukung Pariwisata Alam Perairan Gili Matra



Gambar 22. Bimtek ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya adalah pelaksanaan pelayanan perizinan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi.



3.2 Sasaran Kegiatan 2 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen).

3.2.1 IKU 2 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang *existing*, dan/atau Verifikasi Perizinan.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian Indikator Kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 10. Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024

SK.2 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
IKU.2 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% (kinerjaku)	Kenaikan dari 2023 (%)	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%
-	-	-	3	3	3	100 (100)	- (-)	6	6	100

Sumber data: BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Utama.

Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BKKPN Kupang tahun 2024 ini adalah sebanyak 3 Dokumen atau 100% dari target sebanyak 3 Dokumen. sebagaimana Surat Kepala BKKPN Kupang Kepada Direktur Jenderal PKRL Nomor B.3143/BKKPN/TU.140/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 Perihal Laporan Kegiatan Perencanaan Ruang Laut 2024. adapun Dokumen yang disampaikan yaitu:

a. Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut;

Laporan ini berisi tentang Upaya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut. Monitoring pemanfaatan ruang laut dilaksanakan di 2 wilayah kerja BKKPN Kupang yaitu Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu (NTT) dan Kawasan Konservasi Pulau Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan (NTB) dengan total subjek hukum yang dilakukan monitoring adalah



sebanyak 8 subjek hukum, hasil dari monitoring pemanfaatan ruang laut menunjukkan 7 subjek hukum dengan kategori tidak taat dan 1 subjek hukum dengan kategori taat.

b. Laporan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Laporan ini berisi tentang sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang laut yang dilaksanakan di 6 wilayah kerja BKKPN Kupang yaitu Kawasan Konservasi (KK) Gili Matra, KK Laut Banda, KK TNP Laut Sawu di 4 *Region* (Timor, Rote, Sabu, Sumba), yang dilaksanakan sebanyak 12 kali, dengan jumlah keseluruhan peserta adalah sebanyak 477 pemanfatan ruang laut di kawasan konservasi, yang terdiri dari 277 laki-laki dan 200 perempuan.

c. Laporan Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut;

Laporan ini berisi tentang pelaksanaan verifikasi pemanfaatan ruang laut yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan subjek hukum yang dilakukan verifikasi sebanyak 3 pelaku usaha/subjek hukum yaitu:

- PT. Jaya Samudera Siantan di Kawasan Konservasi Raja Ampat dan Waigeo Barat seluas 0,24 hektar untuk kegiatan penempatan keramba jaring apung pembesaran pisces bersirip. Persetujuan KKPRL telah diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada bulan September 2024.
- Pemerintah Kabupaten Rote Ndao di Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu seluas 212 hektar untuk kegiatan budidaya rumput laut, hingga saat ini telah dilakukan penilaian teknis pada bulan Desember 2024.
- PT. Bo'a Development di Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu seluas 26,01 hektar untuk kegiatan Pembangunan jetty, aktivitas wisata air dan transpantasi karang. Hingga saat ini masih dalam pengajuan melalui OSS.



Gambar 23. Dokumen yang disampaikan

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Capaian Indikator kinerja utama Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tahun 2023 sebanyak 3 dokumen dan capaian tahun 2024 sebanyak 3 dokumen, sehingga apabila dilakukan perbandingan pengukuran capaian pada periode yang sama, maka tidak terdapat peningkatan maupun penurunan.


3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024.

Target indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024 secara kumulatif adalah sebanyak 6 dokumen, sedangkan capaian secara kumulatif hingga tahun 2024 adalah sebanyak 6 dokumen, sehingga apabila

dilakukan perbandingan, maka tercapai 100% dari target. Perbandingan target dan capaian disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 11. Target dan Capaian dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut tahun 2020-2024

Tahun	Target (dokumen)	Capaian (dokumen)	Persentase (%)
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	3	3	100
2024	3	3	100
Jumlah Kumulatif	6	6	100



Gambar 24. Target dan capaian dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut tahun 2020-2024

Indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan indikator kinerja yang mulai digunakan pada tahun 2023, sehingga data target dan capaian tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak tersedia.



4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun tahun 2024, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Perbandingan capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun Tahun 2024

No	Dokumen	BKKPN Kupang (Dokumen)	LKKPN Pekanbaru (Dokumen)
1	Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun	3	3
Jumlah		3	3

Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun BKKPN Kupang tahun 2024 adalah sebanyak 3 Dokumen, sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebanyak 3 Dokumen, sehingga apabila dibandingkan capaian kinerjanya, maka capaian BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru adalah sama dan tidak terdapat yang lebih tinggi maupun lebih rendah. hal ini dikarenakan adanya kesamaan dokumen yang disusun.

5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Faktor Pendukung yang mempengaruhi pencapaian target adalah



- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan penilai teknis pengajuan ini KKPRL
- melibatkan SDM yang berada di wilayah kerja.

b. Analisis Kegagalan

Terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini ataupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang laut, yaitu:

- Pemanfaat ruang laut masih banyak yang belum memiliki izin khususnya masyarakat lokal
- beberapa pemegang izin KKPRL masih belum memenuhi komitmen dalam penyusunan laporan pemanfaatan tahunan
- Tingkat pemahaman petugas perizinan penyelenggaraan penataan ruang laut belum merata.

c. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah sosialisasi perizinan KKPRL secara bertahap di wilayah kerja, monitoring perizinan KKPRL dan perlu dilakukan peningkatan kapasitas Petugas perizinan penyelenggaraan penataan ruang laut.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia dimana dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan pegawai yang telah memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan efisiensi biaya dari kegiatan yang dilakukan secara daring menggunakan teknologi informasi atau media komunikasi lainnya yang dapat digunakan. Perhitungan efisiensi biaya disajikan pada tabel berikut:



Tabel 13. Perhitungan Efisiensi Biaya Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BKKPN Kupang

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (RM)	150.000.000	147.372.267	98,25	2.627.733
2	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut (PNBP)	72.948.000	71.900.575	98,56	1.047.425
3	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut (PNBP)	77.052.000	71.491.084	92,78	5.560.916
TOTAL		300.000.000	290.763.926	96,92	9.236.074

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BKKPN Kupang adalah sebesar Rp300.000.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan PNBP, realisasi pada tahun 2024 ini adalah sebesar Rp290.763.926 atau 96,92% dari pagu anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp9.236.074.


7. Kegiatan Pendukung Capaian

Dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 ini, kegiatan pendukung yang telah dilakukan adalah

- Penilaian Teknis Permohonan KKPRL dari PT.TOM yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2024.
- Penilaian Teknis Permohonan KKPRL dari DKP Prov. NTT yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2024.
- Penilaian Teknis Permohonan KKPRL dari PLTU Bolok yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2024.



- Penilaian Teknis Permohonan KKPRL dari PT.TCN yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024.
- Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut Oleh PT.TCN yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2024.
- Sosialisasi KKPRL TNP Laut Sawu (11 Juli 2024)
- Sosialisasi Fasilitas KKPRL Masyarakat Lokal Biak (25 Juli 2024)
- Sosialisasi Fasilitas KKPRL Masyarakat Lokal Banda Aru (14-23 Juli 2024)
- Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi Laut Banda (23 Agustus 2024)
- Pentek Permohonan KKPRL PT. Jaya Samudera Siantan (10 Juli 2024)
- Verlap KKPRL PT. Jaya Samudera Siantan (17-18 Juli 2024)
- Pentek Permohonan KKPRL YEKHALI (2 Agustus 2024)
- Penilaian Kepatuhan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut PLTU Timor 1 di TNP Laut Sawu, Kabupaten Kupang (30-31 Juli 2024)
- Penilaian Pelaksanaan KKPRL Lokasi Prioritas PLN, Telkom, PDAM dan BPPW) di Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan (12-20 Agustus 2024)
- Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di TNP Laut Sawu (Oktober dan Desember 2024)
- Verifikasi Lapangan Pemanfaatan Ruang Laut Oleh Pemkab. Rote Ndao, PT. Boa Development (31 Nov - 1 Des 2024)
- Penilaian teknis KKPRL Pemkab.Rote Ndao dan Seacrest Indonesia (5 Desember 2024)



Gambar 25. Penilaian Teknis Permohonan KKPRL



Gambar 26. Fasilitasi KKPRL Masyarakat Lokal



Gambar 27. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut



Gambar 28. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja adalah dengan menyusun rencana aksi tahun 2025.



3.3 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatkan Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Meningkatkan Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

3.3.1 IKU 3 Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan merupakan kawasan konservasi yang dilakukan upaya operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi, yang pengukurannya menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEPDJPRL/2020.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEPDJPRL/2020 Aspek penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria *input*, *proses*, *output* dan *outcome*. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggungjawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggungjawab satuan unit organisasi pengelola (SUOP), Adapun kriteria dan indikator yang diukur dalam evaluasi adalah :

- a. Kriteria Input: Status Kawasan, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana;
- b. Kriteria Proses: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan, Pengawasan, Penjangkauan (Outreach), Kemitraan, Pemantauan Sumber

Daya Kawasan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Perizinan dan Pemberdayaan Masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional);

- c. Kriteria Output: Pemanfaatan Terkendali, Ancaman, Tingkat Kepatuhan, Pengetahuan Masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional), Pemberdayaan Masyarakat, Data dan Informasi;
- d. Kriteria Outcome: Kondisi Target Konservasi, Kondisi Zona inti, Kondisi Sosial Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional).

Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adatif. Secara lebih detail, kerangka pikir penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tersebut disampaikan dalam gambar berikut.



Gambar 29. Kerangka Pikir Penilaian Efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi



Nilai evaluasi menunjukkan status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dalam mencapai tujuan pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 14. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
< 50 %	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan.
> 50-85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adatif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai.
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari.

Tata cara evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan dalam mencapai tujuan pengelolaannya, tahapan tata cara evaluasi sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui SK Dirjen PRL
- b. Penyusunan Rencana Kerja Penilaian
- c. Koordinasi dan Pengumpulan Dokumen
- d. Penilaian dan Verifikasi
- e. Perumusan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi
- f. Pelaporan

Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang dilakukan evaluasi efektivitas pengelolaannya terdiri dari 8 kawasan konservasi, yaitu :

1. Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;



2. Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku;
5. Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua;
6. Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat;
7. Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat;
8. Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara di Provinsi Maluku.

Cara menghitung indikator kinerja utama ini adalah dengan menghitung rata-rata hasil penilaian efektivitas kawasan konservasi perairan nasional wilayah kerja BKKPN Kupang dengan menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEP-DJPRL/2020.

Target indikator kinerja utama persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional wilayah kerja BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah rata-rata sebesar 1,5%. *Baseline* nilai akhir adalah rata-rata hasil penilaian EVIKA pada tahun 2023 yaitu 83,08%, capaian kinerja Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 15. Capaian Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024

SK.3 Meningkatkan Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
IKU.3 Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% (kinerjaku)	Kenaikan dari 2023 (%)	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%
-	20,12	14,59	10,21	1,5	1,97	131,33 (120)	-8,4 (80,71)	16,5	46,89	284,18

Sumber data: BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Utama.

Capaian indikator kinerja Nilai Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang tahun 2024 ini adalah sebesar 1,97 atau 131,33% dari target sebesar 1,5. sebagaimana Memorandum Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian Nomor: 386/BKKPN/PRL.410/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 Perihal Laporan Hasil Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024 dan Berita Acara Pleno Hasil Penilaian Evika Tahun 2024 tanggal 11 November 2024. Adapun Hasil Penilaian Evika masing-masing kawasan konservasi adalah sebagai berikut:


Tabel 16. Hasil Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024

Kawasan Konservasi	Nilai 2023	Nilai 2024	Peningkatan
Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra	88.71	89.75	1.04
Taman Nasional Perairan Laut Sawu	88.52	92.26	3.74



Kawasan Konservasi	Nilai 2023	Nilai 2024	Peningkatan
Kawasan Konservasi Kep. Raja Ampat	86.76	85.42	-1.34
Kawasan Konservasi Kep. Kapoposang	85.27	89.27	4
Kawasan Konservasi Kep. Waigeo Sebelah Barat	84.82	88.69	3.87
Kawasan Konservasi Kep. Padaido	84.27	85.81	1.54
Kawasan Konservasi Laut Banda	73.78	79.04	5.26
Suaka Alam Perairan Kep. Aru Bagian Tenggara	72.47	70.15	-2.32
JUMLAH	664.6	680.39	15.79
Rata-rata	83.08	85.05	1.97

Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata tingkat efektivitas Kawasan konservasi wilayah kerja BKKPN Kupang tahun 2024 adalah sebesar 85,05 atau terdapat peningkatan sebesar 1,97% dari capaian tahun tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 83,08. Adapun hasil penilaian atas evaluasi efektivitas Kawasan konservasi di wilayah kerja tahun 2024 yaitu terdapat 6 kawasan konservasi telah berstatus emas atau dikelola berkelanjutan yaitu Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra, Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat, Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang, Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, dan Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido. Sedangkan 2 kawasan konservasi lainnya berstatus perak atau dikelola optimum yaitu Kawasan Konservasi Laut Banda dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara. Hasil penilaian dan Peningkatan tiap kawasan konservasi dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 30. Hasil Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi



Gambar 31. Penilaian EVIKA Tahun 2024

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Periode pengukuran capaian indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada tahun 2023 maupun tahun 2024 merupakan target tahunan, capaian tahun 2023 adalah sebesar 10.21 sedangkan capaian



tahun 2024 adalah sebesar 1,97, sehingga apabila dilakukan perbandingan capaian maka terdapat penurunan sebesar 8,24 atau 80,71%. Penurunan ini diakibatkan karena pengukuran yang dilakukan menggunakan besaran peningkatan dari nilai tahun sebelumnya, namun demikian secara perolehan nilai terdapat peningkatan, dimana nilai tahun 2023 adalah sebesar 83,08 dan nilai tahun 2024 adalah sebesar 85,05, sehingga apabila dibandingkan nilai capaian, maka terdapat peningkatan sebesar 1,97.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024.


Target indikator kinerja Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024 secara kumulatif adalah sebesar 16,5% pada tahun 2024, sedangkan capaian peningkatan secara kumulatif sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 46,89% atau tercapai 284,18% dari target. Adapun target dan capaian tahunan serta peningkatan nilai EVIKA sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 17. Target dan Capaian Persentase EVIKA 2020-2024

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Persentase (%)
2020	-	-	-
2021	5	20,12	402,40
2022	5	14,59	291,80
2023	5	10,21	204,20
2024	1,5	1,97	131,33
Jumlah Kumulatif	16,5	46,89	284,18



Gambar 32. Target dan Capaian Persentase EVIKA 2020-2024



Gambar 33. Nilai EVIKA BKKPN Kupang s.d Tahun 2024

Indikator kinerja Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan indikator kinerja yang mulai digunakan pada tahun 2021, sedangkan nilai tahun 2020 merupakan baseline dari hasil transformasi EKKP3K.



4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional tahun 2024, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 18. Perbandingan capaian Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Tahun 2024

Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
Baseline Evika 2023	83,08	74,12
Target Peningkatan	1,5	5
Nilai Evika 2024	85,05	86,23
Capaian	1,97	12,11
Persentase capaian	131,58%	242,10%

Capaian Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional BKKPN Kupang tahun 2024 adalah sebesar 1,97 atau tercapai 131,58% dari target, sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 12,11 atau tercapai 242,10% dari target, sehingga apabila dibandingkan capaian kinerjanya, maka capaian BKKPN Kupang lebih rendah dari LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya perbedaan baseline dan target peningkatan, dimana baseline yang digunakan oleh BKKPN Kupang sudah jauh lebih tinggi dari pada LKKPN Pekanbaru, dan juga jumlah Lokasi wilayah kerja BKKPN Kupang yang lebih banyak. Adapun hasil penilaian disajikan pada tabel berikut:



Tabel 19. Hasil Penilaian Kawasan Konservasi Nasional

No	Kawasan Konservasi	BKKPN Kupang			IKKPN Pekanbaru			Status Pengelolaan
		2023	2024	Peningkatan	2023	2024	Peningkatan	
1	Pulau Gili Matra	88.71	89.75	1.04	--	--	--	Dikelola Berkelanjutan
2	TNP Laut Sawu	88.52	92.26	3.74	--	--	--	Dikelola Berkelanjutan
3	Kepulauan Raja Ampat	86.76	85.42	(1.34)	--	--	--	Dikelola Berkelanjutan
4	Kepulauan Kapoposang	85.27	89.27	4.00	--	--	--	Dikelola Berkelanjutan
5	Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	84.82	88.69	3.87	--	--	--	Dikelola Berkelanjutan
6	Kepulauan Padaido	84.27	85.81	1.54	--	--	--	Dikelola Berkelanjutan
7	Laut Bencis	73.78	79.04	5.26	--	--	--	Dikelola Optimum
8	Kepulauan Aru Bagian Tenggara	72.47	70.15	(2.32)	--	--	--	Dikelola Optimum
9	Pulau Rieh	--	--	--	75.57	87.35	11.78	Dikelola Berkelanjutan
10	Kepulauan Anambas	--	--	--	72.67	85.10	12.43	Dikelola Berkelanjutan
Jumlah		664.60	680.39	15.79	148.24	172.45	24.21	
Rata-Rata		83.08	85.05	1.97	74.12	86.23	12.11	

5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Sumber daya manusia yang dimiliki BKKPN Kupang saat ini sebagian besar telah memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan meskipun dengan jumlah yang terbatas dan besarnya dukungan para mitra kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang guna mewujudkan pengelolaan kolaboratif dan adatif yang berkelanjutan.

b. Analisis Kegagalan

Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang tidak hanya tanggung jawab BKKPN Kupang sebagai satuan unit organisasi pengelola, namun terdapat peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan lainnya yang dapat mempengaruhi penilaian efektivitas pengelolaan. Sesuai dengan pedoman penilaian EVIKA, BKKPN Kupang sebagai satuan unit organisasi pengelola hanya bertanggungjawab terhadap kriteria proses, sedangkan kriteria input, output dan outcome merupakan tanggungjawab pemangku kepentingan lainnya. Hasil penilaian terhadap kriteria input, output dan outcome akan sangat mempengaruhi hasil penilaian tingkat



efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan tidak dapat dikontrol oleh BKKPN Kupang sebagai satuan unit organisasi pengelola.

c. Solusi

Perlu dilakukan peningkatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan guna tercapainya pengelolaan kawasan konservasi yang efektivitasnya meningkat.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya serta dukungan para mitra konservasi, dan efisiensi biaya dari kegiatan yang dilakukan secara daring menggunakan teknologi informasi atau media komunikasi lainnya yang dapat digunakan dan pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilakukan oleh pegawai yang telah ditempatkan di wilayah kerja. Adapun perhitungan efisiensi terkait biaya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 20. Perhitungan Efisiensi Biaya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1	Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan (RM)	1.684.064.000	1.683.390.818	99,96	673.182
2	Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan (PNBP)	650.000.000	643.390.173	98,98	6.609.827
3	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan (RM)	150.000.000	143.378.173	95,59	6.621.827
4	Ocean for Prosperity Project – Lautra (PLN)	5.912.841.000	5.907.133.566	99,90	5.665.434
JUMLAH		8.396.863.000	8.377.292.730	99,77	19.570.270



Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah sebesar Rp8.396.863.000, yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp1.834.064.000 dan PNPB sebesar Rp650.000.000 serta Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp5.912.841.000. Realisasi pagu anggaran adalah sebesar Rp8.377.292.730 atau 99,77% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp19.570.270.

7. Kegiatan Pendukung Capaian

Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 antara lain:

- 1) Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi (Januari-Desember) pada tiap Wilker;
- 2) Workshop Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi dan atau Terancam Puna (5 Maret 2024)
- 3) Technical Meeting Penyediaan Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi (5-7 Maret 2024)
- 4) Aksi Bersih Pantai dan Laut di Seluruh Wilker BKKPN Kupang (8 Juni 2024)
- 5) Penjangkauan Masyarakat Kawasan Konservasi Wilayah Kerja (September-Desember)
- 6) Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Lautra di Wilayah Kerja (September-Desember)
- 7) Respon Cepat Penanganan Biota laut Terdampar (September-Desember)
- 8) Survei Kondisi Ekosistem Terumbu Karang, Mangrove dan Padang Lamun di Wilayah Kerja (September-Desember).



Gambar 34. Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi



Gambar 35. Workshop Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi dan atau Terancam Puna



Gambar 36. Technical Meeting Penyediaan Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi



Gambar 37. Aksi Bersih Pantai dan Laut



Gambar 38. Penjangkauan Masyarakat Kawasan Konservasi



Gambar 39. Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Lautra di Wilayah Kerja



Gambar 40. Respon Cepat Penanganan Biota laut Terdampar



Gambar 41. Survei Kondisi Ekosistem Terumbu Karang, Mangrove dan Padang Lamun di Wilayah Kerja

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja adalah dengan menyusun rencana aksi tahun 2025.



3.4 Sasaran Kegiatan 4 Meningkatkan Pelaksanaan Kontribusi Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Meningkatkan Pelaksanaan Kontribusi Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang dan Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

3.4.1 IKU 4 Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

Kerjasama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Unit Kerja dengan satu atau lebih Lembaga/Badan/Organisasi, untuk mendukung kinerja Unit Kerja. Kerjasama dapat dilakukan dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha/Industri/Perusahaan, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Jejaring kawasan konservasi perairan adalah kerja sama pengelolaan 2 (dua) atau lebih kawasan konservasi perairan secara sinergis yang memiliki keterkaitan biofisik.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen draft naskah Jejaring Konservasi yang diinisiasi dan/atau disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang untuk mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan



disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I. capaian indikator kinerja tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 21. Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024

SK.4 Meningkatkan Pelaksanaan Kontribusi Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
IKU.4 Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% (kinerjaku)	Kenaikan dari 2023 (%)	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%
-	-	-	1	1	1	100 (100)	- (-)	2	2	100

Sumber data: BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator kinerja Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tahun 2024 ini adalah sebanyak 1 kesepakatan atau 100% dari target sebanyak 1 kesepakatan. sebagaimana Memorandum Ketua Tim Kerja Kerjasama dan Data Informasi Nomor: 18/BKKPN/PRL.440/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 Perihal Capaian Kegiatan Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun Anggaran 2024 dan Surat Kepala BKKPN Kupang Nomor: B.2942/BKKPN/HK.310/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Penyampaian draft Nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan perihal kesepakatan adalah Jejaring Pengelolaan kawasan Konservasi di Provinsi Papua Barat Daya.



2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja utama Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada tahun 2023 adalah sebanyak 1 kesepakatan yaitu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan capaian tahun 2024 adalah sebanyak 1 kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sehingga apabila dilakukan perbandingan, maka tidak terdapat peningkatan maupun penurunan capaian, dikarenakan jumlah target dan capaian sama.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024.

Target indikator kinerja Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024 secara kumulatif adalah sebanyak 2 kesepakatan, sedangkan capaian secara kumulatif sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 2 kesepakatan, sehingga apabila dibandingkan dengan target Renstra / Matrik pendanaan 2020-2024 maka tercapai 100%. Adapun target dan capaian tahunan disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 22. Target dan Capaian Jejaring konservasi tahun 2020-2024

Tahun	Target (kesepakatan)	Capaian (kesepakatan)	Persentase (%)
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	1	1	100
2024	1	1	100
Jumlah Kumulatif	2	2	100



Gambar 42. Target dan Capaian Jejaring konservasi tahun 2020-2024

Indikator kinerja Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan indikator kinerja yang mulai digunakan pada tahun 2023, sehingga data target dan capaian tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak disajikan. Adapun Rincian status jejaring konservasi yang diinisiasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 23. Status Jejaring Konservasi

Tahun	Pengelola / Kawasan Konservasi Nasional	Pengelola / Kawasan Konservasi Daerah	Status Jejaring Konservasi	Masa Laku
2022	BKKPN Kupang - Kawasan Konservasi Pulau Gili Ayer, Meno dan Trawangan	Pemda Prov. NTB - KKD di Pulau Lombok (Gitanada, Gili Sulat Gili Lawang) - KKD di Pulau Sumbawa (Gili Balu, P. Liang, P. Ngali) - KKD di Pulau Bima (Teluk Cempi, Gili Banta)	Pengesahan	3 Tahun (Desember 2025)
2023	BKKPN Kupang - Taman Nasional Perairan Laut Sawu	Pemda Prov. NTT - KKD Sikka - KKD Flotim	Pengesahan	3 Tahun (April 2027)



Tahun	Pengelola / Kawasan Konservasi Nasional	Pengelola / Kawasan Konservasi Daerah	Status Jejaring Konservasi	Masa Laku
		- KKD Lembata - KKD Alor		
2024	BKKPN Kupang - Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat - Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	Pemda Prov. Papua Barat Daya - Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Raja Ampat	Draft Inisiasi	

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja tahun 2024, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 24. Perbandingan capaian kinerja Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja Tahun 2024

No	Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
1	Inisiasi Jejaring Kawasan Konservasi	1 Kesepakatan (Pemda Prov. Papua Barat Daya)	1 Kesepakatan (Pemda Prov. Kepulauan Riau)

Capaian Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tahun 2024 adalah 1 kesepakatan yaitu dengan Pemda Prov. Papua Barat Daya, sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah 1



kesepakatan yaitu dengan Pemda Prov. Kepulauan Riau, apabila dibandingkan maka capaian BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru adalah sama dan tidak terdapat yang lebih tinggi maupun lebih rendah.

5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang meliputi 8 kawasan konservasi nasional secara geografis berdekatan dengan kawasan konservasi lain yang memiliki karakteristik sama, sehingga peluang untuk dibentuk jejaring kawasan konservasi cukup besar. Jejaring kawasan juga menguntungkan bagi pengelola kawasan konservasi termasuk BKKPN Kupang guna meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.

b. Analisis Kegagalan

Kawasan konservasi daerah yang secara geografis berdekatan dengan Kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang belum memiliki atau ditetapkan satuan unit organisasi pengelolanya sehingga belum dapat dilakukan pembentukan jejaring konservasi.

c. Solusi

Melaksanakan inisiasi jejaring konservasi dengan Kawasan konservasi daerah yang telah memiliki atau ditetapkan satuan unit organisasi pengelolanya.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya dengan adanya jejaring kawasan yaitu efisiensi biaya, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, teknologi dan peralatan survei atau monitoring, pertukaran data dan informasi. Adapun perhitungan efisiensi biaya disajikan pada tabel berikut:



Tabel 25. Perhitungan Efisiensi Biaya Jejaring Konservasi Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1	Inisiasi Jejaring Kawasan Konservasi (RM)	8.438.000	8.436.399	99,98	1.601
JUMLAH		8.438.000	8.436.399	99,98	1.601

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah sebesar Rp8.438.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Adapun realisasi pagu anggaran adalah sebesar Rp8.436.399 atau 99,98% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp1.601.

7. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan Pendukung dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 ini yaitu :

- Penandatanganan Naskah Jejaring Konservasi Antara Dirjen PRKRL dengan Pemda Prov.NTT (25 April 2024)
- Koordinasi dan Pembahasan Awal draft Jejaring konservasi dengan pengelola Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Raja Ampat yaitu BLUD UPTD Raja Ampat (29 April 2024)
- Pembahasan Draft Jejaring Konservasi Prov. Papua Barat Daya (29 Mei 2024)
- Monitoring Pelaksanaan Jejaring Konservasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (23-24 Agustus 2024)



Gambar 43. Penandatanganan Naskah Jejaring Konservasi dengan Prov. NTT



Gambar 44. Koordinasi Awal Jejaring dengan Prov. Papua Barat Daya



Gambar 45. Pembahasan Draft Jejaring Konservasi Prov. Papua Barat
Daya



Gambar 46. Monev Jejaring Konservasi provinsi Nusa Tenggara Barat

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya guna peningkatan kinerja adalah menyusun rencana aksi tahun 2025.



3.4.2 IKU 5 Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

Kerjasama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Unit Kerja dengan satu atau lebih Lembaga/Badan/Organisasi, untuk mendukung kinerja Unit Kerja. Kerjasama dapat dilakukan dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha/Industri/Perusahaan, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan dalam mendukung konservasi dan keanekaragaman hayati laut. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat meliputi: kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Korporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen draft naskah Kemitraan Konservasi yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang untuk mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I, capaian indikator kinerja Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 26. Capaian Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024

Meningkatnya Pelaksanaan Kontribusi Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% (kinerjaku)	Kenaikan dari 2023 (%)	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%
-	4	3	3	1	2	200 (120)	-1 (-100)	7	12	171,43

Sumber data: BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran target indikator kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan target tahunan, Capaian tahun 2024 ini adalah sebanyak 2 kesepakatan atau 200% (kinerjaku 120%) dari target sebanyak 1 kesepakatan. sebagaimana Memorandum Ketua Tim Kerja Kerjasama dan Data Informasi Nomor: 13/BKKPN/PRL.440/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 Perihal Laporan Kegiatan Inisiasi Kemitraan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang Tahun Anggaran 2024, Capaian dimaksud adalah penyampaian *draft* kesepakatan dari Kepala BKKPN Kupang kepada Dirjen PKRL melalui surat berikut:

- Penyampaian Surat Kepala BKKPN Kupang Nomor B.481/BKKPN/TU.210/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Penyampaian Draft Final Perjanjian Kemitraan BKKPN Kupang dengan Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (THRIVE);
- Penyampaian Surat Kepala BKKPN Kupang Nomor B.1071/BKKPN/TU.210/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal



Penyampaian Draft Final Perjanjian Kemitraan antara BKKPN Kupang dengan Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI);

Hingga saat ini, kedua draft kesepakatan tersebut telah dilakukan Pengesahan dengan rincian sebagai berikut:

- Kesepakatan bersama Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (THRIVE) dilakukan pengesahan di Denpasar dengan nomor perjanjian B.781/BKKPN/HK.320/V/2024 dan 14.001/YCNL-TC/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 perihal Sinergi Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu.
- Kesepakatan bersama Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI) dilakukan pengesahan di Surabaya dengan nomor perjanjian B.2767/BKKPN/HK.320/XI/2024 dan 007/PKS YEKAHALI/XI/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang.

Disamping itu telah dilakukan pula inisiasi kemitraan dengan beberapa operator selam di NTB dan universitas-universitas di NTT.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja utama Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada tahun 2023 adalah sebanyak 3 Kesepakatan dan capaian tahun 2024 adalah sebanyak 2 kesepakatan, sehingga apabila dibandingkan maka capaian tahun 2024 lebih rendah dari capaian tahun 2023, namun demikian secara pencapaian target, capaian 2023 maupun 2024 telah melebihi dari target. Adapun rincian capaian tahun 2023 dan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 27. Capaian Kemitraan Tahun 2023 dan 2024

No	Tahun 2023		Tahun 2024	
	Mitra	Perihal Kemitraan	Mitra	Perihal Kemitraan
1	Universitas Banda Naira	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penjangkauan dan Pengabdian Masyarakat, Serta pengembangan dan Penelitian Sumber Daya Alam di Kawasan Konservasi Laut Banda.	Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (THRIVE)	Sinergi Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu.
2	Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI)	Pengumpulan dan Pengembangan Data dan Informasi Perikanan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan perlindungan Ekosistem di kawasan Konservasi Laut Banda.	Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI)	Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang.
3	Yayasan Ekosistem Gili Indah	Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.	-	-

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024.

Target Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024 secara kumulatif adalah sebanyak 7 Kesepakatan. Capaian kumulatif sampai dengan tahun 2024 adalah 12 kesepakatan. Apabila dilakukan perbandingan, maka telah tercapai 171,43% dari target. Adapun target dan capaian tahunan sampai dengan 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 28. Target dan Capaian Kemitraan Tahun 2020-2024

Tahun	Target (kesepakatan)	Capaian (kesepakatan)	Persentase (%)
2020	-	-	-
2021	4	4	100
2022	1	3	300
2023	1	3	300
2024	1	2	200
Jumlah Kumulatif	7	12	171,43



Gambar 47. Target dan Capaian Kemitraan Tahun 2020-2024



Gambar 48. Kemitraan Konservasi yang diinisiasi s.d 2024



Indikator kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan indikator kinerja yang mulai digunakan pada tahun 2021, sehingga data target dan capaian tahun 2020 tidak tersedia.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja tahun 2024, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 29. Perbandingan capaian kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja Tahun 2024

No	Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
1	Inisiasi Kemitraan Konservasi	2 Kesepakatan <ul style="list-style-type: none"> - Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (THRIVE) - Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI) 	2 Kesepakatan <ul style="list-style-type: none"> - Yayasan Anambas - Yayasan Minang Bahari

Capaian Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tahun 2024 adalah 2 kesepakatan yaitu dengan Cakrawala Nusantara Lestari (THRIVE) dan Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI), sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah 2 kesepakatan yaitu dengan Yayasan Anambas dan Yayasan Minang Bahari, apabila dibandingkan maka capaian BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru adalah sama dan tidak terdapat yang lebih tinggi maupun lebih rendah.



5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Luasnya jangkauan Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang meliputi 8 kawasan konservasi nasional menarik minat beberapa universitas dan perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama / kemitraan dengan BKKPN Kupang, yang mana memberikan peluang bagi peserta didik dalam menjalankan program merdeka belajar kampus merdeka, dan keinginan berperan serta dalam pengelolaan kawasan konservasi yang kolaboratif baik dari perguruan tinggi, NGO, maupun kelompok masyarakat lainnya, sehingga indikator kinerja ini memberikan keuntungan bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk bagi BKKPN Kupang dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi.

b. Analisis Kegagalan

Keterbatasan alokasi anggaran yang disediakan untuk pencapaian indikator kinerja mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pembahasan secara keseluruhan dalam pembentukan kerjasama dengan calon-calon mitra yang berminat untuk bekerjasama. Sementara peluang dalam pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi sangat besar.

c. Solusi

Melakukan komunikasi dengan calon mitra secara intensif dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat digunakan guna pencapaian target indikator kinerja.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Akan terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pengelolaan Kawasan konservasi dengan adanya perjanjian kerjasama/kemitraan yaitu efisiensi biaya, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, teknologi dan peralatan survei atau monitoring, pertukaran data dan



informasi, serta publikasi ilmiah. Adapun Perhitungan efisiensi terkait biaya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 30. Perhitungan Efisiensi Biaya Kemitraan Konservasi Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Inisiasi Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan (RM)	91.162.000	91.154.177	99,55	407.823
TOTAL		91.162.000	91.154.177	99,55	407.823

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah sebesar Rp91.162.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp91.154.177 atau 99,55%, sehingga terdapat Sisa Pagu/Efisiensi sebesar Rp407.823.


7. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain adalah:


- Finalisasi Kemitraan dengan Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (Thrive Conservation) pada tanggal 20 Januari 2024;
- Pembahasan inisiasi draft kemitraan BKKPN Kupang dengan YEKHALI [Yayasan Ekosistem Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia) pada tanggal 25 Januari 2024;
- Penyampaian Draft Final Perjanjian Kemitraan BKKPN Kupang dengan Yayasan Gili Matra Bersama ke Direktur KKHL Surat Nomor: B.488/BKKPN/TU.210/III/2024 tanggal 15 Maret 2024;
- Pembahasan draft kemitraan BKKPN Kupang dengan YEKHALI tanggal 25 April dan 28 Mei 2024;
- Penandatanganan Kemitraan dengan THRIVE tanggal 8 Mei 2024;



- Pembahasan Awal Draft Kemitraan dengan Yayasan Penyus Papua tanggal 29 Mei 2024;
- Monev Implementasi Kemitraan bersama Unsoed dan Undip tanggal 13-14 Juni 2024.
- Sosialisasi dan Inisiasi Kemitraan dengan Operator Wisata (4 Juli 2024)
- Inisiasi Kemitraan dengan Yayasan Sinambung Alam Nusantara (4 Juli 2024)
- Monev Kemitraan dengan Unram dan YEGI (18 Juli 2024)
- Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Penyedia Jasa Pariwisata Alam Perairan yang telah memiliki SIUPKK (22 Agustus 2024)
- Penyampaian ke Dirjen PKRL melalui surat No B.1701/BKKPN/TU.210/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Penyampaian draft final Perjanjian Kemitraan BKKPN Kupang dengan Yayasan Penyus Papua
- Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Penyedia Jasa Pariwisata Alam Perairan yang telah memiliki SIUPKK (5 September 2024)
- Penandatanganan Kemitraan dengan YEKHALI tanggal 28 November 2024



Gambar 49. Finalisasi Kemitraan dengan THRIVE Conservation




Gambar 50. Pembahasan inisiasi Kemitraan dengan YEKHALI



Gambar 51. Pembahasan Inisiasi Kemitraan dengan YPP



Gambar 52. Penandatanganan Naskah Kemitraan dengan THRIVE



Gambar 53. Monitoring Implementasi Kemitraan dengan Unsoed dan Undip



Gambar 54. Sosialisasi dan Inisiasi Kemitraan dengan Operator Wisata



Gambar 55. Inisiasi Kemitraan dengan Yayasan Sinambung Alam Nusantara



Gambar 56. Monev Kemitraan dengan Unram dan YEGI



Gambar 57. Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama antara Penyedia Jasa Pariwisata



Gambar 58. Penandatanganan Naskah Kemitraan dengan YEKHALI

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi kemitraan konservasi yang telah disepakati dan melaksanakan pembahasan draft kemitraan dengan Penyedia jasa pariwisata di kawasan konservasi.



3.5 Sasaran Kegiatan 5 Meningkatkan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Meningkatkan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

3.5.1 IKU 6 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

Bantuan Pemerintah merupakan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah;

Bantuan Konservasi merupakan bantuan penyediaan sarana dan prasarana konservasi yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat yang diberikan bantuan konservasi sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024, capaian indikator kinerja Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 31. Capaian Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

SK.5 Meningkatkan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
IKU.6 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kelompok)										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% (kinerjaku)	Kenaikan dari 2023 (%)	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%
2	2	3	3	2	3	150 (120)	- (-)	10	13	130

Sumber data: BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Utama.

Capaian indikator kinerja Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tahun 2024 ini adalah sebanyak 3 Kelompok atau 150% (kinerjaku 120%) dari target sebanyak 2 kelompok. sebagaimana Memorandum Ketua Tim Kerja Kerjasama dan Data Informasi Nomor: 14/BKKPN/PRL.440/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 Perihal Laporan Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024. Adapun kelompok yang telah menerima bantuan kompak dan jenis barang bantuan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 32. Kelompok Penerima Bantuan Kompak dan Jenis Barang Bantuan tahun 2024

No	Nama Kelompok	Jenis Barang Bantuan
1	Kelompok Web Spider	- Tabung Selam 9 unit - Laptop 1 unit

No	Nama Kelompok	Jenis Barang Bantuan
2	Kelompok Yayasan Beta Cinta Laut	<ul style="list-style-type: none">- BCD Set Regulator 3 unit- Timah Pemberat 15 Kg- Sabuk 3 Unit- Kamera Bawah Air + Housing 1 set- Tabung selam 4 unit
3	Pokmaswas Bukan Sakedar Pasiar	<ul style="list-style-type: none">- Kamera underwater dan memory card 1 unit- Go Pro Adventure kit 1 unit- DJI Mini 3 basic 1 unit- Camera Insta 360 1 unit- Housing camera underwater 1 unit- Paket alat selam dasar 10 unit- LCD infocus 1 unit- Harddisk 2 TB 1 unit



Gambar 59. Penerima Bantuan KOMPAK 2024



2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja utama Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada tahun 2023 adalah sebanyak 3 kelompok dan tahun 2024 adalah sebanyak 3 kelompok, sehingga apabila dibandingkan dengan periode yang sama, maka tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian. Adapun kelompok penerima bantuan kompak tahun 2023 dan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 33. Kelompok penerima bantuan kompak tahun 2023 dan 2024

No	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kelompok Meno Lestari (Kab. Lombok Utara, NTB)	Kelompok Web Spider (Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan)
2	Yayasan Koppesda (Kab. Sumba Timur, NTT)	Kelompok Beta Cinta Laut (Kota Kupang, NTT)
3	Yayasan Cahaya Samudera Indonesia (Kab. Maluku Tengah, Maluku)	Pokmaswas Bukan Sekedar Pasiar (Kota Kupang, NTT)


3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024.

Target Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang pada Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024 secara kumulatif adalah sebanyak 10 Kelompok. Capaian kumulatif sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 13 kelompok atau tercapai 130% dari target. Adapun target dan capaian sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut:



Tabel 34. Target dan Capaian Bantuan Kompak tahun 2020-2024

Tahun	Target (kelompok)	Capaian (kelompok)	Persentase (%)
2020	2	2	100
2021	2	2	100
2022	2	3	150
2023	2	3	150
2024	2	3	150
Jumlah Kumulatif	10	13	130



Gambar 60. Target dan Capaian Bantuan Kompak tahun 2020-2024

Rincian penerima bantuan kompak periode 2020-2024, nilai bantuan dan tanggal serta berita acara serah terima bantuan kompak disajikan pada tabel berikut:

Tabel 35. Bantuan KOMPAK Tahun 2020-2024

No	Nama Penerima (Lokasi)	Tahun	Nilai	No.BAST / Tanggal
1	Kelompok Nelayan Konservasi Mira Djagga (Kab. Sabu Raijua, NTT)	2020	99.519.222	BAST.1056/BKKPN/VII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020



No	Nama Penerima (Lokasi)	Tahun	Nilai	No.BAST / Tanggal
2	Yayasan Cahaya Samudera Indonesia (Kab. Maluku Tengah Maluku)	2020	99.804.350	BAST.1491/BKKPN/XI/2020 Tanggal 30 November 2020
3	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Gili Matra (Kab. Lombok Utara, NTB)	2021	134.442.000	BAST.786/BKKPN/VI/2021 Tanggal 16 Juni 2021
4	Kelompok Penggerak Konservasi (KOMPAK) Cinta Bahari (Kab. Pangkep, Sulsel)	2021	109.632.000	BAST.1188/BKKPN/IX/2021 Tanggal 18 September 2021
5	Kelompok Penggerak Konservasi (KOMPAK) Pulau Meosmanggauandi (Kab. Biak Numfor, Papua)	2022	59.771.613	B.1924/BKKPN/PRL.440/VI/ 2022 Tanggal 24 Juni 2022
6	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Duwefganan (Kab. Raja Ampat, Papua Barat)	2022	39.965.550	B.3340/BKKPN/PRL.440/VIII/ 2022 Tanggal 28 Agustus 2022
7	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Bangko Bersatu (Kab. Manggarai Barat, NTT)	2022	99.866.700	B.3578/BKKPN/PRL.440/IX/ 2022 Tanggal 20 September 2022
8	Kelompok Meno Lestari (Kab. Lombok Utara, NTB)	2023	59.998.053	B.2165/BKKPN/PRL.440/VI/ 2023 Tanggal 21 Juni 2023
9	Yayasan Koppesda (Kab. Sumba Timur, NTT)	2023	54.757.400	B.2226/BKKPN/PRL.440/VI/ 2023 Tanggal 26 Juni 2023
10	Yayasan Cahaya Samudera Indonesia (Kab. Maluku Tengah, Maluku)	2023	69.995.601	B.2781/BKKPN/PRL.440/VIII/2023 Tanggal 15 Agustus 2023
11	Kelompok Web Spider (Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan)	2024	71.932.995	B.1135/BKKPN/PRL.440/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024
12	Kelompok Beta Cinta Laut (Kota Kupang, NTT)	2024	88.023.000	B.1197/BKKPN/PRL.440/VI/2024 Tanggal 28 Juni 2024
13	Pokmaswas Bukan Sekedar Pasiar (Kota Kupang, NTT)	2024	39.998.628	B.1769/BKKPN/PRL.440/IX/2024 Tanggal 3 September 2024

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja tahun 2024, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas



dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 36. Perbandingan capaian kinerja Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja Tahun 2024

No	Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
1	Kelompok Penerima Bantuan	3 Kelompok <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Web Spider - Kelompok Beta Cinta Laut - Pokmaswas Bukan Sekedar Pasiar 	2 Kelompok <ul style="list-style-type: none"> - KUB Damai Bahari - GELORA KIABU

Capaian Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tahun 2024 adalah sebanyak 3 kelompok yaitu Kelompok Web Spider, Kelompok Beta Cinta Laut dan Pokmaswa Bukan Sekedar Pasiar, Sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebanyak 2 kelompok yaitu KUB Damai Bahari dan GELORA KIABU, apabila dibandingkan maka capaian BKKPN Kupang lebih tinggi dari capaian LKKPN Pekanbaru hal ini disebabkan BKKPN Kupang telah melakukan optimalisasi anggaran untuk menambah penerima bantuan dari sisa anggaran yang telah tersedia.

5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah telah dilakukan hal-hal berikut, yaitu Identifikasi kelompok calon penerima bantuan konservasi, pemenuhan dokumen administrasi dan proposal yang diusulkan kepada BKKPN Kupang, Verifikasi dokumen proposal dan lapangan, serta proses pengadaan bantuan yang tepat



- waktu sehingga penyerahan bantuan KOMPAK dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- b. Analisis Kegagalan
- Secara Keseluruhan tidak terdapat kendala, namun demikian penyerapan alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja ini belum optimal, dan masih terdapat sisa anggaran belanja untuk pengadaan bantuan Kompak.
- c. Solusi
- Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala adalah jika memungkinkan menambah kelompok penerima bantuan kompak dengan alokasi jumlah bantuan senilai sisa alokasi anggaran untuk pengadaan bantuan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya terkait biaya yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi lapang, karena dilakukan oleh pegawai yang bertugas di wilayah kerja, dan masih terdapat sisa anggaran untuk belanja barang bantuan. Adapun perhitungan efisiensi biaya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 37. Perhitungan Efisiensi Bantuan KOMPAK Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Pemberian Bantuan Kompak (RM)	200.000.000	199.954.623	99,98	45.377
2.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kompak (RM)	79.713.000	71.549.479	89,76	8.163.521
TOTAL		279.713.000	271.504.102	97,07	8.208.898



Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah sebesar Rp279.713.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM). Realisasi anggaran adalah sebesar Rp271.504.102 atau 97,07% dari pagu, terdapat sisa pagu/efisiensi sebesar Rp8.208.898.

7. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan tahun 2024 dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

- Seleksi proposal, evaluasi administrasi dan verifikasi lapangan terhadap calon penerima bantuan Kompak
- Verifikasi Kelompok calon penerima bantuan yang dilakukan pada 18 dan 20 Maret 2024
- Penyampaian Usulan calon Penerima bantuan kepada Direktur KEBP sesuai surat nomor B.574/BKKPN/TU.210/IV/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Penyampaian Berita Acara Verifikasi dan Usulan Bantuan Konservasi.
- Proses Pengadaan Barang Bantuan (Mei 2024)
- Penyerahan Bantuan Kompak kepada kelompok web spider dan kelompok yayasan beta cinta laut pada tanggal 20 dan 28 Juni 2024.
- Persetujuan Verifikasi (17 Juli 2024) Penetapan (19 Juli 2024) BSP
- Monev Bantuan KOMPAK Web Spider (14 Agustus 2024)
- Penyerahan Bantuan KOMPAK kepada Kelompok Bukan Sakedar Pasiar BAST B.1769/BKKPN/PRL.440/IX/2024 (03 Sept 2024)
- Monev Kompak BCL (26 Sept 2024)
- Monev Kompak BSP (28 Nov 2024)



Gambar 61. Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan KOMPAK



Gambar 62. Penyerahan Bantuan Kompak



Gambar 63. Monev Pemanfaatan Bantuan Kompak

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya adalah melakukan monitoring pemanfaatan bantuan kompak yang telah diserahkan.



3.6 Sasaran Kegiatan 6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 12 (dua belas) indikator kinerja, yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai), Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Nilai), Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang (Inovasi), Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks), Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai), Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen), Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%), Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%), Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%), dan Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang (Nilai).

3.6.1 IKM 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi



pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan bobot nilai sebagaimana table berikut :

Tabel 38. indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan bobot nilai

No	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Bobot Nilai (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RDP (Halaman III DIPA)	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Capaian Output	25
Jumlah		100

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA > 95 ;
3. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Capaian Indikator Kinerja Manajerial Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 39. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024

SK.6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang										
IKM.7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% (kinerjaku)	Kenaikan dari 2023 (%)	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%
93,03	94,17	95,95	99,42	93,76	99,56	106,19 (106,19)	0,14 (14)	93,76	99,56	106,19

Sumber data: BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang tahun 2024 ini adalah sebesar 99,56 atau tercapai 106,19% dari target sebesar 93,76, sebagaimana pemantauan pada aplikasi OM Span terhadap nilai IKPA BKKPN Kupang pada periode Desember 2024 dan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 196/SJ.2/RC.610/I/2025 Tanggal 15 Januari 2025 Perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024. Adapun capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 40. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
BKKPN Kupang Tahun 2024

No	Kriteria	Indikator	Bobot	Nilai
1	Kualitas Perencanaan	Revisi DIPA	10	10
		Deviasi Hal.III DIPA	15	15



No	Kriteria	Indikator	Bobot	Nilai
2	Kualitas Pelaksanaan	Penyerapan Anggaran	20	20
		Belanja Kontraktual	10	10
		Penyelesaian Tagihan	10	10
		Pengelolaan UP dan TUP	10	9,56
3	Kualitas Hasil	Capaian Output	25	25
Nilai Akhir			100	99,56

NO	KODE SKPD	KODE UPTD	KODE LOKASI	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN	KONTRAK PEMERIKSAAN ANGGARAN		REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN			KONTRAK PEMERIKSAAN ANGGARAN		NILAI AKHIR	PERSENTASE
						TRIMESTER	TAHUN	PERFORMAN ANGGARAN	REALISASI KEBERANTUAN	PERFORMAN TENDAH	PERFORMAN UP DAN TUP	UNDAH OUTPUT		
1	001	001	001	BALAI KAWANAN KONDISI	Belanja	10	10	20	10	10	10	20	100%	100%
				REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	20.00	100%	100%
				REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	20.00	100%	100%
				REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	20.00	100%	100%

Gambar 64. Capaian Nilai IKPA Tahun 2024 pada Aplikasi OM-SPAN

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja manajerial Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang tahun 2023 adalah sebesar 99,42 dan capaian tahun 2024 adalah sebesar 99,56, jika dibandingkan, maka capaian tahun 2024 lebih tinggi sebesar 0,14 atau 14% dari capaian tahun tahun 2023. Adapun perbandingan rincian capaian nilai IKPA tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 41. Perbandingan Rincian Capaian IKPA tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Penilaian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Revisi DIPA	10	10
2	Deviasi Hal.III DIPA	10	15
3	Penyerapan Anggaran	19,72	20
4	Belanja Kontraktual	9,70	10
5	Penyelesaian Tagihan	10	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10	9,56
7	Dispensasi SPM	5	
8	Capaian Output	25	25
NILAI IKPA		99,42	99,56


Penilaian IKPA tahun 2023 dan 2024 terdapat perbedaan jumlah indikator, dimana pada tahun 2023 menggunakan 8 indikator, sedangkan pada tahun 2024 menggunakan 7 indikator, terdapat pula perbedaan bobot penilaian pada indikator Deviasi Hal.III DIPA, dimana pada tahun 2023 bobot Deviasi hal.III DIPA sebesar 10, sedangkan bobot pada tahun 2024 sebesar 15.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024.

Target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang pada Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024 adalah sebesar 93,76 pada tahun 2024. Sedangkan capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 99,56. Apabila dibandingkan capaian tahun 2024 dengan target Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024, maka telah tercapai sebesar 106,19%. Adapun target dan capaian tahunan sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 42. Target dan Capaian IKPA Tahun 2020-2024

Tahun	Target (nilai)	Capaian (nilai)	Persentase (%)
2020	88,00	93,03	105,72
2021	89,00	94,17	105,81
2022	89,00	95,95	107,81
2023	93,75	99,42	106,05
2024	93,76	99,56	106,19



Gambar 65. Target dan Capaian IKPA Tahun 2020-2024

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2024, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:



Tabel 43. Perbandingan capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024

No	Indikator Penilaian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
1	Revisi DIPA	10	10
2	Deviasi Hal.III DIPA	15	13,99
3	Penyerapan Anggaran	20	19,70
4	Belanja Kontraktual	10	10
5	Penyelesaian Tagihan	10	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	9,56	10
7	Capaian Output	25	25
NILAI IKPA		99,56	98,68

Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKKPN Kupang tahun 2024 adalah sebesar 99,56, Sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 98,68, apabila dibandingkan maka capaian BKKPN Kupang lebih tinggi dari capaian LKKPN Pekanbaru, hal ini disebabkan BKKPN Kupang memiliki 2 indikator penilaian yang lebih tinggi yaitu pada indikator deviasi hal.III DIPA dan Penyerapan anggaran, sedangkan pada indikator pengelolaan UP dan TUP lebih rendah.

5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Faktor pendukung yang mempengaruhi capaian dan telah dilakukan oleh BKKPN Kupang adalah penyusunan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA selaras dengan rencana pelaksanaan kegiatan, penyampaian data kontrak, pengelolaan UP/TUP dan Konfirmasi capaian output yang tepat waktu, selain itu BKKPN Kupang telah menerapkan inovasi PLAKAT guna meningkatkan capaian indikator kinerja ini.

b. Analisis Kegagalan

Analisis kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja dapat terjadi bila deviasi halaman III DIPA tidak dilakukan update, pelaksanaan



kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan, keterlambatan penyampaian data kontrak, dan konfirmasi capaian output tidak tepat waktu.

c. Solusi

Telah dilakukan upaya monitoring secara rutin atas pencapaian indikator kinerja, khususnya pada kriteria deviasi halaman III DIPA terkait dengan rencana penyerapan dana dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


Dalam pencapaian indikator kinerja utama Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKKPN Kupang terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten dibidangnya dalam pencapaian target kinerja, dan terdapat efisiensi biaya, serta telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu penggunaan aplikasi OM SPAN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Adapun perhitungan efisiensi biaya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 44. Perhitungan Efisiensi Biaya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Layanan Umum (RM)	142.316.000	139.974.795	98,35	2.341.205
2.	Layanan Perkantoran (RM)	11.658.153.000	11.602.298.371	99,52	55.854.629
3.	Layanan Prasarana Internal (RM)	150.000.000	150.000.000	100	0
TOTAL		11.950.469.000	11.892.273.166	68,04	58.195.834

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup

BKKPN Kupang adalah sebesar Rp11.950.469.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.892.273.166 atau 99,51% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp58.195.834.



Gambar 66. Penggunaan Aplikasi OM Span

7. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian target indikator kinerja adalah:

- telah dilakukan penyesuaian rencana penarikan dana pada halaman III DIPA dan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan penyerapan anggaran melalui pengelolaan UP dan TUP dan telah dilakukan penginputan data capaian rincian output secara berkala.
- Pemanfaatan inovasi PLAKAT (Platform Keuangan Terintegrasi) BKKPN Kupang

- Peningkatan kapasitas pengelola keuangan dengan sertifikasi melalui aplikasi Simaspaten Kementerian Keuangan.



Gambar 67. Implementasi Inovasi Plakat

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja tahun 2025 adalah:

- a. Pembentukan pejabat atau tim pengelola anggaran tahun 2025;
- b. Penyusunan rencana penarikan dana;
- c. Penginputan data capaian output pelaksanaan program kegiatan.



3.6.2 IKM 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
- b. Baik, apabila NKPA >80 – 90;
- c. Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
- d. Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Cara perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran menggunakan aplikasi Monev Kemenkeu yang didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan



Efisiensi SBK. Capaian indikator kinerja manajerial Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 45. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024

SK.6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang										
IKM.8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% (kinerjaku)	Kenaikan dari 2023 (%)	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%
-	-	-	-	71	94,42	132,99 (120)	- (-)	71	94,42	132,99

Sumber data: BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang tahun 2024 ini adalah sebesar 94,42 atau tercapai 132,99% (kinerjaku 120) dari target sebesar 71, Sebagaimana pemantauan pada aplikasi Monev Kemenkeu terhadap nilai NKPA BKKPN Kupang pada periode Desember 2024 dan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 182/SJ.2/TU.210/I/2025 Tanggal 15 Januari 2025 Perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA.2024



Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	RA Perencanaan Anggaran	RA Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
01.01.01.0000000	01.01.01.0000000	64,42	60,56	94,00

NK Perencanaan Satuan Kerja

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	RA Perencanaan Anggaran	Capaian RC	Penggunaan SBB	Efisiensi SBB
01.01.01.0000000	01.01.01.0000000	64,42	100,00	100,00	62,89

Gambar 68. Aplikasi Monev Kemenkeu



2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja manajerial Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2024 merupakan indikator kinerja baru, indikator kinerja ini merupakan perubahan indikator kinerja dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Revisi Target dan Manual IKU NKA KKP TA.2024. sehingga capaian tahun 2024 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024.

Target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang pada Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024 adalah sebesar 71 pada tahun 2024, capaian tahun 2024 adalah sebesar 94,42 atau tercapai 132,99%. Adapun target dan capaian tahunan NKPA sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 46. Target dan Capaian NKPA tahun 2020-2024

Tahun	Target (nilai)	Capaian (nilai)	Persentase (%)
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	71	94,42	132,99



Gambar 69. Target dan Capaian NKPA tahun 2020-2024

Indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang merupakan indikator kinerja baru yang mulai digunakan pada tahun 2024, sehingga data target dan capaian tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tidak tersedia.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) tahun 2024, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 47. Perbandingan capaian kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Tahun 2024

No	Variabel Penilaian	Bobot (%)	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
1	Capaian RO	75	100	100



No	Variabel Penilaian	Bobot (%)	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
2	Penggunaan SBK	10	100	100
3	Efisiensi SBK	15	62,8	81,05
NILAI NKPA		100	94,42	97,16

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BKKPN Kupang tahun 2024 adalah sebesar 94,42, Sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 97,16, apabila dibandingkan maka capaian BKKPN Kupang lebih rendah dari capaian LKKPN Pekanbaru, hal ini disebabkan perolehan variable Efisiensi SBKK BKKPN Kupang memiliki nilai lebih rendah. Dimana BKKPN Kupang memperoleh nilai 62,8 sedangkan LKKPN Pekanbaru memperoleh nilai 81,05.

5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan atas faktor pendukung yang mempengaruhi capaian adalah telah dilakukan optimalisasi terhadap pencapaian rincian output, efektivitas dan efisiensi penggunaan standar biaya khusus.

b. Analisis Kegagalan

Faktor Penghambat dalam pencapaian target adalah masih terdapat kekurangan output pada kegiatan yang menggunakan standar biaya keluaran khusus dalam dokumen perencanaan.

c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan kedepan adalah melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan standar biaya khusus.



6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu dengan menugaskan pegawai yang berkompeten dan telah mengikuti diklat/bimtek pengisian capaian output, terdapat pula efisiensi biaya, karena tidak terdapat alokasi anggaran khusus dan telah dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi yaitu penggunaan aplikasi Monev Kemenkeu yang telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI.

7. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah dengan melaksanakan kriteria-kriteria penilaian NKPA sesuai dengan ketentuan yaitu pengisian capaian output secara rutin setiap bulan pada aplikasi SAKTI, kepatuhan dalam penggunaan standar biaya khusus, dan melakukan efisiensi atas penggunaan standar biaya khusus.

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja tahun 2025 adalah:

- a. Pembentukan pejabat atau tim pengelola anggaran tahun 2025;
- b. Penginputan data capaian output pelaksanaan program kegiatan.

**3.6.3 IKM 9 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang.**

Suatu predikat yang diperoleh Unit Kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju WBK. Standar penilaian antara lain: Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40, Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit, Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen “persentase TLHP” minimal 5,0, dan Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP. Capaian Indikator kinerja manajerial Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 48. Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang Tahun 2024

SK.6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM.9		Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Nilai)								
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% (kinerjaku)	Kenaikan dari 2023 (%)	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%
88,6	86,6	93,03	93,03	75	93,29	124,39 (120)	0,26 (28)	75	93,29	124,39

Sumber data: BKKPN Kupang 2024



1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Capaian indikator kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tahun 2024 ini adalah sebesar 93,29 atau tercapai 124,39% dari target sebesar 75, sebagaimana Memorandum Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Nomor: 28/DJPKRL.1/TU.210/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 Perihal Capaian Indikator Kinerja Program Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Adapun pada tahun 2024 ini BKKPN Kupang telah diusulkan sebagai Unit kerja berpredikat WBBM Nasional dan telah dinyatakan lolos seleksi administrasi oleh Tim Penilai nasional, namun demikian pada tahapan desk evaluasi dinyatakan belum memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat WBBM Nasional.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.


Capaian indikator kinerja manajerial Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang pada tahun 2023 adalah sebesar 93,03 dan capaian tahun 2024 adalah sebesar 93,29, sehingga apabila dibandingkan dengan periode yang sama, maka capaian tahun 2024 lebih tinggi sebesar 0,26 atau 28% dari capaian tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024.

Target Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang pada Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024 adalah sebesar 75 pada tahun 2024. Capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 93,29, sehingga apabila dibandingkan dengan target renstra, maka telah tercapai sebesar 124,39%. Adapun target dan capaian tahunan sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 49. Target dan Capaian Nilai WBK tahun 2020-2024

Tahun	Target (nilai)	Capaian (nilai)	Persentase (%)
2020	76,00	88,60	116,58
2021	76,00	86,60	113,95
2022	76,00	93,03	122,41
2023	75,00	93,03	124,04
2024	75,00	93,29	124,39



Gambar 70. Target dan Capaian Nilai WBK tahun 2020-2024

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK tahun 2024, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:



Tabel 50. Perbandingan capaian kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Tahun 2024

No	Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
1	Hasil Penilaian Tim Penilai Internal KKP	93,29	91,84

Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang tahun 2024 adalah sebesar 93,29, Sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 91,84, apabila dibandingkan maka capaian BKKPN Kupang lebih tinggi dari capaian LKKPN Pekanbaru.

Disamping itu, baik BKKPN Kupang maupun LKKPN Pekanbaru keduanya telah berhasil menjadi wakil unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM Nasional pada tahun 2024 sesuai surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1456/MEN-KP/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, Adapun keunggulan kedua unit kerja ini adalah:

- Unit Kerja berpredikat WBK Nasional tahun 2022;
- Unit Pelayanan Publik Prima lingkup KKP;
- Pelayanan telah berstandar ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016;
- Menerapkan inovasi peningkatan kinerja dan pelayanan publik;
- Menjadi referensi studi tiru Pembangunan zona integritas bagi instansi lain.

5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Faktor pendukung dalam keberhasilan pembangunan zona integritas adalah adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam membangun zona integritas, penerapan budaya kerja BerAKHLAK



dan LEBE BAE, peningkatan integritas, peningkatan pelayanan dan peningkatan kinerja, serta penciptaan inovasi.

b. Analisis Kegagalan

masih lemahnya penyusunan dokumen manajemen risiko integritas, yang belum menggambarkan upaya yang telah dilakukan oleh BKKPN Kupang.

c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan penguatan SDM yang menangani area penguatan pengawasan agar penyusunan dokumen manajemen risiko integritas dapat lebih berkualitas.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena seluruh pegawai terlibat dalam Pembangunan zona integritas. Dan seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan integritas ASN, selain itu terdapat efisiensi terkait biaya, Adapun perhitungan efisiensi biaya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 51. Perhitungan Efisiensi Biaya Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Layanan Hukum (RM)	315.000.000	310.484.962	98,57	4.515.038
TOTAL		315.000.000	310.484.962	98,57	4.515.038

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja adalah sebesar Rp315.000.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp310.484.962 atau 98,57% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp4.515.038.



7. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja adalah

- Pemenuhan dokumen pengungkit dan reform pembangunan zona integritas sesuai Permen PANRB nomor 90 Tahun 2021;
- Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM oleh Inspektorat V KKP selaku Tim Penilai Internal (18-22 Maret 2024 dan 4-8 Juni 2024);
- Penguatan Pemberantasan Korupsi bersama KPK (Maret 2024)
- Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai melalui LHKPN dan SPT Tahunan (Maret 2024)
- Penguatan Perizinan Ruang Laut bersama komisi IV DPR (Kupang Mei 2024, Ende 25 Juli 2024, dan Manggarai Barat 6 Agustus 2024)
- Elearning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (Juni 2024)
- Publikasi Pembangunan ZI Menuju WBBM.
- Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- Ekspose Pembangunan Zona Integritas KKP di Padang dan Pekanbaru pada Juli 2024
- Desk Evaluasi Pembangunan ZI oleh MenPANRB (16 Oktober 2024)



Gambar 71. Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM oleh Inspektorat V KKP



Gambar 72. Penguatan Program Anti Korupsi bersama KPK



Gambar 73. Status Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai melalui LHKPN



Gambar 74. Publikasi Pembangunan Zona Integritas



Gambar 75. Sertifikasi Standarisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan



Gambar 76. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut



Gambar 77. Ekspose Pembangunan Zona Integritas KKP



Gambar 78. Desk Evaluasi Pembangunan ZI oleh MenPANRB

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja tahun 2025 adalah:

- a. Pembentukan tim pembangunan zona integritas tahun 2025;
- b. Penyusunan rencana aksi dan pemantauan berkala pembangunan zona integritas tahun 2025;
- c. Penyusunan manajemen risiko integritas.



3.6.4 IKM 10 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Cara pengukuran capaian indikator kinerja adalah dengan menjumlahkan Inovasi Pelayanan Publik BKKPN Kupang yang ditetapkan dalam Berita Acara Penilaian Tim Penilai DJPKRL.

Capaian indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang periode Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 52. Capaian indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang Tahun 2024

SK.6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM.9		Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang (Inovasi)								
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% (kinerjaku)	Kenaikan dari 2023 (%)	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%
1	-	-	-	1	8	800 (120)	- (-)	2	9	450

Sumber data: BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Capaian indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang tahun 2024 ini adalah sebanyak 8 Inovasi atau tercapai 800% (kinerjaku 120%) dari target sebanyak 1 Inovasi, sebagaimana Berita Acara Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.3591/DJPRL.1/TU.330/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024. Adapun inovasi dimaksud adalah sebagai berikut:

- c. Gerai Pelayanan “Sini Situ”;
- d. SILA DALIPATIK (Aksi Kolaborasi dalam Penguatan Masyarakat untuk Pengendalian Sampah Plastik);
- e. Taman Karang Piracora Kapoposang;
- f. MonSTERA (Monitoring Sasaran Target dan Evaluasi Rencana Aksi)
- g. SIJAGA KONSERVASI (Evaluasi Kinerja Pengelola Kawasan Konservasi)
- h. PLAKAT (Platform Keuangan Terintegrasi)
- i. Data Layanan PNBPN (Online)
- j. Dashboard Kondisi Ekosistem Pesisir Kawasan Konservasi Nasional.



Gambar 79. Inovasi BKKPN Kupang Tahun 2024

Disamping itu 3 Proposal Inovasi BKKPN Kupang mewakili DJPKRL dalam kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, yaitu:

- SILA DALIPATIK (Aksi Kolaborasi dalam Penguatan Masyarakat untuk Pengendalian Sampah Plastik)
- Taman Karang Piracora Kapoposang, dan
- Gerai Pelayanan Sini Situ

Adapun salah satu inovasi BKKPN Kupang yaitu Inovasi Taman Karang Piracora berhasil sebagai TOP 15 KIPP Lingkup KKP Tahun 2024.



Gambar 80. Keikutsertaan Inovasi BKKPN Kupang

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Capaian Indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang pada tahun 2024 adalah sebanyak 8 inovasi, sedangkan pada tahun 2023, indikator kinerja ini tidak digunakan, sehingga tidak terdapat capaian dan tidak dapat dilakukan perbandingan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024.

Target Indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang pada Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024 secara kumulatif adalah sebanyak 2 inovasi, sedangkan capaian secara kumulatif sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 9 inovasi atau tercapai 450%. Adapun target dan capaian tahunan sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 53. Target dan Capaian Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020-2024

Tahun	Target (inovasi)	Capaian (inovasi)	Persentase (%)
2020	1	1	100
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	1	8	800
Jumlah Kumulatif	2	9	450



Gambar 81. Target dan Capaian Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020-2024



Indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang merupakan indikator kinerja yang digunakan pada tahun 2020 dan 2024, sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tidak digunakan, sehingga data target dan capaian tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tidak tersedia.

Daftar inovasi pelayanan publik BKKPN Kupang periode tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 54. Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020-2024

No	Tahun	Nama Inovasi
1	2020	ePelayanan BKKPN Kupang
2	2024	Gerai Pelayanan “Sini Situ”
3	2024	SILA DALIPATIK (Aksi Kolaborasi dalam Penguatan Masyarakat untuk Pengendalian Sampah Plastik)
4	2024	Taman Karang Piracora Kapoposang
5	2024	MonSTERA (Monitoring Sasaran Target dan Evaluasi Rencana Aksi)
6	2024	SIJAGA KONSERVASI (Evaluasi Kinerja Pengelola Kawasan Konservasi)
7	2024	PLAKAT (Platform Keuangan Terintegrasi)
8	2024	Data Layanan PNBPN (Online)
9	2024	Dashboard Kondisi Ekosistem Pesisir Kawasan Konservasi Nasional

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan tahun 2024, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:



Tabel 55. Perbandingan capaian kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Tahun 2024

No	Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
1	Jumlah Inovasi	8 inovasi	2 inovasi

Capaian Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan BKKPN Kupang tahun 2024 adalah sebanyak 8 inovasi, Sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebanyak 2 inovasi, apabila dibandingkan maka capaian BKKPN Kupang lebih tinggi dari capaian LKKPN Pekanbaru.

Adapun inovasi BKKPN Kupang adalah Gerai pelayanan sini situ, SILA DALIPATIK, Taman Karang Piracora, MonSTERA, SIJAGA KONSERVASI, PLAKAT, Data Layanan PNBPN (Online), dan Dashboard Kondisi Ekosistem Pesisir Kawasan Konservasi Nasional. Sedangkan Inovasi LKKPN Pekanbaru adalah Kado Spesial (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut) dan Peta Interaktif Kawasan Konservasi v 3.0.

5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Upaya yang dilakukan BKKPN Kupang dalam mencapai keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya ide kreatif para pegawai BKKPN Kupang untuk memudahkan pekerjaan yang dapat diimplementasikan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

b. Analisis Kegagalan

Faktor penghambat dalam penerapan inovasi yaitu konsistensi dalam penerapan dan pengembangan terhadap inovasi yang telah diciptakan.

c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan yaitu perlu adanya pemantauan terhadap implementasi inovasi.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait dengan biaya, karena tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun anggaran 2024 ini.

7. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator kinerja adalah :

- Pengusulan proposal inovasi untuk dilakukan penilaian oleh tim DJPKRL
- Pendampingan Inovasi BKKPN Kupang (25-27 Juli 2024)
- Rekonsiliasi Kinerja Pelayanan Publik Lingkup DJPKRL (15-16 Agustus 2024)



Gambar 82. Proposal Inovasi yang diusulkan



Gambar 83. Rekonsiliasi Kinerja Pelayanan Publik

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja tahun 2025 adalah melaksanakan pemantauan penerapan inovasi BKKPN Kupang.



3.6.5 IKM 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan formula sebagai berikut :

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja; dan Disiplin.
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga) nilai kualifikasi 25;
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua) nilai kualifikasi 20;
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) nilai kualifikasi 15;
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda) nilai kualifikasi 10;
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat nilai kualifikasi 5; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA nilai kualifikasi 1.
3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat



Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir.

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja,
5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).
6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
 - a. Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi e-Pegawai Online KKP.
 - b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.



- c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data Riwayat kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;
 - d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi e-Pegawai.
7. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:
- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 - c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
 - d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).
8. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain: 91-100 Sangat Profesional / Sangat Tinggi, 81-90 Cenderung Profesional / Tinggi, 71-80 Rentan Tidak Profesional / Sedang, 61-70 Cenderung Tidak Profesional / Rendah, dan 60 kebawah Sangat Tidak Profesional / Sangat Rendah.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 56. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang
Tahun 2024

SK.6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang										
IKM.11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% (kinerjaku)	Kenaikan dari 2023 (%)	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%
56,4	84,77	84,45	91,53	88	91,27	103,72 (103,72)	-0,26 (28)	88	91,27	103,72

Sumber data: BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial

Capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang tahun 2024 ini adalah sebesar 91,27 atau tercapai 103,72% dari target sebesar 88, sebagaimana Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor: 125/DJPKRL.1/TU.140/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 Perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Semester II Tahun 2024 Lingkup Direktorat Jenderal PKRL dan berdasarkan pemantauan pada aplikasi IP ASN KKP periode Desember 2024 yang dapat diakses pada tautan <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023/unker/131> sebagaimana disajikan pada gambar berikut :



No	Zona Kerja	Jumlah Pegawai yang Diikuti	Kualifikasi (Indeks 20)		Kompetensi (Indeks 40)		Kinerja (Indeks 40)		Disiplin (Indeks 5)	TOTAL	Berkategori	
			#	Persentase	#	Persentase	#	Persentase				#
1	... (Kategori 1)	01	1572	48,00%	223	30,0%	20	50,00%	0	100%	49,99	10000
2	... (Kategori 2)	02	22,84	48,20%	20,71	49,12%	20,1	47%	0	100%	49,02	10000
3	... (Kategori 3)	03	22,67	48,20%	20,3	48,22%	20,89	49,81%	0	100%	49,04	10000
4	... (Kategori 4)	04	21,81	46,68%	20,03	46,07%	22,25	55,62%	2	100%	49,48	10000
5	... (Kategori 5)	05	21,89	47,00%	21,27	48,42%	20	50,00%	0	100%	49,29	10000
6	... (Kategori 6)	06	20,71	43,00%	40	100%	21,08	52,70%	0	100%	42,09	60000 10000
7	... (Kategori 7)	07	20,84	43,00%	20,52	46,30%	20,80	52,0%	0	100%	41,65	60000 10000
8	... (Kategori 8)	08	20,14	44,22%	21,28	48,20%	21,02	52,55%	0	100%	41,79	10000
9	... (Kategori 9)	09	21,83	46,20%	20,79	46,48%	22,2	55,5%	2	100%	49,81	60000 10000
10	... (Kategori 10)	10	20,7	43,00%	20,1	45,25%	20,83	52,07%	0	100%	41,81	60000 10000
11	... (Kategori 11)	11	20,89	47,0%	40	100%	21,81	54,52%	0	100%	49,27	60000 10000
12	... (Kategori 12)	12	20,84	43,00%	20,06	45,15%	21,0	52,50%	0	100%	41,91	60000 10000

Gambar 84. Capaian IP ASN Tahun 2024 pada Aplikasi IP ASN KKP

Rincian tiap aspek dalam penilaian indeks profesionalitas ASN tahun 2024 pada BKKPN Kupang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 57. Nilai Indeks Profesionalitas ASN BKKPN Kupang tahun 2024

Aspek Penilaian	Nilai
Kualifikasi	20,65
Kompetensi	40
Kinerja	25,61
Disiplin	5
Indeks	91,27

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 adalah sebesar 91,53, sedangkan capaian tahun 2024 adalah 91,27, apabila dibandingkan maka capaian tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 0,26



atau 28%, namun demikian capaian tahun 2024 masih tercapai diatas target. Adapun perbandingan aspek penilaian indeks profesionalitas ASN tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 58. Perbandingan IP ASN Tahun 2023 dan 2024

No	Aspek Penilaian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kualifikasi	20,75	20,65
2	Kompetensi	40	40
3	Kinerja	25,78	25,61
4	Disiplin	5	5
Indeks		91,53	91,27

Adanya penurunan pada indikator kualifikasi dan kinerja, dimana terdapat pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dan berkinerja sangat baik telah pindah tugas ke instansi lain.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024.


Target Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang pada Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024 adalah sebesar 88 pada tahun 2024. Capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 91,27, sehingga apabila dibandingkan, maka telah tercapai sebesar 103,72%. Adapun target dan capaian tahunan sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 59. Target dan Capaian IP ASN tahun 2020-2024

Tahun	Target (indeks)	Capaian (indeks)	Persentase (%)
2020	72,00	56,40	78,33
2021	73,00	84,77	116,12



Tahun	Target (indeks)	Capaian (indeks)	Persentase (%)
2022	83,00	84,45	101,75
2023	84,00	91,53	108,96
2024	88,00	91,27	103,72



Gambar 85. Target dan Capaian IP ASN tahun 2020-2024

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 60. Perbandingan capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024

No	Aspek Penilaian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
1	Kualifikasi	20,65	20,98
2	Kompetensi	40	38,88



No	Aspek Penilaian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
3	Kinerja	25,61	26,5
4	Disiplin	5	5
Indeks		91,27	91,35

Capaian Indeks Profesionalitas ASN BKKPN Kupang tahun 2024 adalah sebesar 91,27, Sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 91,35, apabila dibandingkan maka capaian BKKPN Kupang lebih rendah dari capaian LKKPN Pekanbaru. Hal ini diakibatkan oleh adanya capaian pada aspek penilaian kualifikasi dan kinerja memperoleh nilai yang lebih rendah, sedangkan pada aspek penilaian kompetensi memperoleh nilai lebih tinggi, sementara pada aspek disiplin memperoleh nilai yang sama.

5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan atas pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kualifikasi pendidikan dengan tugas dan ijin belajar
- Peningkatan kesadaran dan keaktifan pegawai dalam pemenuhan kompetensi baik diklat fungsional, diklat 20 Jam Pelatihan (JP) dan seminar.
- Komitmen seluruh pegawai dalam penyelesaian sasaran kinerja pegawai
- Peningkatan capaian kinerja pegawai.
- Peningkatan kedisiplinan kehadiran.

b. Analisis Kegagalan

Kendala dalam pemenuhan Nilai IP ASN adalah adanya penurunan pada indikator kualifikasi dan kinerja, dikarenakan pegawai dengan



kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dan berkinerja sangat baik telah pindah tugas ke instansi lain.

c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan peningkatan pada aspek kualifikasi melalui ijin dan atau tugas belajar, serta peningkatan kinerja pegawai.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN BKKPN Kupang yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam penghitungan Indeks profesionalitas serta keikutsertaan para pegawai dalam pemenuhan aspek kompetensi melalui diklat 20 JP dan seminar yang dilakukan secara daring, disamping itu terdapat efisiensi terkait dengan biaya, Adapun perhitungan efisiensi biaya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 61. Perhitungan Efisiensi Biaya IP ASN Tahun 2024


No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Layanan Manajemen SDM (RM)	384.000.000	383.921.387	99,98	78.613
TOTAL		384.000.000	383.921.387	99,98	78.613

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar Rp384.000.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp383.921.387 atau 99,98% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp78.613.

7. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator kinerja adalah

- Peningkatan kualifikasi pendidikan dengan tugas dan ijin belajar
- para pegawai telah mengikuti seminar dan diklat 20 JP.
- peningkatan kinerja individu pegawai dengan dialog kinerja, pembagian peran hasil dan penyusunan SKP.
- pemantauan atas kedisiplinan pegawai.



Gambar 86. Dialog Kinerja dan Pembagian Peran Hasil



Gambar 87. Diklat 20 JP Pegawai BKKPN Kupang



8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja tahun 2025 adalah pemantauan berkala terhadap Pelaksanaan updating data kepegawaian, peningkatan kinerja pegawai, serta berupaya mendorong pegawai untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui ijin belajar dan/atau tugas belajar.



3.6.6 IKM 12 Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang

Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL, dimana kategori dan predikat penilaian PM SAKIP adalah sebagaimana disajikan pada table berikut:

Tabel 62. Kategori dan Predikat Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup



Predikat	Nilai	Interpretasi
		Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian Indikator kinerja manajerial Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 63. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024

SK.6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang									
IKM.12	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)									
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% (kinerjaku)	Kenaikan dari 2023 (%)	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%
-	-	-	88,20	81	90,75	112,04 (112,04)	2,55 (28,9)	81	90,75	112,04

Sumber data: BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Capaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang tahun 2024 ini adalah sebesar 90,75 dengan Predikat AA (Sangat Memuaskan) atau tercapai 112,04% dari target sebesar 81. sebagaimana Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor: B.5724/DJPKRL.1/RC.610/IX/2024 tanggal 27 September 2024



perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Pada BKKPN Kupang.

Penilaian evaluasi AKIP dilakukan menggunakan LHE yang terdapat pada aplikasi Kinerjaaku KKP, dengan rincian hasil penilaian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 64. Rincian hasil Penilaian PM SAKIP Tahun 2024

No	Aspek Penilaian	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30	28,50
3	Pelaporan Kinerja	15	12,90
4	Evaluasi Internal	25	21,75
Nilai		100	90,75

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja manajerial Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2023 tahun 2023 adalah sebesar 88,20 sedangkan capaian tahun 2024 adalah sebesar 90,75, sehingga apabila dibandingkan maka terdapat peningkatan sebesar 2,55 atau 28,9%. Adapun rincian perbandingan aspek penilaian PM SAKIP tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 65. Perbandingan Aspek Penilaian PM SAKIP tahun 2023 dan 2024

No	Aspek Penilaian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Perencanaan Kinerja	25,20	27,60
2	Pengukuran Kinerja	27,00	28,50
3	Pelaporan Kinerja	13,50	12,90
4	Evaluasi Internal	22,50	21,75
Nilai		88,20	90,75



Hasil penilaian PM SAKIP tahun 2024 terdapat peningkatan pada aspek perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, namun demikian terdapat pula penurunan pada aspek pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024.

Target Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang pada Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024 adalah sebesar 81 pada tahun 2024. Capaian Nilai PM SAKIP pada tahun 2024 adalah sebesar 90,75, sehingga apabila dibandingkan maka tercapai 112,04%. Adapun target dan capaian tahunan sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 66. Target dan Capaian PM SAKIP tahun 2020-2024

Tahun	Target (nilai)	Capaian (nilai)	Persentase (%)
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	75,00	88,20	117,60
2024	81,00	90,75	112,04



Gambar 88. Target dan Capaian PM SAKIP tahun 2020-2024



Indikator kinerja Nilai PM SAKIP pada BKKPN Kupang merupakan indikator kinerja baru yang mulai digunakan pada tahun 2023, sehingga data yang dapat disajikan adalah tahun 2023 dan 2024 saja.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP tahun 2024, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 67. Perbandingan capaian Nilai PM SAKIP Tahun 2024

No	Aspek Penilaian	Bobot	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
1	Perencanaan Kinerja	30	27,60	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30	28,50	27,60
3	Pelaporan Kinerja	15	12,90	12,15
4	Evaluasi Internal	25	21,75	21,75
Nilai		100	90,75	89,10
Perdikat			AA	A

Capaian Nilai PM SAKIP BKKPN Kupang tahun 2024 adalah sebesar 90,75 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan), Sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 89,10 dengan predikat A (Memuaskan), apabila dibandingkan maka capaian BKKPN Kupang lebih tinggi dari capaian LKKPN Pekanbaru. Hal ini diakibatkan oleh adanya capaian pada aspek penilaian pengukuran dan pelaporan kinerja BKKPN Kupang memperoleh nilai yang lebih tinggi, yang ditunjang oleh inovasi BKKPN



Kupang dalam akuntabilitas kinerja yaitu MonSTERA dan SIJAGA Konservasi.

5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah Keterlibatan Pimpinan pada setiap unsur AKIP, Pemenuhan dokumen dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja internal, Peningkatan SDM Pengelola Kinerja melalui Diklat atau Bimtek, serta Implementasi inovasi MonSTERA dan Sijaga Konservasi.

b. Analisis Kegagalan

Analisis kegagalan atau faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja adalah masih terdapat kelemahan dalam kriteria pelaporan kinerja yaitu telah melakukan perbandingan capaian dengan unit kerja sejenis namun belum terdapat analisis perbedaan capaian

c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun analisis perbedaan capaian dengan unit kerja sejenis pada laporan kinerja tahun 2024.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya, dimana dalam pencapaian indikator kinerja ini dilaksanakan oleh pegawai yang telah mengikuti pelatihan dibidang pengelolaan kinerja, penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan KKP juga telah menggunakan teknologi informasi yaitu menggunakan aplikasi kinerjaku, disamping itu



terdapat pula efisiensi terkait dengan biaya, Adapun perhitungan efisiensi biaya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 68. Perhitungan Efisiensi Biaya Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN
Kupang Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	234.204.000	225.420.888	96,25	8.783.112
2.	Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	433.296.000	432.180.640	99.74	1.115.360
TOTAL		667.500.000	657.601.528	98,52	9.898.472


Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar Rp667.500.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp657.601.528 atau 98,52% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp9.898.472.

7. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian target indikator kinerja adalah :

- Penyusunan dokumen perencanaan Kinerja: Dialog Kinerja, PK, Renaksi, Rincian Target, Renja (Januari)
- Penyusunan dokumen Pengukuran kinerja : Manual IKU (Januari)
- Reviu Laporan Kinerja Tahun 2023 (5-7 Februari 2024)
- Pengukuran kinerja dan evaluasi Renaksi (18-19 April 2024)
- Monev Program Kegiatan (Januari-September)
- Penyusunan dokumen penganggaran : Lautra dan Penggunaan Dana PNPB SDA (April, Mei dan Juni)
- Evaluasi AKIP Lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 24-27 Juni 2024

- Penyusunan Dokumen Anggaran Tahun 2025 (15-20 Juli 2024)
- Penyusunan LKJ TW 2 Lingkup DJPKRL (22-25 Juli 2024)
- Panel Evaluasi AKIP Lingkup KKP (26 Juli 2024)
- Pleno Evaluasi AKIP Lingkup DJPKRL tahun 2024 (11-13 September 2024)



Gambar 89. Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja 2024




Gambar 90. Dialog Kinerja dan Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024



Gambar 91. Pembahasan dokumen Manual IKU 2024



Gambar 92. Monitoring dan evaluasi Kinerja Internal



Gambar 93. Penerapan Inovasi MonSTERA



Gambar 94. Penyusunan Dokumen Penganggaran project Lautra dan PNBP SDA



Gambar 95. Evaluasi AKIP




Gambar 96. Penyusunan Dokumen Penganggaran



Gambar 97. Penyusunan Laporan Kinerja



Gambar 98. Panel AKIP KKP 2024



Gambar 99. Pleno Evaluasi AKIP DJPKRL

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja tahun 2025 adalah penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan penetapan tim tata Kelola kinerja tahun 2025.



3.6.7 IKM 13 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang

Penyelenggaraan SPIP berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan Menginventarisasi dan Menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I. Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 69. Capaian Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024

SK.6		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang									
IKM.13		Laporan SPIP yang disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)									
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% (kinerjaku)	Kenaikan dari 2023 (%)	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%	
4	-	4	4	4	4	100 (100)	- (-)	16	16	100	

Sumber data: BKKPN Kupang 2024



1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Capaian indikator kinerja manajerial Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang tahun 2024 ini adalah sebanyak 4 dokumen laporan SPIP atau tercapai 100% dari target sebanyak 4 dokumen, yang telah disampaikan melalui surat Kepala BKKPN Kupang sebagai berikut yaitu :

- Laporan SPIP triwulan IV tahun 2023 melalui surat nomor B.87/BKKPN/TU.140/I/2024 Tanggal 9 Januari 2024 Perihal Penyampaian Laporan SPIP triwulan IV Tahun 2023 BKKPN Kupang
- Laporan SPIP triwulan I Tahun 2024 melalui surat nomor B.678/BKKPN/TU.140/IV/2024 Tanggal 20 April 2024 Perihal Penyampaian Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024
- Laporan SPIP triwulan II Tahun 2024 melalui surat nomor B.1278/BKKPN/TU.140/VII/2024 Tanggal 10 Juli 2024 Perihal Penyampaian Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2024
- Laporan SPIP triwulan III Tahun 2024 melalui surat nomor B.2165/BKKPN/TU.140/X/2024 Tanggal 9 Oktober 2024 Perihal Penyampaian Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2024

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 dokumen dan capaian pada tahun 2024 adalah 4 dokumen, sehingga apabila dibandingkan dengan periode yang sama maka tidak terdapat peningkatan maupun penurunan dikarenakan memperoleh capaian yang sama.



3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024.

Target Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang pada Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024 secara kumulatif adalah sebanyak 16 dokumen pada tahun 2024. Capaian secara kumulatif sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 16 dokumen, sehingga apabila dibandingkan, maka tercapai 100% dari target. Adapun target dan capaian tahunan sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 70. Target dan Capaian Laporan SPIP tahun 2020-2024

Tahun	Target (dokumen)	Capaian (dokumen)	Persentase (%)
2020	4	4	100
2021	-	-	-
2022	4	4	100
2023	4	4	100
2024	4	3	100
Jumlah Kumulatif	16	16	100



Gambar 100. Target dan Capaian Laporan SPIP tahun 2020-2024



Indikator kinerja Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2021 tidak digunakan sehingga pada tahun tersebut tidak tersedia data target dan capaiannya.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang Disusun tahun 2024, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 71. Perbandingan capaian Laporan SPIP yang Disusun Tahun 2024

No	Dokumen	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
1	Laporan SPIP 2024	4	4
Jumlah		4	4

Capaian Laporan SPIP yang Disusun BKKPN Kupang tahun 2024 adalah sebanyak 4 Dokumen, Sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebanyak 4 Dokumen, sehingga apabila dibandingkan maka capaian BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru adalah sama atau tidak terdapat yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Hal ini diakibatkan oleh jumlah dan periode pelaporan yang sama.

5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Dokumen SPIP dapat memitigasi resiko-resiko pelaksanaan kegiatan, agar telaksana dengan baik dan lancar, pemantauan secara rutin yang



dilakukan Sekretariat Ditjen PRL setiap bulan sangat mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini

b. Analisis Kegagalan

Target capaian indikator kinerja tidak dapat tercapai apabila tidak disusun tepat waktu dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

c. Solusi

Pemantauan terhadap penyusunan laporan SPIP setiap triwulan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam melaksanakan kegiatan melibatkan ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, disamping itu terdapat pula efisiensi terkait biaya, perhitungan efisiensi biaya dalam pencapaian indikator kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 72. Perhitungan Efisiensi Biaya Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah / Pengendalian Intern Atas Pelaporan keuangan (RM)	40.368.000	39.660.268	98,25	707.732
TOTAL		40.368.000	39.660.268	98,25	707.732

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebesar Rp40.368.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp39.660.268 atau 98,25% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp707.732.

7. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- Penyusunan laporan SPIP triwulanan;
- Penyusunan dan pemantauan manajemen resiko;
- Workshop SPIP dan manajemen Resiko DJPKRL (15-16 Februari 2024)
- Reviu Penilaian PIPK tanggal 11-13 Juni 2024
- Bimtek Manajemen Risiko (19-20 September 2024)



Gambar 101. Workshop SPIP dan manajemen Resiko DJPKRL



Gambar 102. Reviu PIPK



Gambar 103. Bimtek Manajemen Risiko

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja 2025 adalah penetapan tim SPIP dan identifikasi dan penilaian risiko kegiatan tahun 2025.



3.6.8 IKM 14 Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal *Collaboration Office*.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah terdapat 1 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan level II Lingkup Ditjen PKRL, dengan pembobotan dimaksud adalah:

- a. Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop /diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan **poin 0,5**
- b. Konten berupa infografis dengan **poin 1**
- c. Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan **poin 3**.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 73. Capaian Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2024

SK.6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang											
IKM.14 Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)											
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% (kinerjaku)	Kenaikan dari 2023 (%)	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%	
100	99	100	133,33	94	133,33	141,84 (120)	- (-)	94	133,33	141,84	

Sumber data: BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Capaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tahun 2024 ini adalah sebesar 133,33 atau tercapai 141,84% (kinerjaku 120%) dari target sebesar 94, sebagaimana Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor B.124/DJPKRL.1/TU.140/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada tahun 2023 adalah 133,33 dan capaian tahun 2024 adalah 133,33, sehingga apabila dibandingkan dengan periode yang sama, maka tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian.




3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024.

Target Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024 adalah sebesar 94 pada tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 adalah 133,33, sehingga apabila dilakukan perbandingan, maka tercapai sebesar 141,84%. Target dan capaian tahunan indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 74. Target dan Capaian Manajemen Pengetahuan tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Persentase (%)
2020	82,00	100,00	121,95
2021	84,00	99,00	117,86
2022	86,00	100,00	116,28
2023	92,00	133,33	144,92
2024	94,00	133,33	141,84



Gambar 104. Target dan Capaian Manajemen Pengetahuan tahun 2020-2024



4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tahun 2024, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 75. Perbandingan capaian Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2024

No	Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
1	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	133,33	133,33
Jumlah		133,33	133,33

Capaian Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BKKPN Kupang tahun 2024 adalah sebesar 133,33 persen, Sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 133,33 persen, sehingga apabila dibandingkan maka capaian BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru adalah sama atau tidak terdapat yang lebih tinggi maupun lebih rendah.

5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan atas capaian indikator kinerja ini adalah komitmen pimpinan BKKPN Kupang dalam memenuhi keaktifan pada manajemen pengetahuan yang terstandar melalui laman www.portal.kkp.go.id pada periode Triwulan IV tahun 2024.

b. Analisis Kegagalan

Ketidaktifan dalam implementasi manajemen pengetahuan terstandar dapat menghambat capaian indikator kinerja.

c. Solusi

Perlu dilakukan pemantauan terhadap keaktifan dalam memberikan dan berbagi informasi pengetahuan terstandar pada laman www.portal.kkp.go.id

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat Efisiensi terkait biaya, bahwa dalam pencapaian indikator kinerja ini tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk mendukung terwujudnya indikator kinerja Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.

7. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan pendukung yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah telah melakukan unggahan pemberian informasi pengetahuan terstandar pada laman www.portal.kkp.go.id.



Gambar 105. Pelaksanaan manajemen pengetahuan melalui aplikasi *collaboration office*



8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya adalah melaksanakan penyampaian informasi manajemen pengetahuan terstandar secara rutin melalui aplikasi yang ditunjuk.



3.6.9 IKM 15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV tahun 2023 sampai dengan Triwulan III tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BKKPN Kupang.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti BKKPN Kupang dibagi jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BKKPN Kupang dikali 100. Dengan catatan (1) Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi **dihitung secara manual oleh Setditjen PRL**, (2) Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target, (3) Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan **capaian 100 sehingga capaian pada kinerjaku 120%**.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 76. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Tahun 2024

SK.6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang										
IKM.15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% (kinerjaku)	Kenaikan dari 2023 (%)	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%
100	100	100	100	80	100	125 (120)	- (-)	80	100	125

Sumber data: BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan tahun 2024 ini adalah sebesar 100% atau tercapai 125% (kinerjaku 120%) dari target 80%, sebagaimana Surat Plh.Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor: B.94/DJPKRL.1/HP.140/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Lingkup Ditjen PKRL” Triwulan IV Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan pada tahun 2023 adalah sebesar 100 dan capaian tahun 2024 adalah 100, sehingga apabila dibandingkan dengan

periode yang sama, maka tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra BKKPN Kupang.

Target Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan pada Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024 adalah sebesar 80 pada tahun 2024. Capaian indikator kinerja tahun 2024 adalah sebesar 100, sehingga apabila dilakukan perbandingan, maka tercapai 125%. Adapun target dan capaian tahunan sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 77. Target dan Capaian Rekomendasi Pengawasan tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Persentase (%)
2020	-	-	-
2021	65,00	100,00	153,85
2022	70,00	100,00	142,86
2023	75,00	100,00	133,33
2024	80,00	100,00	125,00



Gambar 106. Target dan Capaian Rekomendasi Pengawasan tahun 2020-2024



Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan merupakan indikator kinerja yang mulai digunakan pada tahun 2021, sehingga data target dan capaian tahun 2020 tidak tersedia.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan tahun 2024, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 78. Perbandingan capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Tahun 2024

No	Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan	100	100
Jumlah		100	100

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan tahun 2024 BKKPN Kupang adalah sebesar 100 persen, Sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 100 persen, sehingga apabila dibandingkan maka capaian BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru adalah sama atau tidak terdapat yang lebih tinggi maupun lebih rendah.



5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atau saran yang diberikan dan dengan menyampaikan dokumen tindak lanjutnya secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

b. Analisis Kegagalan

Analisis kegagalan dalam mencapai target indikator kinerja yaitu apabila rekomendasi atau saran yang diberikan atas hasil pengawasan tidak atau masih ada yang belum ditindaklanjuti, dan tidak menyampaikan dokumen tindaklanjutnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi capaian nilai indikator kinerja.

c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atau saran yang diberikan terhadap unit kerja atas hasil pengawasan secara tepat waktu.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait dengan biaya, karena tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan pada tahun 2024 ini.

7. Kegiatan Pendukung Capaian

kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian target indikator kinerja adalah

- Evaluasi PNBPN BKKPN Kupang tanggal 13-18 Mei 2024



- Penyampaian Tindak Lanjut tanggal 21 Juni 2024
- Rekomendasi telah TUNTAS ditindaklanjuti pada aplikasi SIDAK per 28 Juni 2024
- Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan Pada BKKPN Kupang TA 2024 tanggal 7-12 Oktober 2024
- Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan 16-17 Desember 2024



Gambar 107. Status Rekomendasi pada aplikasi SIDAK



Gambar 108. Evaluasi Oleh Inspektorat Jenderal



Gambar 109. Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan



Gambar 110. Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya adalah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dari Itjen apabila terdapat rekomendasi yang diberikan kepada BKKPN Kupang pada periode selanjutnya.



3.6.10 IKM 16 **Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang**

Temuan yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan Tahun 2023. Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan temuan LHP BPK BKKPN Kupang yang diselesaikan dibagi jumlah temuan dalam LHP BPK BKKPN Kupang dikali 100%. Dengan catatan Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 79. Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024

SK.6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang										
IKM.16 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% (kinerjaku)	Kenaikan dari 2023 (%)	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%
100	100	100	100	100	100	100 (100)	- (-)	100	100	100

Sumber data: BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2024 ini adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target 100%, sebagaimana Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor



B.166/DJPKRL.1/HP.520/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK KKP Tahun 2023.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2023 adalah sebesar 100% dan tahun 2024 adalah sebesar 100%, sehingga apabila dibandingkan pada sama, maka tidak terdapat capaian lebih tinggi maupun lebih rendah, dikarenakan memiliki capaian yang sama.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024.

Target Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang pada Renstra / Matrik pendanaan tahun 2020-2024 adalah sebesar 100% pada tahun 2024. Capaian pada periode tahun 2024 ini adalah 100%, sehingga apabila dilakukan perbandingan, maka tercapai 100%. Adapun target dan capaian tahunan sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 80. Target dan Capaian Penyelesaian Temuan tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Persentase (%)
2020	100,00	100,00	100,00
2021	100,00	100,00	100,00
2022	100,00	100,00	100,00
2023	100,00	100,00	100,00
2024	100,00	100,00	100,00



Gambar 111. Target dan Capaian Penyelesaian Temuan tahun 2020-2024

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK tahun 2024, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 81. Perbandingan capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Tahun 2024

No	Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
1	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK	100	100
Jumlah		100	100

Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK tahun 2024 BKKPN Kupang adalah sebesar 100 persen, Sedangkan capaian LKKPN



Pekanbaru adalah sebesar 100 persen, sehingga apabila dibandingkan maka capaian BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru adalah sama atau tidak terdapat yang lebih tinggi maupun lebih rendah.

5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

d. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah bahwa BKKPN Kupang dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, penyusunan laporan keuangan BKKPN Kupang juga telah memenuhi standar pelaporan dan dilaksanakan oleh pegawai yang telah berkompeten.

e. Analisis Kegagalan

Analisis kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu apabila pengelolaan dan pelaksanaan APBN tidak sesuai dengan ketentuan, dan laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

f. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja dimasa mendatang adalah memberikan penyegaran dan kaderisasi bagi pegawai yang ditugaskan dalam pengelolaan APBN dan Penyusunan Laporan Keuangan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu penyusunan laporan keuangan dikerjakan oleh pegawai yang sudah kompeten dibidangnya dimana laporan keuangan dan laporan BMN disusun oleh pejabat fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir dan Analis Pengelola Keuangan APBN



Muda, pengelolaan dan pelaksanaan APBN juga telah dilakukan oleh pejabat perbendaharaan yang telah memiliki kompetensinya masing-masing. Disamping itu terdapat pula efisiensi terkait biaya, perhitungan efisiensi biaya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 82. Perhitungan Efisiensi Biaya Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Layanan BMN (RM)	143.954.000	76.355.950	53,04	67.598.050
2.	Layanan Manajemen Keuangan (RM)	44.732.000	44.532.332	99,55	199,668
TOTAL		188.686.000	59.719.275	64,07	67,797,718

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar Rp188.686.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp120.888.282 atau 64,07% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp67.797.718. nilai efisiensi tersebut dikarenakan adanya sisa anggaran, blokir anggaran yang dikarenakan redesain system perencanaan dan penganggaran (Automatic Adjustment) serta blokir dari penghematan perjalanan dinas.

7. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan guna mendukung pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- penyusunan laporan keuangan dan Laporan BMN BKKPN Kupang TA 2023

- Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Tahun 2023 (16-18 Januari 2024)
- Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Semester I Tahun 2024 (9-13 Juli 2024)
- Penyusunan dan Penelaahan RKBMN 2026 (27-29 Agustus 2024)



Gambar 112. Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Tahun 2023



Gambar 113. Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Semester I Tahun 2024



Gambar 114. Penyusunan RK BMN Tahun 2026



8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya adalah melaksanakan penyusunan laporan keuangan tahunan dan pelaksanaan Audit oleh BPK apabila dijadikan *sample audit*.



3.6.11 IKM 17 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah adalah suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain:

- a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- b. memiliki anggaran besar;
- c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- d. mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. merupakan arahan direktif presiden; dan/atau
- f. pertimbangan lainnya.

Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan hasil penilaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang telah dibahas bersama BKKPN Kupang.

Cara pengukuran capaian efektivitas adalah dengan menjumlahkan 80% pencapaian tujuan ditambah 10 % integrasi ditambah 10% adaptasi.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan focus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMPAK.

Capaian indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 83. Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024

SK.6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang										
IKM.17 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%)										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% (kinerjaku)	Kenaikan dari 2023 (%)	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%
-	100	100	100	80	100	125 (120)	- (-)	80	100	125

Sumber data: BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Capaian indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2024 ini adalah sebesar 100% atau tercapai 125% (kinerjaku120%) dari target 80%, sebagaimana Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor: B.6928/DJPKRL.1/TU.140/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2023.

Adapun rincian kelompok penerima bantuan dan hasil penilaian efektivitas bantuan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 84. Nama Kelompok dan Hasil Penilaian Efektivitas Bantuan

Nama Kelompok	Aspek penilaian			Nilai
	Pencapaian Tujuan	Integrasi	Adaptasi	
Kelompok Masyarakat Meno Lestari	80	10	10	100
Yayasan Koppesda	80	10	10	100
Yayasan Cahaya Samudera Indonesia	80	10	10	100
Nilai Efektivitas Bantuan BKKPN Kupang				100



Gambar 115. Kelompok Penerima Bantuan Kompak Tahun 2023

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2023 adalah sebesar 100 dan tahun 2024 adalah sebesar 100, sehingga apabila dibandingkan, maka tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian. Adapun rincian hasil penilaian efektivitas bantuan pemerintah tahun 2023 dan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 85. Hasil Penilaian efektivitas bantuan tahun 2023 dan 2024

Nama Kelompok	Aspek penilaian			Nilai
	Pencapaian Tujuan	Integrasi	Adaptasi	
Kompak Pulau Meos Mangguandi	80	10	10	100
KUB Duwefgan	80	10	10	100
Pokmaswas Bangko Bersatu	80	10	10	100
Nilai Efektivitas Bantuan Tahun 2023				100
Kelompok Masyarakat Meno Lestari	80	10	10	100
Yayasan Koppesda	80	10	10	100
Yayasan Cahaya Samudera Indonesia	80	10	10	100
Nilai Efektivitas Bantuan Tahun 2024				100




3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024.

Target Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang pada Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024 adalah sebesar 80 pada tahun 2024. Capaian pada tahun 2024 adalah 100, sehingga apabila dilakukan perbandingan maka tercapai 125%. Adapun target dan capaian tahunan sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 86. Target dan Capaian Efektivitas Bantuan Tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Persentase (%)
2020	-	-	-
2021	72,50	100,00	137,93
2022	75,00	100,00	133,33
2023	77,50	100,00	129,03
2024	80,00	100,00	125,00



Gambar 116. Target dan Capaian Efektivitas bantuan Tahun 2020-2024



Indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang merupakan indikator kinerja yang mulai digunakan pada tahun 2021, sehingga data target dan capaian tahun 2020 tidak tersedia.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah tahun 2024, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 87. Perbandingan capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Tahun 2024

No	Aspek Penilaian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
1	Pencapaian Tujuan	80	80
2	Integrasi	10	10
3	Adaptasi	10	10
Nilai		100	100

Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah BKKPN Kupang tahun 2024 adalah sebesar 100, Sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 100, sehingga apabila dibandingkan maka capaian BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru adalah sama atau tidak terdapat yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Hal ini diakibatkan adanya capaian yang sama.



5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan adalah dengan melakukan pendampingan terhadap kelompok penerima bantuan Kompak yang dilaksanakan oleh pegawai yang bertugas di wilayah kerja, baik dalam penggunaan dan pemanfaatan barang bantuan, monitoring kondisi barang bantuan, serta dampak peningkatan ekonomi maupun peningkatan nilai-nilai konservasi setelah menerima bantuan.

b. Analisis Kegagalan

Faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pencapaian kinerja adalah bila barang bantuan tidak dimanfaatkan, tidak sesuai tujuan, dan kurangnya adaptasi kelompok dalam mengembangkan pemanfaatan bantuan.

c. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah memberikan pendampingan dan monev terhadap pemanfaatan barang bantuan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya terdapat pada pendampingan kegiatan kelompok penerima bantuan yaitu dengan melibatkan pegawai yang ditempatkan pada Wilayah Kerja BKKPN Kupang. Disamping itu terdapat pula efisiensi terkait biaya, Adapun perhitungan efisiensi biaya disajikan pada tabel berikut:



Tabel 88. Perhitungan Efisiensi Biaya Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Pagu / Efisiensi
1.	Penilaian Efektivitas Bantuan Kompak (RM)	47.252.000	21.824.108	46,19	25.427.892
TOTAL		47.252.000	21.824.108	46,19	25.427.892

Alokasi anggaran tahun 2024 yang tersedia guna mendukung pencapaian indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar Rp47.252.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), realisasi anggaran sebesar Rp21.824.108 atau 46,19% dari alokasi anggaran yang tersedia dan terdapat sisa pagu / efisiensi sebesar Rp25.427.892. nilai efisiensi tersebut dikarenakan adanya sisa anggaran dan blokir anggaran dari penghematan perjalanan dinas.

7. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan Pendukung yang telah dilaksanakan guna mencapai target indikator kinerja ini yaitu telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penyerahan bantuan KOMPAK tahun 2023 yaitu :

- Monev Bantuan Kompak Kelompok Meno Lestari (7 Juni 2024)
- Monev Bantuan Kompak Kelompok Yayasan Koppesda (12 Agustus 2024)
- Monev Bantuan Kompak Yayasan Cahaya Samudera Indonesia (6 September 2024)
- Pembahasan Hasil Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah TA 2023 (10-14 Desember 2024)



Gambar 117. Monev Pemanfaatan Bantuan KOMPAK Tahun 2023



Gambar 118. Pembahasan Hasil Evaluasi Efektivitas Bantuan
Pemerintah TA 2023

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya adalah melakukan monitoring pemanfaatan dan penilaian mandiri tingkat efektivitas bantuan pemerintah yang diserahkan pada tahun 2024.



3.6.12 IKM 18 Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Cara pengukuran capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang adalah sebagai berikut :



1. Nilai pengawasan kearsipan internal BKKPN Kupang akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal BKKPN Kupang merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Penciptaan Arsip
 - Penggunaan Arsip
 - Pemeliharaan Arsip
 - Penyusutan ArsipDengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
 - b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Sumberdaya Manusia Kearsipan
 - Sarana dan Prasarana KearsipanDengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:
 - AA: Sangat Memuaskan = >90-100
 - A: Memuaskan = >80-90
 - BB: Sangat Baik = >70-80



- B: Baik = >60-70
- CC: Cuku = >50-60
- C: Kurang = >30-50
- D: Sangat Kurang = 0-30

Capaian indikator kinerja indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 89. Capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2024

SK.6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang										
IKM.18 Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra / Matrik Pendanaan 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	% (kinerjaku)	Kenaikan dari 2023 (%)	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%
-	-	-	-	60	81,11	135,18 (120)	- (-)	60	81,11	135,18

Sumber data: BKKPN Kupang 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Manajerial.

Capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2024 ini adalah sebesar 81,11 dengan kategori A (Memuaskan) atau tercapai 135,18% (kinerjaku 120%) dari target 60, sebagaimana Nota Dinas Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 2457/SJ.6/TU.220/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PKRL tahun 2024. Rincian capaian nilai pengawasan kearsipan BKKPN Kupang disajikan pada tabel berikut:



Tabel 90. Rincian Nilai Pengawasan Kearsipan 2024

Aspek	Nilai
Pengelolaan Arsip Dinamis	48,08
Sumberdaya Kearsipan	33,04
Nilai BKKPN Kupang	81,11

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024.

Target Indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang Renstra / Matrik Pendanaan tahun 2020-2024 adalah sebesar 60 pada tahun 2024, Capaian tahun 2024 adalah sebesar 81,11, sehingga apabila dilakukan perbandingan, maka tercapai 135,18%. Adapun target dan capaian sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 91. Target dan capaian Pengawasan Kearsipan tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Persentase (%)
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	60,00	81,11	135,18



Gambar 119. Target dan capaian Pengawasan Kearsipan tahun 2020-2024

Indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang merupakan indikator kinerja baru yang mulai digunakan pada tahun 2024, sehingga data target dan capaian tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tidak tersedia.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan tahun 2024, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 92. Perbandingan capaian Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Tahun 2024

No	Aspek	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
1	Pengelolaan Arsip Dinamis	48,08	47,28
2	Sumberdaya Kearsipan	33,04	43,97
Nilai		81,11	91,26



Capaian Nilai Pengawasan Internal Kearsipan tahun 2024 BKKPN Kupang adalah sebesar 81,11 dengan kategori A (Memuaskan), Sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 91,26 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan), sehingga apabila dibandingkan maka capaian BKKPN Kupang lebih rendah dari capaian LKKPN Pekanbaru, hal ini diakibatkan BKKPN Kupang masih belum mempunyai pejabat fungsional kearsipan, sehingga nilai sumberdaya kearsipan masih perlu ditingkatkan.

5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.

a. Analisis Keberhasilan

Upaya yang dilakukan BKKPN Kupang dalam mencapai keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan.

b. Analisis Kegagalan

Hingga saat ini BKKPN Kupang belum BKKPN Kupang Belum memiliki SDM dengan jabatan fungsional Arsiparis.

c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menugaskan SDM yang tersedia untuk menjadi pengelola arsip.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait dengan biaya, karena tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 ini.

7. Kegiatan Pendukung Capaian

Kegiatan Pendukung yang telah dilaksanakan guna mencapai target indikator kinerja ini yaitu :

- Program Kerja Pengawasan Kearsipan (21 maret 2024)
- Kegiatan Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 (27 Maret 2024)
- Penilaian Mandiri Pengawasan Internal kearsipan Lingkup DJPKRL (30 April – 3 Mei 2024)
- Penyelamatan Arsip Kemaritiman (4 Juni 2024)
- Bimtek JIKN 20 Juni 2024
- Ujicoba menu Pemberkasan Arsip 26 Juni 2024
- Rapat Koordinasi Kearsipan KKP Tahun 2024 (2-4 Juli 2024)
- Penilaian Arsip Tingkat UPT (7 Agustus 2024)



Gambar 120. Kegiatan Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024




Gambar 121. Penilaian Mandiri Pengawasan Internal Kearsipan



Gambar 122. Kegiatan Penyelamatan Arsip Kemaritiman



Gambar 123. Bimbingan Teknis JIKN



Gambar 124. Ujicoba Pemberkasan Arsip



Gambar 125. Rapat Koordinasi Kearsipan



No	Kategori	Uraian	Nilai	Persentase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gambar 126. Penilaian Arsip Tingkat UPT KKP

8. Rencana Kegiatan Periode Berikutnya

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja adalah menetapkan petugas pengelola kearsipan yang telah memiliki sertifikasi bidang kearsipan.




3.7 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran BKKPN Kupang digunakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BKKPN Kupang pada tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp17.082.329.000 yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNPB, namun demikian pada tanggal 22 Agustus 2024 terdapat adanya penambahan pagu anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp5.912.799.000 dan pada tanggal 23 November 2024 terdapat adanya penambahan pagu anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp10.000.000, sehingga pagu Total adalah sebesar Rp23.005.128.000, Adapun blokir anggaran yang diakibatkan adanya kebijakan *redesain* sistem perencanaan dan penganggaran (*automatic adjustment*) sebesar Rp39.740.000 dan blokir penghematan biaya perjalanan dinas sebesar Rp126.781.000 dengan total blokir sebesar Rp166.521.000, sehingga pagu anggaran optimal yang dapat digunakan untuk pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2024 ini adalah sebesar Rp22.838.607.000 dengan **realisasi anggaran** pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp22.795.075.821** atau **99,04%** dari pagu anggaran. Realisasi anggaran BKKPN Kupang tahun 2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 93. Realisasi Anggaran BKKPN Kupang Tahun 2024


No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Anggaran /Efisiensi (Rp)	Blokir (Rp)	Optimal Pagu (Rp)
1	BKKPN Kupang	23.005128.000	22.795.075.821	99,04	210.052.179	166.521.000	22.838.607.000
JUMLAH		23.105.128.000	22.795.075.821	99,04	210.052.179	166.521.000	22.838.607.000



Gambar 127. Realisasi Anggaran BKKPN Kupang Tahun 2024

Realisasi anggaran BKKPN Kupang sangat mendukung untuk pencapaian kinerja BKKPN Kupang pada tahun 2024. Seluruh kegiatan dengan capaian yang dikendalikan oleh BKKPN Kupang pada tahun 2024 ini tercapai dengan baik sesuai dengan target yang telah direncanakan.


Nilai kinerja anggaran tahun 2024 berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu pada BKKPN Kupang menunjukkan Sangat baik, dengan nilai kinerja anggaran sebesar 96,99, yang diperoleh dari nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 94,42 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 99,56.



Gambar 128. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024

Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang mendukung peningkatan kinerja organisasi maka

perlu dilakukan perbandingan Nilai Kinerja Anggaran dengan tahun sebelumnya. Adapun Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar 94,48 (sangat baik), sedangkan capaian Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar 96,99 (sangat baik), sehingga bila dibandingkan pada periode yang sama, maka Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 lebih tinggi 2,51 dari tahun sebelumnya. Perbandingan NKA disajikan pada gambar berikut:



Gambar 129. Perbandingan NKA 2023 dan 2024



3.8 Capaian Kinerja Lainnya / Penghargaan

Selain pencapaian target indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja BKKPN Kupang, selama tahun 2024 ini telah banyak memperoleh capaian kinerja lainnya atau penghargaan yang diterima atas praktik-praktik baik pemerintahan dalam mewujudkan nilai-nilai **BerAHLAK** (**Ber**orientasi Pelayanan, **Ak**untabel, **K**ompeten, **H**armonis, **L**oyal, **A**datif, **K**olaboratif) dan budaya organisasi **LEBE BAE** (**L**ayanan prima, **E**mpati, **B**erani jujur, **E**fektif dan efisien, **B**ersih dari KKN, **Ak**untabel, **E**ksis), Capaian kinerja lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Satuan Kerja dengan nilai IKPA Terbaik Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Satker Pengelolaan BMN Terbaik Tahun 2023 Lingkup Ditjen PKRL;
3. Satker dengan Capaian IKPA Tertinggi Tahun 2023 Lingkup Ditjen PKRL;
4. Nilai Capaian Kinerja Organisasi Predikat Istimewa (113,95) Triwulan IV Tahun 2023;
5. Hasil Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) Tahun 2023 dengan Status Dikelola Berkelanjutan (Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra 88,71%);
6. Hasil Penilaian EVIKA Tahun 2023 dengan Status Dikelola Berkelanjutan (Kawasan Konservasi Laut Sawu 88,52%);
7. Hasil Penilaian EVIKA Tahun 2023 dengan Status Dikelola Berkelanjutan (Kawasan Konservasi Kep. Raja Ampat 86,76%);
8. Hasil Penilaian EVIKA Tahun 2023 dengan Status Dikelola Berkelanjutan (Kawasan Konservasi Kep. Kapoposang 85,27%);
9. Peringkat Kedua Satker Terbaik Penggunaan KKP Periode s/d Semester II TA 2023;
10. Unit Kerja UPT dengan Nilai Kinerja Anggaran Terbaik di Lingkungan DJPKRL Tahun 2023;



11. Unit Kerja UPT Penyelenggara SAKIP Terbaik di Lingkungan DJPKRL Tahun 2023;
12. Satker Kategori Pagu Besar dengan Capaian Nilai IKPA Terbaik Periode Triwulan I tahun 2024.
13. Satker dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (100) Triwulan I Tahun 2024
14. Standarisasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
15. Nilai Capaian Kinerja Organisasi Predikat Istimewa (115) Triwulan I Tahun 2024;
16. Unit Kerja Informatif dalam keterbukaan informasi Publik Lingkup KKP Tahun 2023;
17. Nilai Capaian Kinerja Organisasi Predikat Istimewa (118,30) Triwulan II Tahun 2024
18. Keikutsertaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2024 (Gerai Pelayanan Sini Situ)
19. Keikutsertaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2024 (SILADALIPATIK)
20. Keikutsertaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2024 (Taman Karang Piracora)
21. Keikutsertaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2024 (MonSTERA)
22. Adibakti Mina Bahari Bidang Pelayanan Level Madya
23. TOP 15 KIPP Lingkup KKP Tahun 2024 “Taman Karang Piracora”
24. Nilai Capaian Kinerja Organisasi Predikat Istimewa (118,33) Triwulan III Tahun 2024



Gambar 130. Penghargaan Tahun 2024



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun permasalahan capaian BKKPN Kupang pada periode bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja.

Pengukuran capaian kinerja BKKPN Kupang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja BKKPN Kupang terdiri dari 18 (delapan belas) indikator kinerja. Pada Tahun 2024 sesuai dengan kinerjaku.kkp.go.id Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh adalah **113,98 (biru=istimewa)**. Capaian kinerja BKKPN Kupang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Empat Belas Indikator Kinerja dengan capaian melebihi target yaitu:
 1. Nilai PNBK BKKPN Kupang (Target Rp1.354.900.000, Realisasi Rp4.133.213.817);
 2. Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Target 1,5%, Realisasi 1,97%);
 3. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Target 1 kesepakatan, Realisasi 2 kesepakatan);
 4. Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Target 2 kelompok, Realisasi 3 kelompok);



5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Target 93,76, Realisasi 99,56);
 6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Target 71, Realisasi 94,42);
 7. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Target 75, Realisasi 93,29);
 8. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang (Target 1 Inovasi, Realisasi 8 Inovasi)
 9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Target 88, Realisasi 91,27);
 10. Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Target 81, Realisasi 90,75);
 11. Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Target 94%, Realisasi 133,33%);
 12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (Target 80%, Realisasi 100%);
 13. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (Target 80%, Realisasi 100%), dan
 14. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BKKPN Kupang (Target 60, Realisasi 81,11).
- b. Empat Indikator Kinerja dengan capaian 100%, yaitu:
1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Target 3 Dokumen, Realisasi 3 Dokumen)
 2. Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Target 1 Kesepakatan, Realisasi 1 Kesepakatan)



3. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Target 4 Dokumen, Realisasi 4 Dokumen);
4. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (Target 100%, Realisasi 100%).

Jumlah pagu anggaran BKKPN Kupang tahun 2024 semula adalah sebesar Rp17.082.329.000 yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNBP, namun demikian pada tanggal 22 Agustus 2024 terdapat adanya penambahan pagu anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp5.912.799.000. serta pada tanggal 23 November terdapat penambahan pagu anggaran yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp10.000.000. sehingga pagu Total adalah sebesar Rp23.005.128.000, Adapun blokir anggaran yang diakibatkan adanya kebijakan *redesain* sistem perencanaan dan penganggaran (*automatic adjustment*) dan Penghematan Belanja Perjalanan sebesar Rp166.521.000 sehingga pagu anggaran optimal yang dapat digunakan untuk pencapaian target indikator kinerja tahun 2024 ini adalah sebesar Rp22.838.607.000 dengan **realisasi anggaran** tahun 2024 adalah sebesar **Rp22.795.075.821** atau **99,04%** dari pagu anggaran total atau **99,76%** dari pagu anggaran optimal.

Disamping hal tersebut BKKPN Kupang telah berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 sebesar Rp4.133.213.817 yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, serta Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan kinerja organisasi BKKPN Kupang atau pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 masih terdapat beberapa tantangan menjadi perhatian antara lain:



1. Pelaksanaan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi belum optimal;
2. Masih terdapat 2 kawasan konservasi wilayah kerja BKKPN Kupang yang tingkat pengelolaannya belum berkelanjutan;
3. Inisiasi dan implementasi jejaring dan kemitraan konservasi belum optimal dengan alokasi anggaran yang terbatas;
4. Pembangunan zona integritas menuju WBBM tingkat nasional masih belum tercapai;
5. Pengelolaan kearsipan pada BKKPN Kupang sudah baik, namun masih dapat ditingkatkan, khususnya pada aspek sumber daya kearsipan.

4.2. Rekomendasi

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi guna menjawab tantangan tersebut dan/atau dilaksanakan pada periode berikutnya, yaitu:

1. Perlu dilakukan pemantauan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi yang melibatkan aparat penegak hukum, pelaksanaan sosialisasi dan publikasi perizinan pemanfaatan kawasan konservasi yang berkelanjutan kepada pihak terkait, peningkatan kapasitas petugas pelayanan perizinan melalui internalisasi;
2. Perlu dilakukan peningkatan pelibatan *stakeholders* terkait dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, dan peningkatan kapasitas SDM Pengelola melalui pendidikan maupun pelatihan;
3. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi jejaring dan kemitraan konservasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menginisiasi kemitraan konservasi;
4. Perlu ditetapkan tim pembangunan zona integritas yang selaras dengan pekerjaan sehari-hari, penyusunan rencana aksi



pembangunan zona integritas yang konkrit dan dilakukan pemantauan secara berkala;

5. Perlu mengusulkan kebutuhan arsiparis dan/atau menetapkan pengelola arsip yang telah memiliki kompetensi di bidang arsip.

4.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi pada periode sebelumnya telah dilakukan tindak lanjut, dengan bukti sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 94. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
Triwulan I Tahun 2024			
1	Melaksanakan peningkatan pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan Gerai Pelayanan SIUPKK di Kawasan Konservasi Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan (28-30 Mei 2024) 2. Bimtek ISO 37001:2016 Pengenalan Sistem Manajemen Anti Penyusunan dan Pembahasan Gap Analisis Dokumen ISO 37001:2016 BKKPN Kupang (6-7 Mei 2024) 3. 3. Bimbingan Teknis Budaya Pelayanan Prima (15 Mei 2024) 	https://drive.google.com/drive/folders/116v03_3mTrEqq1ssxJo5458qxPxMLtNm?usp=drive_link
2	Melaksanakan fasilitasi perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL);	Penyusunan Data Dukung Pelaksanaan Fasilitasi KKPRL di Kabupaten Kupang	https://drive.google.com/drive/folders/1KDE8d570Xu6vzUL_rwKlhCmBBnu6_zl?usp=drive_link
3	Melaksanakan efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi;	Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Seluruh Wilayah Kerja BKKPN Kupang (April-Juni 2024)	https://drive.google.com/drive/folders/1UMiChFLyY3nHHB7BN627yhlcNmaNn0b8?usp=drive_link
4	Melaksanakan pengelolaan Kawasan konservasi yang kolaboratif dengan berbagai stakeholder melalui implementasi kemitraan dan jejaring konservasi dengan mitra baru dan Kawasan konservasi daerah lainnya;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan Perjanjian Kemitraan antara BKKPN Kupang dengan Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (Thrive Conservation) (8 Mei 2024) 2. Pembahasan draft Perjanjian Kemitraan BKKPN Kupang dengan Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI) (25 April & 28 Mei 2024) 	https://drive.google.com/drive/folders/1BFkwhYUsRiu0X0_DXmZ9Lqoz1TinChSX?usp=drive_link



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
		<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Pembahasan Draft PKS Kemitraan Antara BKKPN Kupang dengan Yayasan Penyu Papua (YPP) (28 Mei 2024) Pembahasan Draft Nota Kesepakatan Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Papua Barat Daya (29 April & 29 Mei 2024) Monev Kemitraan BKKPN Kupang dengan FPIK UNSOED (13 Juni 2024) dan FPIK UNDIP (14 Juni 2024) 	
5	Melaksanakan pendampingan dan monitoring atas pemanfaatan bantuan Kompak dan menyiapkan calon penerima bantuan kompak pada periode berikutnya; dan	<ol style="list-style-type: none"> Penyerahan Bantuan KOMPAK kepada Kelompok Web Spider di KK Kep Kapoposang (20 Juni 2024) Penyerahan Bantuan KOMPAK kepada Yayasan Beta Cinta Laut di TNP Laut Sawu (28 Juni 2024) Data Calon Penerima KOMPAK Semester 2 2024 	https://drive.google.com/drive/folders/1irwcbXpYIPLJzpj13g9qXtUNN4X0ugc?usp=drive_link
6	Melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta melakukan pemantauan kinerja secara berkala.	<ol style="list-style-type: none"> Pengukuran Kinerja, Evaluasi Rencana Aksi dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Lingkup DJPKRL (18-19 April 2024) Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara bulanan (April-Juni) 	https://drive.google.com/drive/folders/1KiVYrsbNZtJ63hIH72-b5n-kDnIZEGuq?usp=drive_link
Triwulan II Tahun 2024			
1	Melaksanakan peningkatan pelayanan perizinan pemanfaatan Kawasan konservasi	Audit Internal ISO 9001:2015 (23 September 2024)	https://drive.google.com/drive/folders/1dAx4cF-kQ5uBUk6IOAYHYwJvutsSn6Yg?usp=drive_link
2	Melaksanakan fasilitasi perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL);	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Fasilitasi KKPRL Masyarakat Lokal Biak (25 Juli 2024) Sosialisasi Fasilitasi KKPRL Masyarakat Lokal Banda Aru (14-23 Juli 2024) 	https://drive.google.com/drive/folders/1xTB_Jr9QE0GFhIVCG70UD5WdwASTW6Ab?usp=drive_link
3	Melaksanakan evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi;	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian EVIKA KKN Kep. Padaido (3 Juli 2024) Penilaian EVIKA KKN Pulau Gili Matra (23-24 Juli 2024) Penilaian EVIKA KKN TNP Laut Sawu (25 Juli 2024) 	https://drive.google.com/drive/folders/1D_H-G9xk2Lfa1PMLbWPjzFLdTsoDabgd?usp=drive_link



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penilaian EVIKA KKP SAP Kep. Aru (20-23 Agustus 2024) 5. Penilaian EVIKA KKP Laut Banda (20-23 Agustus 2024) 6. Penilaian EVIKA KKP kep. Raja Ampat (25-27 Agustus 2024) 7. Penilaian EVIKA KKP Kep. Waigeo (25-27 Agustus 2024) 	
4	Melaksanakan pengelolaan Kawasan konservasi yang kolaboratif dengan berbagai <i>stakeholder</i> melalui implementasi kemitraan dan jejaring konservasi dengan mitra baru dan Kawasan konservasi daerah lainnya;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monev Pelaksanaan Jejaring NTB (23-24 Agustus 2024) 2. Sosialisasi dan Inisiasi Kemitraan dengan Operator Wisata (4 Juli 2024) 3. Inisiasi Kemitraan dengan Yayasan Sinambung Alam Nusantara (4 Juli 2024) 4. Monev Kemitraan dengan Unram dan YEGI (18 Juli 2024) 5. Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama antara Penyedia Jasa Pariwisata Alam Perairan yang telah memiliki SIUPKK (22 Agustus 2024 & 5 September 2024) 	https://drive.google.com/drive/folders/1Z0Ytj3_uaRshnWWl4VuPBtclnu_fmclV?usp=drive_link
5	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan barang bantuan kepada kelompok masyarakat yang menerima bantuan Kompak;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monev Bantuan KOMPAK Web Spider (14 Agustus 2024) 2. Monev Kompak BCL (26 Sept 2024) 	https://drive.google.com/drive/folders/1FcnlM5VPIGjwCdVvhzJQttCwDEjz2lgx?usp=drive_link
6	Melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta melakukan pemantauan kinerja secara berkala.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panel Evaluasi AKIP Lingkup KKP (26 Juli 2024) 2. Bimtek SAKIP (14-16 Agustus 2024) 3. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara bulanan (Juli-September) 	https://drive.google.com/drive/folders/1MopbVacsZk14Ew8fRuyHy_THT3R_E9VP?usp=drive_link
Triwulan III Tahun 2024			
1	Melaksanakan peningkatan pelayanan perizinan pemanfaatan Kawasan konservasi	Peningkatan Sarana Prasarana Layanan di Satker Lombok Utara dan Satker Raja Ampat	https://drive.google.com/drive/folders/1WN8jqCNOIGfF00D76-zA9Zggy6E8BZTH?usp=drive_link
2	Melaksanakan fasilitasi perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL);	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi & FGD Fasilitasi KKPRL di Kupang pada tanggal 2-4 Desember 2024 2. Sosialisasi & FGD Fasilitasi KKPRL di Sumba pada tanggal 9-11 Desember 2024 3. Sosialisasi & FGD Fasilitasi KKPRL di Sabu Raijua pada tanggal 11-13 Desember 	https://drive.google.com/drive/folders/151AqgKLquV4HiMB8sjUUVSTjMhCmTFX7?usp=drive_link



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
3	Melaksanakan evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi;	<ol style="list-style-type: none">1. Pleno Penilaian EVIKA 20242. Penyampaian Memo Hasil Penilaian EVIKA 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1i1r9ERKEt7ud37_DyabjpBYoaH9TrgF5?usp=drive_link
4	Melaksanakan pengelolaan Kawasan konservasi yang kolaboratif dengan berbagai <i>stakeholder</i> melalui implementasi kemitraan dan jejaring konservasi dengan mitra baru dan Kawasan konservasi daerah lainnya;	<ol style="list-style-type: none">1. Inisiasi Kemitraan dengan Perguruan Tinggi di Wilayah NTT 4 November 20242. Penandatanganan Perjanjian Kemitraan antara BKKPN Kupang dengan YEKHALI 28 November 20243. Monev Kemitraan Lingkup BKKPN Kupang 28-29 November 20244. Penyampaian draft Nota Kesepakatan Jejaring Konservasi antara DJPKRL dan Pemda Papua Barat Daya	https://drive.google.com/drive/folders/1ViHghXzuKsfBXvP_3ttzOTApjUsxxdgV?usp=drive_link
5	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan barang bantuan kepada kelompok masyarakat yang menerima bantuan Kompak;	Monev Bantuan KOMPAK POKMASWAS BSP 28 November 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1ue6WK-3eNYVwsnCYPZBv8PghklRrd3f?usp=drive_link
6	Melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta melakukan pemantauan kinerja secara berkala.	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara bulanan (Oktober-Desember)	https://drive.google.com/drive/folders/1BpNmyfiDQ6kgmQl9jIFW0CuRxPfRTJgx?usp=drive_link



BKKPN
K U P A N G

LEBE BAE
*Layanan Prima, Empati, Berani Jujur, Efektif dan
Efisien, Bersih dari KKN, Akuntabel, Eksis*

Laporan Kinerja Tahun 2024

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAMAN www.kkp.go.id SUREL sespradinemprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKN)
KUPANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Imam Fauzi**

Jabatan : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang


Imam Fauzi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
(BKKPN) KUPANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BKKPN Kupang	1.	Nilai PNBP BKKPN Kupang (Rp.000)	1.354.900
2.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	2.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	3
3.	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3.	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	1,5
4.	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	4.	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	1
		5.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	1
5.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	6.	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kelompok)	2
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	93,76
		8.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	86
		9.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Nilai)	75
		10.	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang (Inovasi)	1


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	88
		12. Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	81
		13. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	4
		14. Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		16. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	100
		17. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%)	80
		18. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	60

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	300.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	3.246.306.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	13.536.023.000
Total Anggaran Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Tahun 2024		17.082.329.000


Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang



Imam Fauzi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SIJREL_saspridin@kko.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN)
KUPANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Imam Fauzi**

Jabatan : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang



Imam Fauzi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
(BKKPN) KUPANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BKKPN Kupang	1.	Nilai PNBP BKKPN Kupang (Rp.000)	1.354.900
2.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	2.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	3
3.	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3.	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	1,5
4.	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	4.	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	1
		5.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	1
5.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	6.	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kelompok)	2
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	93,76
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	71
		9.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Nilai)	75
		10.	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang (Inovasi)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	88
		12. Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	81
		13. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	4
		14. Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		16. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	100
		17. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%)	80
		18. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	60

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	300.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	9.159.105.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	13.536.023.000
Total Anggaran Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Tahun 2024		22.995.128.000

Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang


Imam Fauzi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3518070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL kepp@kcp.mda.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKN)
KUPANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Imam Fauzi**
Jabatan : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta 30 Desember 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang


Imam Fauzi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
(BKKPN) KUPANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BKKPN Kupang	1.	Nilai PNBP BKKPN Kupang (Rp.000)	1.354.900
2.	Terseleenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	2.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	3
3.	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3.	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	1,5
4.	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	4.	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	1
		5.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	1
5.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	6.	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kelompok)	2
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang.	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	93,78
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	71
		9.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Nilai)	75
		10.	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang (Inovasi)	1


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	88
	12. Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	81
	13. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	4
	14. Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
	15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
	16. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	100
	17. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%)	80
	18. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	60

Data Anggaran


NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	300.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	9.159.105.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	13.546.023.000
Total Anggaran Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Tahun 2024		23.005.128.000

Jakarta 30 Desember 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang


Imam Fauzi

Nilai PNBP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

MEMORANDUM
Nomor: 83/DJPKRL.1/TU.220/I/2025

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL
Dari : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN
Hal : Capaian PNBPN Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 10 Januari 2025

Menyusuli Memorandum Nomor: 70/DJPKRL.1/TU.210/I/2025 Tanggal 9 Januari 2025 Hal Capaian PNBPN Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024, bersama ini disampaikan capaian PNBPN total Ditjen PKRL sebesar Rp843.308.374.261,00 dari target yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar Rp708.313.391.000,00 atau 119,06% yang berasal dari PNBPN Fungsional, dan PNBPN Umum. Adapun capaian PNBPN masing-masing satker sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ony Satiti

Lampiran 1 Surat
Nomor : 83/DJPKRL.1/TU.210/I/2025
Tanggal : 10 Januari 2025

Daftar Capaian PNBPN Satker Lingkup DJPKRL

No	Satker	Target PNBPN dalam PK (Rp)	Realisasi PNBPN (Rp)	Realisasi PNBPN (%)
1.	Setditjen PKRL	-	3.366.634.005	-
2.	Direktorat JASKEL	243.075.709.000	339.821.315.902	139,80
3.	Direktorat PRL	440.030.589.000	445.644.310.134	101,28
4.	Direktorat P4K	3.220.704.000	23.578.444.389	732,09
5.	Direktorat KEBP	14.197.026.000	14.888.471.334	104,87
6.	BPSPL Padang	650.000.000	1.087.770.503	167,35
7.	BPSPL Denpasar	950.000.000	3.035.051.977	319,48
8.	BPSPL Pontianak	2.000.000.000	2.421.607.418	121,08
9.	BPSPL Makasar	500.000.000	849.310.891	169,86
10.	BKKPN Kupang	1.354.900.000	4.133.213.817	305,06
11.	LPSPL Serang	1.216.260.000	2.629.830.631	216,22
12.	LPSPL Sorong	1.100.000.000	1.687.478.812	153,41
13.	LKKPN Pekanbaru	18.203.000	164.934.448	906,08
	Total	708.313.391.000	843.308.374.261	119,06

Ketua Tim Kerja PKBMN,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ony Satiti

Pemanfaatan Ruang Laut



M25... Sunset Beach Yoga Gil... Trawangan, Gili Indah, Pa...



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.3143/BKKPN/TU.140/XII/2024 31 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Kegiatan Perencanaan Ruang Laut 2024

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
di Jakarta

Sehubungan berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 pada Satuan Kerja BKKPN Kupang, bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Ruang Laut yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Pagu total anggaran sebesar Rp300.000.000 dimana terdapat penghematan belanja perjalanan dinas sebesar Rp5.524.000 sehingga pagu efektif (pagu revisi) menjadi Rp294,476,000. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp290,763,926 atau sebesar Rp 96,92% dari pagu total atau 98,74% dari pagu efektif (pagu revisi)
2. Kegiatan perencanaan ruang laut terdiri atas 3 komponen yaitu :
 - a. Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan pagu sebesar Rp150.000.000 dengan realisasi mencapai Rp 147,372,26 atau 98.25 %
 - b. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dengan pagu awal sebesar Rp75.000.000 dimana terdapat pagu revisi menjadi Rp72,948,000 dengan realisasi penyerapan Rp 71,900,575 atau 95,87% dari pagu awal atau 98,56% dari pagu revisi
 - c. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut pagu awal sebesar Rp75.000.000 dimana terdapat pagu revisi menjadi Rp71,528,000 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 71,491,084 atau 95,32% dari pagu awal atau 99,95% dari pagu revisi
3. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang :
 - Sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang telah dilaksanakan di 6 lokasi wilayah kerja yaitu KK Gili Matra, KK Laut Banda, KK Laut Sawu Region Timor, Laut Sawu Region Rote Ndao, KK Laut Sawu, Region Sabu Raijua dan KK Laut Sawu Region Sumba.

- Sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang telah dilakukan sebanyak 15 kali yang terdiri dari 12 kali pelaksanaan sosialisasi di wilayah kerja BKKPN Kupang dan 3 kali kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat.
 - total peserta sosialisasi adalah sebanyak 477 pemanfaat ruang laut di Kawasan konservasi, dengan rincian 277 laki-laki dan 200 perempuan.
- b. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut
- Kegiatan Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut pada Tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan 3 pelaku usaha/subyek hukum di KK Raja dan KK TNP Laut Sawu dan Perairan di sekitarnya
 - Pelaku usaha/subyek hukum di KK Raja Ampat dan Waigeo Sebelah Barat yaitu PT Jaya Samudera Siantan untuk kegiatan Penempatan Keramba Jaring Apung Pembesaran Pisces Bersirip Laut di perairan Samudera Pasifik tepatnya di wilayah Kampung Bianci Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya dengan luas 0,24 hektar
 - Pelaku usaha/subyek hukum di KK TNP Laut Sawu dan Perairan di sekitarnya yaitu:
 - Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengajukan permohonan Konfirmasi KKPRL kegiatan Budidaya Rumput Laut di Rote Ndao tepatnya di Dusun Nusamanuk, Desa Fuafuni, Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 212 hektar
 - PT Bo'a Development mengajukan permohonan persetujuan KKPRL kegiatan pembangunan Jetty, aktivitas wisata air dan transplantasi karang. Permohonan KKPRL diajukan tepatnya di Pantai Boa, Desa Bo'a, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 26,01 Hektar
 - Persetujuan KKPRL PT Jaya Samudera Siantan telah diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 18 September 2024. Permohonan KKPRL Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah dilakukan penilaian teknis pada tanggal 6 Desember 2024 sedangkan permohonan KKPRL PT Bo'a Development masih dalam tahap pengajuan melalui OSS
- c. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut
- Kegiatan monitoring ini dilakukan dengan cara pengendalian pemanfaatan ruang laut yang menggunakan metode penilaian kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun

2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

- Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut dilaksanakan di 2 wilayah kerja BKKPN Kupang yaitu Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu (NTT) dan Kawasan Konservasi Pulau Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan (NTB).
 - Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut dilaksanakan terhadap 8 subyek hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut dan berdasarkan hasil penilaian menunjukkan hasil tidak taat pada 7 subyek hukum dan kategori taat hanya 1 subyek hukum.
4. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penataan ruang laut yang telah dilakukan perkenankan kami menyampaikan usulan kiranya menjadi pertimbangan Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yaitu :
- a. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi KKPRL dalam rangka fasilitasi Persetujuan KKPRL bagi masyarakat lokal yang memanfaatkan ruang laut dengan penempatan sarana lebih dari 30 hari
 - b. Perlunya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala untuk meningkatkan keterampilan staf dalam proses verifikasi.
 - c. Perlunya integrasi teknologi seperti GIS dan drone untuk mendukung kegiatan monitoring dan verifikasi lapangan.
 - d. Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan survei yang memadai untuk meningkatkan efisiensi kerja.
 - e. Perlunya melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengendalian tahun 2024,
 - f. Perlunya pilihan metode pengendalian pemanfaatan ruang laut untuk lokasi-lokasi yang susah dijangkau.

5. Uraian secara lengkap pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Ruang Laut, Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut kami lampirkan pada 3 dokumen laporan kegiatan yang dapat diakses melalui tautan : <https://tinyurl.com/LaporanPelayananPemanfaatan>

Demikian laporan ini disampaikan kepada Bapak, dan mohon arahan lebih lanjut.

Kepala BKKPN Kupang,




Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,
2. Direktur Penataan Ruang Laut.



LAPORAN 2024

MONITORING PEMANFAATAN RUANG LAUT

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan



PENASIHAT

Imam Fauzi – Kepala BKKPN Kupang

PENANGGUNG JAWAB

Muhammad Hilmi – Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut

PENYUSUN

Ikrima Avicenna

KONTRIBUTOR

Thri Heni Utami R.

Wiyudha Pandu Laksana

Rafella Dorcas Dyah M.

Riyan Afif Al Ihsan

Martanina

Niramaya Kusuma Wardhani

Hotmariyah

M. Jazuri Jamal

Eko Setio Purnomo

DITERBITKAN OLEH

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan

2024

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang maha kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya yang menuntun kegiatan Monitoring pemanfaatan ruang laut di Kawasan Konservasi lingkup wilayah Kerja BKKPN Kupang dapat diselesaikan. Laporan akhir ini dibuat oleh tim kerja pelayanan pemanfaatan ruang laut BKKPN Kupang sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan monitoring pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi. Laporan terdiri atas 4 (empat) bab yakni, Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, Bab II Rencana Kegiatan, Bab III Pelaksanaan Kegiatan, Bab IV Kesimpulan dan Saran.

Ucapan terima kasih kepada tim kerja pelayanan pemanfaatan ruang laut serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan berikutnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.





2024

SOSIALISASI PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG



BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENASIHAT

Imam Fauzi – Kepala BKKPN Kupang

PENANGGUNG JAWAB

Muhammad Hilmi – Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut

PENYUSUN

Riyan Afif Al Ihsan

KONTRIBUTOR

Wiyudha Pandu Laksana

Ikrima Avicenna

Ade Irmalia Harifa

Respaty Yudha Putranto

Martanina

Niramaya Kusuma Wardhani

Hotmariyah

Nur Mujid Abdullah

Muh. Alwan Reza

Bayu Adhi Purwito

DITERBITKAN OLEH

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmad-Nya akhirnya penyusun dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 2024 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana pemerintah melalui DIPA BKKPN Kupang Tahun Anggaran 2024.

Laporan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 2024 disusun dengan memuat penjelasan terkait pelaksanaan sosialisasi selama tahun 2024 di wilayah kerja BKKPN Kupang. Besar harapan penyusun agar laporan ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin guna mendukung pengelolaan Kawasan konservasi kedepannya

Tentunya pembuatan laporan ini juga tidak luput dari kesalahan atau kekurangan sehingga penyusun secara pribadi mohon maaf jika laporan ini belum sempurna.



Kupang, Desember 2024

Kepala BKKPN Kupang



2024

LAPORAN

**VERIFIKASI PEMANFAATAN
RUANG LAUT**

lingkup

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
(BKKPN) Kupang

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Imam Fauzi

Penanggungjawab:

Muhammad Hilmi

Anggota:

Indri Widhiastuti

Intan Puji Nastiti

Riyan Afif Al Ihsan

Muhammad Alwan Muchlis Reza

Thri Heni Utami Radiman

Amos Moi Ponggalo

Suhaidi

Yongky Lapon

Ikrima Avicenna

Bayu Adi Purwito

Ilham

Martanina

Niramaya K Wardhani

Eko Setio Purnomo

Respaty Yudha Putranto

Rizky Aulia Dewi

Jamaludin

KATA PENGANTAR

Segala Puji kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya yang menuntun dalam kegiatan **“Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut”** mulai dari persiapan dan koordinasi, pelaksanaan kegiatan sampai pada penyelesaian laporan yang dilakukan oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang tersedia.

Laporan akhir ini dibuat oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang sebagai pelaksana kegiatan swakelola Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di 8 (delapan) wilayah kerja Balai KKP Kupang.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan acuan dalam penataan ruang laut di kawasan konservasi, selain itu juga dapat digunakan berbagai pihak sebagai sumber informasi terkait aktifitas verifikasi perizinan dan pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi.

Kami menyadari laporan ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu menyelesaikan pelaksanaan kegiatan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pengelola Kawasan Konservasi Nasional dalam lingkup BKKPN Kupang maupun pihak lain yang membutuhkannya.

Kepala BKKPN Kupang



Imam Fauzi

Hasil EVIKA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

MEMORANDUM

Nomor : 386/BKKPN/PRL.410/XII/2024

Yth. : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
Dari : Ketua Tim Perlindungan dan Pelestarian
Hal : Laporan Hasil Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Basional Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 31 Desember 2024

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi (EVIKA) di seluruh wilayah kerja BKKPN Kupang Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan berapa hal terkait, sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pleno evaluasi dan verifikasi tanggal 11 November 2024 terhadap Kawasan Konservasi Gili Matra, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dinyatakan mempunyai nilai akhir sebesar 89,75 dengan status emas atau dikelola berkelanjutan.
2. Berdasarkan hasil pleno evaluasi dan verifikasi tanggal 11 November 2024 terhadap Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dinyatakan mempunyai nilai akhir sebesar 92,26 dengan status emas atau dikelola berkelanjutan.
3. Berdasarkan hasil pleno evaluasi dan verifikasi tanggal 11 November 2024 terhadap Kawasan Konservasi Kapoposang, Provinsi Sulawesi Selatan telah dinyatakan mempunyai nilai akhir sebesar 89,75 dengan status emas atau dikelola berkelanjutan.
4. Berdasarkan hasil pleno evaluasi dan verifikasi tanggal 11 November 2024 terhadap Kawasan Konservasi Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya telah dinyatakan mempunyai nilai akhir sebesar 85,42 dengan status emas atau dikelola berkelanjutan.
5. Berdasarkan hasil pleno evaluasi dan verifikasi tanggal 11 November 2024 terhadap Kawasan Konservasi Waigeo Sebelah Barat, Provinsi Papua Barat Daya telah dinyatakan mempunyai nilai akhir sebesar 88,69 dengan status emas atau dikelola berkelanjutan.
6. Berdasarkan hasil pleno evaluasi dan verifikasi tanggal 11 November 2024 terhadap Kawasan Konservasi Padaido, Provinsi Papua telah dinyatakan mempunyai nilai akhir sebesar 85,81 dengan status perak berubah emas atau dari dikelola optimum menjadi dikelola berkelanjutan.

7. Berdasarkan hasil pleno evaluasi dan verifikasi tanggal 11 November 2024 terhadap Kawasan Konservasi Laut Banda, Provinsi Maluku telah dinyatakan mempunyai nilai akhir sebesar 79,04 dengan status perak atau dikelola optimum.
8. Berdasarkan hasil pleno evaluasi dan verifikasi tanggal 11 November 2024 terhadap Kawasan Konservasi Aru Bagian Tenggara, Provinsi Maluku telah dinyatakan mempunyai nilai akhir sebesar 70,15 dengan status perak atau dikelola optimum.
9. Berita acara hasil pleno (BAP) Hasil Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi (EVIKA) sebagaimana terlampir.
10. Berdasarkan hasil pleno evaluasi dan verifikasi sebagaimana disebutkan pada angka 1-8 di atas, jika dibandingkan penilaian evika tahun 2023 maka terdapat rata-rata kenaikan sebesar 1,97 sebagaimana tabel berikut :

No.	Kawasan Konservasi	Nilai Efektivitas		Kenaikan atau Penurunan (%)
		2023 (%)	2024 (%)	
a	b	c	d	e=(d-c)
1	KK Gili Matra	88,71	89,75	1,04
2	KK Laut Sawu	88,52	92,26	3,74
3	KK Kapoposang	85,27	89,27	4
4	KK Raja Ampat	86,76	85,42	-1,34
5	KK Waigeo Sebelah Barat	84,82	88,69	3,87
6	KK Padaido	84,27	85,81	1,54
7	KK Banda	73,78	79,04	5,26
8	KK Aru Bagian Tenggara	72,47	70,15	-2,32
Jumlah Nilai		664,60	680,39	15,79
Nilai Rata-Rata		83,08	85,05	1,97

11. Adapun target indikator kinerja utama persentase peningkatan nilai efektivitas Kawasan konservasi nasional lingkup wilayah kerja BKKPN Kupang Tahun 2024 adalah sebesar 1,5% dan capaian tahun 2024 adalah sebesar 1,97% Sehingga tercapai 131,33% dari target.

Demikian laporan ini disampaikan, kiranya dapat dijadikan acuan dalam pencapaian target indikator kinerja utama dan data dukung dalam pengukuran kinerja tahun 2024. Atas perkenaanannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Agustiny Ermawati Parinsi

BERITA ACARA PLENO (BAP) HASIL PENILAIAN EVIKA TAHUN 2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di **Mercure Jakarta Sabang**, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024 menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian hasil penilaian EVIKA tahun 2024 dengan mempertimbangkan hasil verifikasi pada sidang Pleno tanggal 16 Oktober 2024 oleh tim penilai EVIKA sesuai Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020.
2. Mengesahkan hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2024 yang dilakukan untuk mengukur kinerja pengelolaan Tahun 2023, dengan rincian hasil:
 - a. Nilai EVIKA

No.	Kawasan Konservasi	Nilai EVIKA 2024	Status EVIKA
Kawasan Konservasi Nasional			
1	Pulau Pieh	87,35	Berkelanjutan
2	Kepulauan Anambas	85,10	Berkelanjutan
3	Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan	89,75	Berkelanjutan
4	TNP Laut Sawu	92,26	Berkelanjutan
5	Kepulauan Kapoposang	89,27	Berkelanjutan
6	Kepulauan Aru Tenggara	70,15	Optimum
7	Laut Banda	79,04	Optimum
8	Pulau Padaido	85,81	Berkelanjutan
9	Kepulauan Raja Ampat	85,42	Berkelanjutan
10	Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	88,69	Berkelanjutan
11	Mahakam Wilayah Hulu	52,75	Optimum
Kawasan Konservasi Daerah			
Aceh			
12	Pesisir Timur Pulau Weh	65,06	Optimum
13	Aceh Jaya	50,44	Optimum
14	Aceh Tamiang	34,77	Minimum
15	Aceh Besar	59,53	Optimum
16	P. Pinang, P. Siumat, dan P. Simanaha	64,38	Optimum

No.	Kawasan Konservasi	Nilai EVIKA 2024	Status EVIKA
17	Aceh Barat Daya	34,55	Minimum
18	Aceh Selatan	34,55	Minimum
	Sumatera Utara		
19	Sawo-Lahewa	37,23	Minimum
20	Pulau-Pulau Batu Nias Selatan	24,17	Minimum
21	Tapanuli Tengah	28,58	Minimum
22	Pulau Berhala	23,71	Minimum
	Sumatera Barat		
23	Selat Bunga Laut	48,73	Minimum
24	Pesisir Selatan	54,64	Optimum
25	Kota Padang	48,95	Minimum
26	Kota Pariaman	66,02	Optimum
27	Batang Gasan Padang Pariaman	45,09	Minimum
28	Pasaman Barat	45,75	Minimum
29	Agam	3,95	Minimum
	Riau		
30	Kepulauan Aruah	58,05	Optimum
31	Indragiri Hilir	54,15	Optimum
	Kepulauan Riau		
32	Timur Pulau Bintan	52,58	Optimum
	Kepulauan Bangka Belitung		
33	Gugusan Pulau-Pulau Momparang	44,64	Minimum
34	Belitung	39,42	Minimum
35	Tuing	32,57	Minimum
36	Ketugar Perlang	27,74	Minimum
37	Pulau Lepar dan Pulau Pongok	27,65	Minimum
	Lampung		
38	Teluk Kiluan	47,42	Minimum
39	Way Kambas	49,06	Minimum
40	Ngambur	23,69	Minimum
41	Pulau Batang dan Pulau Segama	19,30	Minimum
	Jawa Barat		
42	Pantai Penyu Pangumbahan	89,53	Berkelanjutan
43	Pulau Biawak	32,43	Minimum
44	Pangandaran	56,05	Optimum
	Banten		
45	KKM HMAS Perth	58,09	Optimum
	Jawa Tengah		
46	Ujungnegoro Roban	49,28	Minimum
47	Karang Jeruk	46,98	Minimum
48	Karang Jahe	45,13	Minimum
49	Pulau Panjang	41,51	Minimum
	DIY		
50	Pantai Selatan Bantul	58,76	Optimum

No.	Kawasan Konservasi	Nilai EVIKA 2024	Status EVIKA
	Jawa Timur		
51	Gili Ketapang	73,68	Optimum
	Bali		
52	Nusa Penida	85,61	Berkelanjutan
53	KKM Teluk Benoa	17,06	Minimum
54	Buleleng	18,31	Minimum
55	Karangasem	18,31	Minimum
	Nusa Tenggara Barat		
56	Gili Sulat dan Gili Lawang	84,85	Optimum
57	Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Sudak	83,93	Optimum
58	Pulau Liang, Pulau Ngali	71,64	Optimum
59	Gili Banta	74,16	Optimum
60	Teluk Cempi	72,24	Optimum
61	Gili Balu	74,85	Optimum
62	Pulau Panjang	45,30	Minimum
63	Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong	53,02	Optimum
64	Pulau Lipan dan Pulau Rakit	50,18	Optimum
	Nusa Tenggara Timur		
65	Kepulauan Alor	92,95	Berkelanjutan
66	Flores Timur	60,97	Optimum
67	Lembata	26,74	Minimum
68	Sikka	25,93	Minimum
	Kalimantan Barat		
69	Kubu Raya dan Kayong Utara	40,14	Minimum
70	Pulau Randayan	40,81	Minimum
71	Kendawangan	54,49	Optimum
72	Kubu Raya	44,45	Minimum
73	Paloh	50,85	Optimum
	Kalimantan Tengah		
74	Gosong Senggora Sepagar	58,55	Optimum
	Kalimantan Selatan		
75	Angsana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambargelap	56,57	Optimum
	Kalimantan Timur		
76	Kepulauan Derawan	85,55	Berkelanjutan
77	Bontang	42,38	Minimum
	Kalimantan Utara		
78	Binusan dan Pulau Sinelak	28,31	Minimum
79	Tanjung Palas Timur	29,02	Minimum
	Sulawesi Utara		
80	Tatoareng	69,06	Optimum
81	Minahasa Utara	57,84	Optimum
82	Sitaro	57,17	Optimum
	Sulawesi Tengah		

No.	Kawasan Konservasi	Nilai EVIKA 2024	Status EVIKA
83	Doboto	46,21	Minimum
84	Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	57,84	Optimum
85	Morowali, Morowali Utara	63,31	Optimum
86	Banggai Dalaka	53,49	Optimum
	Sulawesi Selatan		
87	Liukang Tupabbiring	43,00	Minimum
88	Liukang Tangaya	41,03	Minimum
	Gorontalo		
89	Teluk Gorontalo	39,97	Minimum
	Sulawesi Barat		
90	Kepulauan Balabak	41,16	Minimum
	Sulawesi Tenggara		
91	Teluk Moramo	56,00	Optimum
92	Pulau Wawonii	31,21	Minimum
	Maluku		
93	Pulau Kei Kecil	71,58	Optimum
94	P. Koon, P. Gorogos, P. Nukus, P. Neden	69,67	Optimum
95	Kepulauan Lease	66,08	Optimum
96	Pulau Ay dan Pulau Rhun	64,28	Optimum
97	Pulau Buano	58,87	Optimum
98	Seram Utara dan Seram Utara Barat	55,77	Optimum
99	Kepulauan Tanimbar	30,21	Minimum
100	Damer	24,64	Minimum
101	Mdon Hiera, Lakor, Moa, dan Letti	16,69	Minimum
102	Kepulauan Romang	27,59	Minimum
103	Kepulauan Babar	13,43	Minimum
	Maluku Utara		
104	Pulau Mare	66,73	Optimum
105	Pulau Rao-Tanjung Dehegila	61,80	Optimum
106	Kepulauan Sula	32,38	Minimum
107	Kepulauan Widi	55,89	Optimum
108	Kepulauan Guraici	56,46	Optimum
109	Pulau Makian dan Pulau Moti	55,43	Optimum
	Papua		
110	Biak Numfor	10,12	Minimum
	Papua Barat		
111	Kaimana	59,57	Optimum
112	Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch	53,93	Optimum
	Papua Selatan		
113	Pulau Kolepom	10,81	Minimum
	Papua Barat Daya		
114	Kepulauan Raja Ampat	88,69	Berkelanjutan
115	Jeen Womom	64,42	Optimum
116	Seribu Satu Sungai Teoenebikia	7,54	Minimum

No.	Kawasan Konservasi	Nilai EVIKA 2024	Status EVIKA
117	Misool Utara	57,53	Optimum

3. Tantangan pokok yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan upaya pengelolaan kawasan konservasi ke depan, yaitu:

- a. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengelola kawasan konservasi.
- b. Anggaran pengelolaan kawasan konservasi secara umum masih bergantung pada APBN, APBD dan dukungan mitra.
- c. Pengelolaan sistem data dan informasi serta pelaporan satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi yang masih belum memadai.
- d. Pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi belum terdokumentasi dengan baik.
- e. Penjangkauan masyarakat belum terstruktur dan terencana dengan baik di dalam rencana pengelolaan kawasan konservasi.

4. Rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk peningkatan status EVIKA, yaitu:

- a. Pemerintah Pusat:
 - Memasukkan kawasan konservasi yang telah ditetapkan ke dalam Peta Laut Indonesia (PLI).
 - Menyusun, menetapkan, dan menyempurnakan norma standar prosedur dan kriteria pengelolaan kawasan konservasi.
 - Menguatkan kelembagaan pengelola kawasan konservasi nasional yang dapat memberikan peluang pendanaan berkelanjutan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - Membangun standar kompetensi sumberdaya manusia pengelola kawasan konservasi, agar bisa dijadikan acuan standar kapasitas pengelolaan yang lebih efektif bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
 - Menyusun peraturan dan kebijakan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi yang menyesuaikan amanah dari Undang-Undang 32 Tahun 2024.
 - Mendorong Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau unit kerja non-struktural (pos pelayanan) dari UPTD yang telah ada untuk menjangkau pelayanan, penataannya sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- Meninjau kembali kesesuaian alat ukur EVIKA terhadap kebutuhan peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan tipe dan jenis kawasannya, khususnya untuk Kawasan Konservasi Maritim, serta penyesuaian dengan isu-isu perubahan iklim.
- Merancang mekanisme *reward & punishment* hasil penilaian EVIKA secara formal sebagai bentuk insentif/disinsentif pengelolaan.
- Memperbaiki alat bantu penilaian EVIKA yang dapat dipakai untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dalam modul EVIKA.
- Mengusulkan agar dicantumkan arah kebijakan dalam Permendagri Penyusunan RKPD dan APBD yang disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kemendagri, khususnya untuk pengelolaan kawasan konservasi daerah.
- Perlunya koordinasi dan integrasi program-program di lintas kementerian/lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi.
- Mendorong BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru untuk menerapkan BLU.

b. Pemerintah Provinsi:

- Menetapkan program pengelolaan kawasan konservasi menjadi program strategis ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra, Renja), dan dialokasikan dalam APBD.
- Menyusun rencana pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola sesuai kebutuhan dasar pengelolaan kawasan konservasi.
- Menyusun, menetapkan, dan menyempurnakan kebijakan daerah terkait pengelolaan kawasan konservasi daerah.
- Menguatkan kelembagaan pengelola kawasan konservasi daerah yang dapat memberikan peluang pendanaan berkelanjutan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pembentukan BLUD kawasan konservasi.
- Penguatan kepatuhan di dalam kawasan konservasi dengan skema pengawasan dan penindaklanjutan pelanggaran.
- Melakukan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi

- Menyusun rencana penjangkauan dan rencana penguatan kelompok masyarakat yang lebih terstruktur agar dapat dievaluasi dan diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem data base yang mudah diakses dan termutakhirkan secara reguler yang mengcover semua kebutuhan data untuk pengelolaan kawasan konservasi daerah.

5. Rencana Tindak Lanjut Penilaian EVIKA:

- a. Memperbaiki/memperjelas beberapa pertanyaan EVIKA yang dianggap masih memiliki potensi *multitafsir* penilaian, seperti:
 - jumlah tindak lanjut pelanggaran apabila tidak ada pelanggaran terjadi (proses);
 - indikator Penyerapan anggaran dalam persentase (input)
 - signifikansi tren (outcome);
 - sarana prasarana apabila dibenturkan dengan Permen KP No.6 2024 (terlalu rigid dan sulit dipenuhi) (input).
- b. Menyiapkan mekanisme *reward & punishment* hasil penilaian EVIKA secara formal sebagai bentuk insentif/disinsentif pengelolaan kawasan konservasi.
- c. Kawasan dengan penilaian level EVIKA Emas agar penilaiannya dilakukan setiap 2 tahun sekali dengan pertimbangan bahwa kawasan tersebut dianggap sudah mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok pengelolaan dan sudah memberikan dampak terhadap kondisi biofisik maupun masyarakat.
- d. Sedangkan kawasan konservasi dengan status EVIKA level Perak dan Perunggu akan dilakukan penilaian setiap tahun sampai kawasan tersebut mencapai level Emas.
- e. Dalam rangka mendukung pengukuran khusus kriteria *outcome* (dampak keberadaan kawasan konservasi) perlu dilakukan promosi kepada lembaga riset dan perguruan tinggi.

6. Menindaklanjuti hasil penilaian EVIKA Tahun 2024 ke dalam bentuk laporan yang akan disampaikan kepada Dirjen PKRL, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Gubernur untuk mendorong percepatan peningkatan kinerja pengelolaan kawasan konservasi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 11 November 2024

Tim Penilai EVIKA



Agus Dermawan
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli
Utama, Ditjen PKRL - KKP



Andi Rusandi
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli
Utama, Ditjen PKRL - KKP



Herri Binarasa Putra
Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli
Madya, Direktorat KEBP, Ditjen PKRL -
KKP



Tely Dasaluti
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli
Muda, Direktorat Pendayagunaan Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PKRL - KKP



Munawar
Perencana Ahli Madya, Biro Perencanaan,
Sekretariat Jenderal - KKP



Indri Koesindriyani
Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli
Madya, Direktorat Jasa Kelautan, Ditjen
PKRL - KKP



Yeni Rahmawati
Analis Tata Ruang, Direktorat Penataan
Ruang Laut, Ditjen PKRL - KKP



Bambang Prajoko
Perencana Ahli Muda, Sekretariat Ditjen
PKRL - KKP



Tantri Lisdiawati
Kepala Sub Direktorat Kelautan dan
Perikanan, Direktorat SUPD II, Ditjen Bina
Bangsa - Kemendagri



Muhamad Suhendar
Analis Kebijakan Ahli Madya, Kemenko
Bidang Maritim dan Investasi



Clotadi Diah Prihandoyono
Kepala Sub Direktorat Penataan Alur dan
Perfintasan, Direktorat Kenavigasian,
Kementerian Perhubungan



Letkol Laut (P) Sarwono Edi
Purwira Pembantu Perencanaan
Komampuan Staf Potensi Maritim
PUSHIDROSAL



R. Wisnu Saputro
Kepala Subdirektori BLUD, Direktorat
BUMD, BLUD, dan BMD, Ditjen Bina
Keuangan Daerah - Kemendagri



Paskalis Baylon Meja
Kepala Sub Direktorat Wilayah V,
DitDirektori Fasilitas Kelembagaan dan
Kepagawalan Perangkat Daerah, Ditjen
OTDA - Kemendagri



Meta Haries Maninda
Analis Anggaran Ahli Pertama,
Direktori Anggaran Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman, Ditjen
Anggaran - Kementerian Keuangan



Budy Wiryawan
Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan, Institut Pertanian Bogor



I Dewa Kadek Wire Sanjaya
CTC Bali Portfolio Manager,
Coral Triangle Center



M. Imran Amig
MERA Program Director, Yayasan
Konservasi Alam Nusantara



Mohamad Iqbal
GIS & Remote Sensing Specialist, Program
USAID Kolektiv



Burhanuddin
Yayasan Konservasi Indonesia

Imanda Hikmat Pradana
Senior Program Manager,
RARE Indonesia

Riyanto Basuki
Praktisi konservasi

Intan Destianis Hartati
Fisheries Resources Center of Indonesia,
Yayasan Rekam Nusantara

Tasrif Kartawijaya
Praktisi konservasi

Taufik Abdillah
Yayasan WWF Indonesia

Whisnu Panca Purbaya
Direktorat Kenavigasian, Kementerian
Perhubungan

Sekretariat:



Amehr Hakim

PELP Madya, Direktorat KEBP, Ditjen PKRL - KKP



Cora Mustika

PELP Madya, Direktorat KEBP, Ditjen PKRL - KKP



Leny Dwilastuty

PELP Madya, Direktorat KEBP, Ditjen PKRL - KKP



Dedy Eka Syaputra

APJK Madya, Direktorat KEBP, Ditjen PKRL - KKP



Ahmad Sofitullah

PELP Muda, Direktorat KEBP, Ditjen PKRL - KKP



Ririn Widiastutik

PELP Muda, Direktorat KEBP, Ditjen PKRL - KKP



Pertwi Aprianty

PELP Muda, Direktorat KEBP, Ditjen PKRL - KKP



Julham M.S. Pelupessy

APJK Muda, Direktorat KEBP, Ditjen PKRL - KKP



Teguh Satria Gunawan

APJK Muda, Direktorat KEBP, Ditjen PKRL - KKP



Angela Belladova Arundina

PELP Pertama, Direktorat KEBP, Ditjen PKRL - KKP



Rusdatus Sholihah
PELP Pertama, Direktorat KEBP,
Ditjen PKRL - KKP



Reky Pramudin
PELP Pertama, Direktorat KEBP, Ditjen PKRL
- KKP



Wildan Kasyfi Zulizar
APJK Pertama, Direktorat KEBP, Ditjen
PKRL - KKP

Mengetahui/menyetujui:

Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan,
Selaku penanggungjawab


Firdaus Agung

Jejaring Konservasi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG**

**MEMORANDUM
18/BKKPN/PRL.440/I/2025**

Yth : Kepala BKKPN Kupang
Dari : Ketua Tim Kerja – Kerja Sama & Data Informasi BKKPN Kupang
Perihal : Capaian Kegiatan Jejaring Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 9 Januari 2025

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami menyampaikan capaian target indikator kinerja “Jejaring Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (IK-4)” yang telah terealisasi 1 (satu) dokumen Nota Kesepakatan “Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Papua Barat Daya”.

Dokumen tersebut telah melalui beberapa kali pembahasan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pada bulan April dan Mei 2024 dengan melibatkan BKKPN Kupang, Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Kawasan Konservasi Perairan (BLUD UPTD KKP) Raja Ampat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, perwakilan Tim Kerja Sama Setditjen PKRL, perwakilan Tim Kerja Konvensi dan Jejaring Konservasi, Direktorat KEBP serta Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.

Draft yang telah melalui proses pembahasan awal telah disampaikan kepada Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan melalui surat nomor B.930/BKKPN/TU.210/V/2024 pada tanggal 30 Mei 2024. Selanjutnya dokumen final telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui surat nomor B.2942/BKKPN/HK.310/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.

“Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Papua Barat Daya” terbentuk antara pengelola Kawasan Konservasi Nasional dan Kawasan Konservasi Daerah, dengan 6 (enam) ruang lingkup, yaitu: (a) Pengelolaan, restorasi, dan rehabilitasi biota perairan dan ekosistemnya; (b) Peningkatan nilai sumber daya dan

pemanfaatan untuk pariwisata dan perikanan; (c) Pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi; (d) Perlindungan dan pengelolaan spesies bermigrasi; (e) Pembangunan dan pengembangan pangkalan data mutakhir; dan (f) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (dokumen terlampir).

Demikian laporan disampaikan, kiranya dapat dijadikan sebagai acuan dan data dukung dalam pencapaian target kinerja organisasi tahun 2024. Atas perkenaan dan arahan Bapak, diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Kerja
Kerja Sama dan Data Informasi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Thri Heni Utami Radiman, S.St.Pi., M.Env.Policy.Mgt
NIP. 198810242010122003



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAU
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.2942/BKKPN/HK.310/XII/2024 10 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian *draft* Nota Kesepakatan antara
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan
Ruang Laut dengan Pemerintah Provinsi
Papua Barat Daya

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
di Jakarta

Dalam rangka upaya peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (KK), Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang telah menginisiasi pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan antara pengelola Kawasan Konservasi Nasional (KKN) dengan pengelola Kawasan Konservasi Daerah (KKD) di Provinsi Papua Barat Daya. Pembentukan jejaring tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Inisiasi jejaring kawasan konservasi perairan di Provinsi Papua Barat Daya dilatar belakangi oleh keterkaitan dan ketergantungan antara ekosistem dan biota secara biofisik maupun sosial ekonomi di KKN Raja Ampat, KKN Waigeo Sebelah Barat dan KKD Raja Ampat. Salah satu keterikatan ekosistem dan habitat biota laut dilindungi, yaitu Pari Manta di Kabupaten Raja Ampat
2. Telah dilakukan penyusunan dan pembahasan draf dokumen Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pada bulan April dan Mei 2024, melibatkan BKKPN Kupang, Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Perairan (BLUD UPTD KKP) Raja Ampat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, perwakilan dari Tim Kerja Sama, Setditjen PKRL, perwakilan Tim Kerja Konvensi dan Jejaring Konservasi, Direktorat KEBP serta Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
3. Hasil dari pembahasan tersebut telah disepakati 6 (enam) ruang lingkup jejaring, yaitu:

- a. Pengelolaan, restorasi dan rehabilitasi biota perairan dan ekosistemnya;
- b. Peningkatan nilai sumber daya dan pemanfaatan untuk pariwisata dan perikanan;
- c. Pendidikan, penelitian dan pengembangan teknologi;
- d. Perlindungan dan pengelolaan spesies bermigrasi;
- e. Pembangunan dan pengembangan pangkalan data mutakhir; dan
- f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bersama ini kami sampaikan *draft* Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya beserta Rencana Kerja Tahunan Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Papua Barat Daya, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, mohon arahan Bapak Direktur Jenderal PKRL lebih lanjut.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
2. Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TENTANG
JEJARING PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NOMOR:
NOMOR:

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun Dua ribu Dua puluh Empat (.. - .. - 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. VICTOR GUSTAAF
MANOPPO**

: Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. MUHAMMAD MUSA'AD : Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, berkedudukan di Jalan Merpati, Remu Utara, Distrik Sorong, Kompleks Perkantoran Walikota Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya 98416, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja Eselon 1 di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan di Provinsi Papua Barat Daya yang berdasarkan sistem otonom berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah di Provinsi Papua Barat Daya;
- c. bahwa ekosistem di Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya serta Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya yang terdiri dari 7 (tujuh) area yang mempunyai keterkaitan dan ketergantungan baik secara biofisik, maupun sosial ekonomi sehingga perlu dikelola secara terintegrasi guna meningkatkan fungsi kawasan tersebut.

Dengan memperhatikan:

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan; dan
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 191 Tahun 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Misool Utara Kepulauan Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya; dan
12. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat pada Dinas

Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangannya **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Papua Barat Daya dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Latar belakang dilakukan Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah adanya keterkaitan dan ketergantungan ekosistem dan biota secara biofisik maupun sosial ekonomi di Kawasan Konservasi Nasional dan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Papua Barat Daya. Jejaring kawasan konservasi perairan merupakan kerja sama pengelolaan 2 (dua) atau lebih kawasan konservasi perairan secara sinergis yang memiliki keterkaitan biofisik, sosial, budaya, ekonomi, dan/atau tata kelola untuk mencapai tujuan konservasi yang tidak dapat dipenuhi melalui pengelolaan kawasan konservasi secara individu. Jejaring kawasan konservasi mampu meningkatkan daya tahan dan daya lenting kawasan konservasi terhadap dampak pemanasan global, menyebar risiko (*spreading risk*) manakala ada gangguan lokal, mengurangi kegagalan pengelolaan, dan meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dan/atau perbaikan perikanan, serta meningkatkan kemampuan dan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim global.

Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya merupakan destinasi pariwisata minat khusus dengan mengandalkan sumber daya kelautan salah satunya pari manta. Dari hasil penelitian diketahui terdapat keterikatan ekosistem dan habitat biota laut dilindungi (pari manta) di Kawasan Konservasi Daerah dan Kawasan Konservasi Nasional Kabupaten Raja Ampat. Kepulauan Wayag yang termasuk dalam Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Waigeo Sebelah Barat merupakan daerah *nursery* pari

manta yang memberikan perlindungan kepada juvenil pari manta sebelum tumbuh dan berpindah ke berbagai wilayah perairan Kawasan Konservasi Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Pembentukan Jejaring antara Kawasan Konservasi Nasional dan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Papua Barat Daya dilaksanakan melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dalam bentuk jejaring guna meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Provinsi Papua Barat Daya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Papua Barat Daya.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Provinsi Papua Barat Daya melalui sinergitas perencanaan, penganggaran, implementasi, monitoring dan evaluasi Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Papua Barat Daya.

Pasal 3

OBYEK

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah Kawasan Konservasi di Provinsi Papua Barat Daya.

Pasal 4

LOKASI

Lokasi Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Papua Barat Daya meliputi:

1. Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya.
2. Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pengelolaan, restorasi dan rehabilitasi biota perairan dan ekosistemnya;
- b. Peningkatan nilai sumber daya dan pemanfaatan untuk pariwisata dan perikanan;
- c. Pendidikan, penelitian dan pengembangan teknologi;
- d. Perlindungan dan pengelolaan spesies bermigrasi;
- e. Pembangunan dan pengembangan pangkalan data mutakhir; dan
- f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Monitoring terpadu biota laut dilindungi dan ekosistem;
 - b. Pembentukan tim dan penyusunan aturan (SOP/CoC) terkait pariwisata alam perairan;
 - c. Melakukan pendampingan pemasangan mooring buoy;
 - d. Pengembangan pemanfaatan kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan berbasis masyarakat;
 - e. Sharing Session mekanisme pemanfaatan kawasan konservasi;
 - f. Pemantauan terpadu (Jaga Laut) di kawasan konservasi perairan;
 - g. Pengembangan sistem pemantauan dan pemanfaatan terintegrasi kawasan konservasi;
 - h. Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)/*Conservation Goes to School*

(CGTS);

- i. Penyusunan basis data informasi geografis tematik biota laut dilindungi dan terancam punah;
- j. Sosialisasi perlindungan biota laut dilindungi dan terancam punah;
- k. Pembaharuan papan informasi dan/atau media informasi untuk promosi kawasan konservasi;
- l. Pertukaran data dan informasi melalui sistem database sumber daya kawasan konservasi;
- m. Diseminasi hasil kegiatan pengelolaan kawasan konservasi nasional dan daerah;
- n. Peningkatan kompetensi dalam pengelolaan kawasan konservasi; dan
- o. Peningkatan kapasitas ke pemanduan pariwisata alam perairan tingkat dasar dan/atau tingkat lanjutan.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Monitoring terpadu biota laut dilindungi dan ekosistem;
- b. Pembentukan tim dan penyusunan aturan (SOP/CoC) terkait pariwisata alam perairan;
- c. Melakukan pendampingan pemasangan mooring buoy;
- d. Pengembangan pemanfaatan kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan berbasis masyarakat;
- e. Sharing Session mekanisme pemanfaatan kawasan konservasi;
- f. Pemantauan terpadu (Jaga Laut) di kawasan konservasi perairan;
- g. Pengembangan sistem pemantauan dan pemanfaatan terintegrasi kawasan konservasi;
- h. Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)/*Conservation Goes to School* (CGTS);
- i. Penyusunan basis data informasi geografis tematik biota laut dilindungi dan terancam punah;
- j. Sosialisasi perlindungan biota laut dilindungi dan terancam punah;
- k. Pembaharuan papan informasi dan/atau media informasi untuk promosi kawasan konservasi;
- l. Pertukaran data dan informasi melalui sistem database sumber daya

- kawasan konservasi;
- m. Diseminasi hasil kegiatan pengelolaan kawasan konservasi nasional dan daerah;
 - n. Peningkatan kompetensi dalam pengelolaan kawasan konservasi; dan
 - o. Peningkatan kapasitas kepelestarian pariwisata alam perairan tingkat dasar dan/atau tingkat lanjutan.

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja **PARA PIHAK** yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara teknis **PIHAK KESATU** menunjuk Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri lebih cepat dari jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota

Kesepakatan ini berakhir.

- (3) Pengakhiran lebih cepat dari jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual milik masing – masing **PIHAK** yang merupakan hasil dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya menjadi milik masing – masing **PIHAK**;
- (2) Penggunaan setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Nota Kesepakatan ini wajib atas sepengetahuan **PARA PIHAK** dan mencantumkan sumber serta logo **PARA PIHAK**.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan **PARA PIHAK** setiap 3 (tiga) bulan;
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Gubernur Papua Barat Daya serta tembusannya disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang – undangan nasional dan keadaan keamanan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut disertai bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib;
- (3) Bila terjadi keadaan kahar, **PARA PIHAK** sepakat untuk menunda atau membebaskan tugas dan tanggung jawab masing – masing untuk sementara waktu.

Pasal 13

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat – menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara daring/luring yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU : Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia (Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut)
E-mail: humas.prl@kkp.go.id

- b. PIHAK KEDUA** : Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya
(BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan
Konservasi di Perairan Kepulauan Raja
Ampat, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan
dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya)
E-mail: kkpr4.office@gmail.com
- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengubah dan/atau menambahkan ketentuan yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.
- (3) Ketentuan yang disepakati untuk diubah dan/atau ditambahkan pada Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD MUSA'AD

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN**NOMOR:****RENCANA KERJA TAHUNAN
JEJARING PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

No	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN			
						2024	2025	2026	2027
1.	Pengelolaan, restorasi dan rehabilitasi biota perairan dan ekosistemnya	Monitoring terpadu biota laut dilindungi dan ekosistem	- Elasmobranchii - Terumbu Karang - Lamun - Mangrove	Tersedianya data series biota laut dilindungi dan ekosistem	Meningkatnya kondisi ekosistem dan pengelolaan biota laut dilindungi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Pembentukan tim dan penyusunan aturan (SOP/CoC) terkait pariwisata alam perairan	Pariwisata alam perairan berbasis jenis dan habitat penting	Tersusunnya aturan pariwisata alam perairan	Terlaksananya pariwisata alam perairan yang berkelanjutan	1 SOP/CoC	-	-	1 review SOP/CoC)
2.	Peningkatan nilai sumber daya dan pemanfaatan untuk pariwisata dan perikanan;	Pemasangan <i>mooring buoy</i>	Kawasan Konservasi di Perairan Raja Ampat	Tersedianya <i>mooring buoy</i>	Terjaganya kawasan konservasi dari aktivitas pemanfaatan yang merusak	2 unit	2 unit	1 unit	2 unit
		Pengembangan pemanfaatan kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan berbasis	Masyarakat sekitar kawasan konservasi	Tersusunnya pengembangan pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan kawasan	-	-	-	1 Laporan

No	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN			
						2024	2025	2026	2027
		masyarakat		konservasi untuk pariwisata alam perairan berbasis masyarakat	konservasi yang berkelanjutan				
		Sharing Session mekanisme pemanfaatan kawasan konservasi	Stakeholder terkait	Tersusunnya draft/usulan rekomendasi mekanisme pemanfaatan kawasan konservasi	Tersedianya draft/usulan rekomendasi mekanisme pemanfaatan kawasan konservasi		1 Laporan		1 Laporan
		Pemantauan terpadu (Jaga Laut) di kawasan konservasi	Pemanfaat kawasan konservasi	Tersedianya data jumlah dan jenis pelanggaran dan aktivitas dalam kawasan konservasi	Terjaganya kawasan konservasi dari aktivitas yang merusak	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3.	Pendidikan, penelitian dan pengembangan teknologi;	Pengembangan sistem pemantauan dan pemanfaatan terintegrasi kawasan konservasi	Pemanfaat kawasan konservasi	Tersusunnya rekomendasi sistem pemantauan dan pemanfaatan kawasan konservasi	Terjaganya kawasan konservasi dari aktivitas yang merusak	-	-	-	1 Laporan
		Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)/ <i>Conservation Goes to School</i> (CGTS)	Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)/ <i>Conservation Goes to</i>	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai konservasi dan	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang

No	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN			
						2024	2025	2026	2027
				School (CGTS)	lingkungan hidup				
4.	Perlindungan dan pengelolaan spesies bermigrasi;	Penyusunan basis data informasi geografis tematik biota laut dilindungi dan terancam punah	Biota laut dilindungi dan terancam punah di kawasan konservasi	Tersedianya peta sebaran biota laut dilindungi dan terancam punah di kawasan konservasi	Tersedianya bahan rekomendasi kebijakan terkait biota laut dilindungi dan terancam punah di kawasan konservasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Peta
		Sosialisasi perlindungan biota laut dilindungi dan terancam punah	Masyarakat umum	Terlaksananya kegiatan sosialisasi perlindungan biota laut dilindungi dan terancam punah	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan biota laut dilindungi dan terancam punah	-	1 Laporan	-	1 Laporan
		Pembaharuan papan informasi dan/atau pembaharuan media informasi untuk promosi kawasan konservasi	Pemanfaat Kawasan Konservasi, Stakeholder dan Masyarakat umum	Pembaharuan papan informasi dan/atau pembaharuan media informasi dan promosi kawasan konservasi	Tersedianya media informasi dan promosi tentang kawasan konservasi kepada masyarakat	1 papan dan/atau media Informasi			

No	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN			
						2024	2025	2026	2027
5.	Pembangunan dan pengembangan pangkalan data mutakhir	Pertukaran data dan informasi melalui sistem database sumber daya kawasan konservasi	Data dan informasi pengelolaan kawasan konservasi	Tersedianya data dan informasi melalui sistem database sumber daya kawasan	Tersedianya bahan rekomendasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi	1 kali pemba haruan			
		Diseminasi hasil kegiatan pengelolaan kawasan konservasi nasional dan daerah	Stakeholder terkait	Laporan pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil kegiatan pengelolaan kawasan konservasi nasional dan daerah	Terdiseminasi nya hasil kegiatan pengelolaan kawasan konservasi nasional dan daerah kepada stakeholder terkait	-	1 Laporan	-	1 Laporan
6.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Peningkatan kompetensi dalam pengelolaan kawasan konservasi	SDM Pengelola Kawasan Konservasi dan/atau masyarakat lokal	Jumlah SDM Pengelola Kawasan Konservasi dan/atau masyarakat lokal yang terlatih/kompeten	Meningkatnya kapasitas SDM dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi yang efektif	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
		Peningkatan kompetensi dalam pemanfaatan kawasan konservasi	SDM Pengelola Kawasan Konservasi dan/atau masyarakat lokal	Tersedianya SDM yang berkompeten di bidang pemanfaatan kawasan konservasi	Meningkatnya kapasitas SDM dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi yang efektif	-	10 orang	-	10 orang

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD MUSA'AD

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Kemitraan Konservasi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG**

**MEMORANDUM
13/BKKPN/PRL.440/I/2025**

Yth : Kepala BKKPN Kupang
Dari : Ketua Tim Kerja – Kerja Sama & Data Informasi BKKPN Kupang
Perihal : Laporan Kegiatan Inisiasi Kemitraan Kawasan Konservasi BKKPN
Kupang Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 2 Januari 2025

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami menyampaikan Laporan Kegiatan Inisiasi Kemitraan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang (IK-5) Tahun Anggaran 2024.

Capaian target indikator kinerja Kegiatan Inisiasi Kemitraan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang (IK-5) telah terealisasi melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai 2 (dua) dokumen Perjanjian Kemitraan yang telah disepakati dari target 1 (satu) dokumen Perjanjian Kemitraan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kemitraan antara BKKPN Kupang dengan Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (*Thrive Conservation*), dengan judul “Sinergi Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu” masa berlaku tahun 2024 – 2027. Draft final Perjanjian Kemitraan disampaikan ke Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tanggal 15 Maret 2024 melalui surat nomor: B.481/BKKPN/TU.210/III/2024. Penandatanganan Perjanjian Kemitraan antara BKKPN Kupang dengan *Thrive conservation* dilakukan pada tanggal 8 Mei 2024 di Denpasar, Bali (dokumen Perjanjian Kemitraan dengan nomor: B.781/BKKPN/HK.320/V/2024).
2. Kemitraan antara BKKPN Kupang dengan Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI), dengan judul “Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang”, masa berlaku tahun 2024 – 2026. Draft final Perjanjian Kemitraan telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui surat nomor B.1071/BKKPN/TU.210/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024.

Penandatanganan dokumen Perjanjian Kemitraan dilakukan pada tanggal 28 November 2024 di Kota Surabaya dengan nomor dokumen B.2767/BKKPN/HK.320/XI/2024.

Detil laporan terlampir dan dokumen data dukung dapat dilihat pada linktree berikut:

<https://linktr.ee/jejakkompak>

Selain 2 (dua) capaian tersebut, pada tahun anggaran 2024 BKKPN Kupang juga melakukan inisiasi kemitraan dengan beberapa pihak, yaitu: Yayasan Penyu Papua (YPP) dengan judul “Perlindungan dan Pelestarian Penyu dan Habitatnya di Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya. Inisiasi tersebut sudah dalam tahap penyampaian dokumen final ke Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui surat nomor B.1701/BKKPN/TU.210/VIII/2024 pada tanggal 26 Agustus 2024.

Inisiasi kemitraan lainnya yaitu dengan 5 (lima) operator selam di Kawasan Konservasi Gili Matra (PT. Trawangan Dive Indah; PT. Windmolen; PT. Samudra Indah Diving; PT. Blue Marlin Dive; dan PT. Karang Indah Selam); Yayasan Sinambung Alam Nusantara, Yayasan Gili Matra Bersama, Yayasan Pusaka Biosfer Alamindo; Yayasan Cahaya Samudera Indonesia serta inisiasi dengan perguruan tinggi di Kota Kupang (Universitas Katholik Widya Mandhira, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Universitas Kristen Artha Wacana, Universitas Muhammadiyah Kupang); Universitas Kristen Wira Wacana; dan Universitas Nahdatul Ulama. Dokumen perjanjian kemitraan antara BKKPN Kupang dengan 5 (lima) operator selam di Kawasan Konservasi Gili Matra telah melalui beberapa pembahasan hingga finalisasi dan telah disampaikan ke Direktur KEBP.

Demikian laporan disampaikan, kiranya dapat dijadikan sebagai acuan dan data dukung dalam pencapaian target kinerja organisasi tahun 2024. Atas perkenaan dan arahan Bapak, diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Kerja
Kerja Sama dan Data Informasi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Thri Heni Utami Radiman,
S.St.Pi., M.Env.Policy.Mgt



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.481/BKKPN/TU.210/III/2024 15 Maret 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian *draft* final Perjanjian Kemitraan BKKPN
Kupang dengan Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari
(THRIVE)

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
di-
Jakarta

Dalam rangka menunjang efektivitas pengelolaan kawasan konservasi khususnya di lingkup wilayah kerja BKKPN Kupang, bersama ini kami menyampaikan bahwa telah dilakukan inisiasi kerja sama/kemitraan antara BKKPN Kupang dengan Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (THRIVE). Pihak yang terlibat dalam kemitraan ini telah melakukan beberapa kali pembahasan *draft* Perjanjian Kemitraan, yang dalam hal ini juga telah melibatkan perwakilan dari Sekretariat DJPKRL serta Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak dapat memberikan arahan tindak lanjut atas *draft* final Perjanjian Kemitraan tersebut.

Demikian disampaikan, atas arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut



PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

**BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

YAYASAN CAKRAWALA NUSANTARA LESTARI (*THRIVE CONSERVATION*)

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

**SINERGI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL
PERAIRAN LAUT SAWU**

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun (...-...- 2024)
bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : **Imam Fauzi**
Jabatan : **Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan**
Alamat : **Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak,
Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Nama** : **I Made Jaya Ratha**
Jabatan : **Ketua Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (*Thrive Conservation*)**
Alamat : **Jalan Subaksari No.13, Banjar Tegalgundul, Kelurahan
Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten
Badung, Provinsi Bali**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (*Thrive Conservation*), yang berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomo 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan nirlaba yang menjalankan kegiatan sosial dan kemanusiaan, yang bergerak di bidang lembaga formal dan non formal, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, dan pelestarian lingkungan hidup, sesuai Akta Pendirian Nomor 02 Tanggal 4 Maret 2020.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kemitraan tentang Sinergi Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 Tujuan

Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

- a. pemantauan habitat dan biota laut;
- b. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat;
- c. pendampingan pengendalian pemanfaatan kawasan;
- d. penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan; dan
- e. rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, berkemitraan dan bersinergi dengan pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 **Tanggung Jawab Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. Melakukan kegiatan dan pendampingan pemantauan kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/ mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi;
 - b. Melakukan pendampingan dalam pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan;
 - c. Melakukan dan/atau mendukung kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan perlindungan;
 - d. Mendukung penyediaan materi dan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah;
 - e. Melakukan dan/atau mendukung pemantauan bersama (melibatkan aparat penegak hukum, pihak terkait dan kelompok masyarakat) terhadap pemanfaatan kawasan konservasi;
 - f. Melakukan pendampingan dalam identifikasi mata pencaharian alternatif masyarakat;
 - g. Melakukan pendampingan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat;
 - h. Melakukan pendampingan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. Memberikan pendampingan personel dan melakukan kegiatan pemantauan serta analisis data kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/ mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi, serta menyampaikan laporan kepada pihak kesatu;
 - b. Melakukan pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan;
 - c. Melakukan dan/atau mendukung kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan perlindungan;

- d. Menyediakan materi dan melaksanakan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah;
- e. Mendukung pemantauan bersama (melibatkan aparat penegak hukum, pihak terkait dan kelompok masyarakat) terhadap pemanfaatan kawasan konservasi;
- f. Melakukan identifikasi mata pencaharian alternatif masyarakat;
- g. Melakukan pembinaan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat;
- h. Melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi.

Pasal 5 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kemitraan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi hak KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak KI dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7 Kerahasiaan

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau

diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8 **Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **Pelaporan**

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menyusun laporan secara berkala dari pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani, dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pembina Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (*Thrive Conservation*).

Pasal 10 **Keadaan Kahar**

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kemitraan ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, wabah penyakit/pandemi, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini dengan alasan Keadaan Kahar

jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.

- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3×24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar.

Pasal 11 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak,
Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
No. Telepon : (0380) 890421
E-mail : bkkpn_kupang@kkp.go.id; bkkpn_kupang@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (*Thrive Conservation*)

Alamat : Jalan Subaksari No.13, Banjar Tegalgundul, Kelurahan
Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,
Provinsi Bali.

No. Telepon : 08113891545

E-mail : hello@thriveconservation.org

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang melakukan perubahan alamat berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas perjanjian ini.

Pasal 14 Perubahan

- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 15 Penutup

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat kemitraan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

I MADE JAYA RATHA

IMAM FAUZI

Lembar Pengesahan		
No.	Nama/Jabatan	Paraf
1.	Direktur KKHL	
2.	Kepala BKKPN Kupang	
3.	Ketua Tim Kerja Konvensi dan Jejaring Konservasi, Dit.KKHL	

Lampiran Perjanjian Kemitraan

Nomor :

Nomor :

RENCANA AKSI
SINERGI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL PERAIRAN LAUT SAWU

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Pemantauan habitat dan kondisi biota laut	Melakukan kegiatan dan pendampingan pemantauan kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi	Memberikan pendampingan personel dan melakukan kegiatan pemantauan serta analisis data kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi, serta menyampaikan	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) data series hasil pemantauan kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi	Meningkatnya dukungan pengelolaan habitat dan biota laut di Kawasan konservasi TNP Laut Sawu

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
			laporan kepada pihak kesatu.			dalam 1 (satu) tahun	
		Melakukan pendampingan dalam pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan	Melakukan pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) laporan pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan (waktu, jenis, jumlah dan lokasi)	Meningkatnya dukungan penyediaan data hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan
2.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat	Melakukan dan/atau mendukung kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan	Melakukan dan/atau mendukung kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan perlindungan	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan perlindungan

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		dan perlindungan				perlindungan dalam 1 (satu) tahun	
		Mendukung penyediaan materi dan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah	Menyediakan materi dan melaksanakan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Tersusunnya minimal 1 (satu) materi dan 1 (kali) pelaksanaan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah dalam 1 (satu) tahun	Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan peran serta siswa/siswi sekolah di bidang konservasi
3.	Pendampingan pengendalian pemanfaatan kawasan	Melakukan dan/atau mendukung pemantauan bersama (melibatkan aparat penegak hukum, pihak terkait dan	Mendukung pemantauan bersama (melibatkan aparat penegak hukum, pihak terkait dan kelompok masyarakat)	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) laporan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi dalam 1 (satu) tahun	Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		kelompok masyarakat) terhadap pemanfaatan kawasan konservasi	terhadap pemanfaatan kawasan konservasi				
4.	Penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan	Melakukan pendampingan dalam identifikasi mata pencaharian alternatif masyarakat	Melakukan identifikasi mata pencaharian alternatif masyarakat	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2025	Minimal 1 (satu) laporan identifikasi mata pencaharian alternatif	Tersedianya data identifikasi dan kelompok binaan terkait mata pencaharian alternatif
		Melakukan pendampingan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat	Melakukan pembinaan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2025 - 2027	Minimal 1 (satu) kelompok binaan terkait pengembangan mata pencaharian alternatif	Berkembangnya mata pencaharian alternatif masyarakat

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
5.	Rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi	Melakukan pendampingan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi	Melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) laporan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi	Pemulihan ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang di kawasan konservasi

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

I MADE JAYA RATHA

IMAM FAUZI

Lembar Pengesahan		
No.	Nama/Jabatan	Paraf
1.	Direktur KKHL	
2.	Kepala BKKPN Kupang	
3.	Ketua Tim Kerja Konvensi dan Jejaring Konservasi, Dit.KKHL	



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.1071/BKKPN/TU.210/VI/2024 11 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian *draft* final Perjanjian Kemitraan antara BKKPN Kupang dengan Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI)

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Di - Jakarta

Dalam rangka pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi di lingkup wilayah kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, bersama ini kami sampaikan *draft* kemitraan antara BKKPN Kupang dengan Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI), dimana sebelumnya telah dilakukan pembahasan *draft* Perjanjian Kemitraan dengan melibatkan perwakilan dari Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dit. KEBP) dan Tim Kerja Kerja Sama dan Data Setditjen PKRL (*draft* terlampir).

Sebelum dilakukan penandatanganan mohon kiranya dapat dilakukan pendampingan oleh Tim Kerja Hukum dan Advokasi, Setditjen PKRL untuk mengkaji *draft* Perjanjian Kemitraan dimaksud. Demikian disampaikan, atas arahan lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut,
2. Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan.



PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

**BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**YAYASAN EKONOMI KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT INDONESIA
(YEKHALI)**

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

**KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
DI WILAYAH KERJA BKKPN KUPANG**

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun (...-...- 2024)
bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : **Imam Fauzi**
Jabatan : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- Nama** : **Auliansyah**
Jabatan : Direktur Eksekutif
Alamat : Jalan Damanhuri, Gang 3A No. 9 RT. 27 Kode Pos 75117 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Kalimantan Timur.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI), yang berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan nirlaba yang menjalankan kegiatan sosial dan kemanusiaan, yang bergerak di bidang lembaga formal dan non formal, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, dan pelestarian lingkungan hidup, sesuai Akta Pendirian Nomor 04 Tanggal 18 Juni 2021.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kemitraan tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah kolaborasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

- a. pemantauan habitat dan populasi ikan;
- b. perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan; dan
- e. pengumpulan dan pengembangan data dan informasi.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, berkemitraan dan bersinergi dengan pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 **Tanggung Jawab Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. melaksanakan pendampingan dan dukungan sarana prasarana untuk monitoring pendaratan, peneluran dan penetasan penyu;
 - b. melakukan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana pelestarian penyu;
 - c. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan transplantasi terumbu karang serta mengajukan KKPR;L;
 - d. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan monitoring hasil transplantasi terumbu karang;
 - e. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan transplantasi lamun;
 - f. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan monitoring hasil transplantasi lamun;
 - g. melaksanakan pendampingan pendampingan dalam kegiatan serahterima peralatan selam dan kamera bawah air untuk menunjang kegiatan rehabilitasi;
 - h. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan narasumber terkait materi konservasi untuk sertifikasi selam bagi kelompok masyarakat penggerak konservasi;
 - i. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan narasumber terkait materi konservasi untuk sertifikasi pemandu wisata selam;
 - j. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan narasumber terkait materi konservasi untuk sertifikasi penyelam saintifik (*eco diver*) bagi masyarakat dalam kawasan konservasi;
 - k. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan narasumber terkait materi konservasi untuk pelatihan guide snorkeling bagi pemandu wisata bahari;
 - l. melaksanakan pendampingan fasilitasi tata kelola kegiatan wisata bahari snorkeling;

- m. melaksanakan pendampingan pelaksanaan pendokumentasikan pengetahuan lokal terhadap pengelolaan penyu dan kolaborasi dalam penulisan karya ilmiah;
 - n. melaksanakan pendampingan dan kolaborasi dalam penyusunan kajian dasar tentang perikanan gurita.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
- a. melaksanakan monitoring pendaratan, peneluran dan penetasan penyu;
 - b. menyediakan sarana dan pra-sarana pelestarian penyu;
 - c. melaksanakan kegiatan transplantasi terumbu karang dan mendukung dalam penyusunan proposal KKPRL;
 - d. melaksanakan kegiatan monitoring hasil transplantasi terumbu karang;
 - e. melaksanakan kegiatan transplantasi lamun;
 - f. melaksanakan kegiatan monitoring hasil transplantasi lamun;
 - g. menyediakan peralatan selam dan kamera underwater untuk menunjang kegiatan rehabilitasi serta melakukan monitoring dalam pemanfaatan alat tersebut;
 - h. melaksanakan fasilitasi untuk sertifikasi selam bagi kelompok masyarakat penggerak konservasi;
 - i. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas untuk sertifikasi pemandu wisata selam;
 - j. melaksanakan fasilitasi penyelam saintifik (*eco diver*) bagi masyarakat dalam kawasan konservasi;
 - k. melaksanakan fasilitasi pelatihan guide snorkeling bagi pemandu wisata bahari;
 - l. melaksanakan fasilitasi tata kelola kegiatan wisata bahari snorkeling;
 - m. melaksanakan pendokumentasian pengetahuan lokal terhadap pengelolaan penyu;
 - n. menyusun kajian dasar tentang perikanan gurita.

Pasal 5 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kemitraan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi hak KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak KI dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Kerahasiaan**

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8 **Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **Pelaporan**

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menyusun laporan secara berkala dari pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani, dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan oleh

PIHAK KEDUA kepada Pembina Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI).

Pasal 10 **Keadaan Kahar**

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kemitraan ini disebut keadaan kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. kebakaran;
 - g. pemogokan umum; dan/atau
 - h. perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini dengan alasan keadaan kahar jika:
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak,
Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
No. Telepon : (0380) 890421
E-mail : bkkpn_kupang@kkp.go.id; bkkpn_kupang@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Direktur Eksekutif Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI)

Alamat : Jalan Damanhuri, Gang 3A No. 9 RT. 27 Kode Pos 75117
Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Kalimantan Timur
No. Telepon : 081355158440
E-mail : official@yekhali.or.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang melakukan perubahan alamat berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas perjanjian ini.

Pasal 14
Perubahan

- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 15
Penutup

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat kemitraan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

AULIANSYAH

IMAM FAUZI

Lampiran Perjanjian Kemitraan

Nomor :

Nomor :

RENCANA AKSI
KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH KERJA BKKPN KUPANG

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Pemantauan habitat dan populasi ikan	Melaksanakan pendampingan dan dukungan sarana prasarana untuk monitoring pendaratan, peneluran dan penetasan penyu	Melaksanakan monitoring pendaratan, peneluran dan penetasan penyu	Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	2024 - 2026	Terlaksananya minimal 1 (satu) kali monitoring selama periode kemitraan	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang
		Melakukan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana pelestarian penyu	Menyediakan sarana dan prasarana pelestarian penyu	Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	2024	Tersedianya sarana dan prasarana pelestarian penyu	
2.	Perlindungan dan rehabilitasi	Melaksanakan pendampingan	Melaksanakan kegiatan	Kawasan Konservasi	2024	Terlaksananya kegiatan	Meningkatnya luasan

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
	habitat dan populasi ikan	dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan transplantasi terumbu karang serta mengajukan KKPRL	transplantasi terumbu karang dan mendukung dalam penyusunan proposal KKPRL	Kepulauan Kapoposang dan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan		transplantasi terumbu karang sebanyak 100 (seratus) media di masing-masing wilayah kerja kawasan konservasi	tutupan karang hidup pada kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang
		Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan monitoring hasil transplantasi terumbu karang	Melaksanakan kegiatan monitoring hasil transplantasi terumbu karang	Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	2024 - 2026	1) Terlaksananya monitoring terumbu karang hasil transplantasi minimal 12 (dua belas) kali per tahun dengan melibatkan	

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
						kelompok masyarakat 2) Tersedianya 1 (satu) laporan tahunan pelaksanaan KKPRL setiap tahunnya	
		Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan transplantasi lamun	Melaksanakan kegiatan transplantasi lamun	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	2024	Terlaksananya transplantasi lamun minimal seluas 625 m ² (enam ratus dua puluh lima meter persegi)	Meningkatnya luasan tutupan padang lamun kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang
		Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana	Melaksanakan kegiatan monitoring hasil transplantasi lamun	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan	2024 - 2026	Terlaksananya monitoring hasil transplantasi lamun minimal 6	

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		prasarana untuk kegiatan monitoring hasil transplantasi lamun		Gili Trawangan		(enam) kali per tahun	
		Melaksanakan pendampingan dalam kegiatan serahterima peralatan selam dan kamera bawah air untuk menunjang kegiatan rehabilitasi	Menyediakan peralatan selam dan kamera underwater untuk menunjang kegiatan rehabilitasi serta melakukan monitoring dalam pemanfaatan alat tersebut	Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	2024	1. Tersedianya 5 (lima) set alat selam dasar; 5 (lima) <i>scuba set</i> ; dan 1 (satu) kamera bawah air untuk kelompok masyarakat di Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang 2. Tersedianya 5 (lima) set alat selam dasar; 3 (tiga) <i>scuba set</i> ; dan	

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
						1 (satu) kamera bawah air untuk kelompok masyarakat di Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	
3.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan narasumber terkait materi konservasi	Melaksanakan fasilitasi untuk sertifikasi selam bagi kelompok masyarakat penggerak konservasi	Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	2024	Terlaksananya sertifikasi untuk 5 (lima) orang anggota kelompok masyarakat	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang
		Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan narasumber terkait materi konservasi	Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas untuk sertifikasi pemandu wisata selam			Terlaksananya sertifikasi untuk 10 (sepuluh) orang anggota kelompok masyarakat	

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan narasumber terkait materi konservasi	Melaksanakan fasilitasi untuk sertifikasi penyelam saintifik (<i>eco diver</i>) bagi masyarakat dalam kawasan konservasi	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	2024	Terlaksananya sertifikasi untuk 4 (empat) orang anggota kelompok masyarakat dan 1 (satu) orang staf BKKPN Kupang	
		Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan narasumber terkait materi konservasi	Melaksanakan fasilitasi pelatihan guide snorkeling bagi pemandu wisata bahari		2025 atau 2026	Terlaksananya pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang anggota kelompok masyarakat	
4.	Penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan	Melaksanakan pendampingan fasilitasi tata kelola kegiatan wisata bahari snorkeling	Melaksanakan fasilitasi tata kelola kegiatan wisata bahari snorkeling	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	2025 atau 2026	Tersusunnya 1 (satu) dokumen SOP wisata bahari snorkeling dan 1 (satu) buku panduan	Meningkatnya partisipasi serta menguatnya sosial ekonomi masyarakat sekitar

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
						wisata bahari snorkeling	kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang
5.	Pengumpulan dan pengembangan data dan informasi	Melaksanakan pendampingan pelaksanaan pendokumentasian pengetahuan lokal terhadap pengelolaan penyu dan kolaborasi dalam penulisan karya ilmiah	Melaksanakan pendokumentasian pengetahuan lokal terhadap pengelolaan penyu	Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	2025	Tersedianya 1 (satu) tulisan karya ilmiah	Tersedianya data dan informasi terkait pengelolaan Kawasan Konservasi kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang
		Melaksanakan pendampingan dan kolaborasi dalam penyusunan kajian dasar tentang perikanan gurita	Menyusun kajian dasar tentang perikanan gurita			Tersedianya 1 (satu) tulisan karya ilmiah	

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

AULIANSYAH

IMAM FAUZI

DRAFT



PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

**BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

YAYASAN CAKRAWALA NUSANTARA LESTARI (*THRIVE CONSERVATION*)

NOMOR : B.781/BKKPN/HK.320/V/2024

NOMOR : 14.001/YCNL-TC/V/2024

TENTANG

**SINERGI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL
PERAIRAN LAUT SAWU**

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (8 – 5 – 2024) bertempat di Bali, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : **Imam Fauzi**
Jabatan : **Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan**
Alamat : **Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- Nama** : **I Made Jaya Ratha**
Jabatan : **Ketua Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (*Thrive Conservation*)**
Alamat : **Jalan Subaksari No.13, Banjar Tegalgundul, Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (*Thrive Conservation*), yang berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomo 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan nirlaba yang menjalankan kegiatan sosial dan kemanusiaan, yang bergerak di bidang lembaga formal dan non formal, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, dan pelestarian lingkungan hidup, sesuai Akta Pendirian Nomor 02 Tanggal 4 Maret 2020.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kemitraan tentang Sinergi Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 Tujuan

Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

- a. pemantauan habitat dan biota laut;
- b. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat;
- c. pendampingan pengendalian pemanfaatan kawasan;
- d. penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan; dan
- e. rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, berkemitraan dan bersinergi dengan pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 **Tanggung Jawab Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. Melakukan kegiatan dan pendampingan pemantauan kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/ mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi;
 - b. Melakukan pendampingan dalam pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan;
 - c. Melakukan dan/atau mendukung kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan perlindungan;
 - d. Mendukung penyediaan materi dan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah;
 - e. Melakukan dan/atau mendukung pemantauan bersama (melibatkan aparat penegak hukum, pihak terkait dan kelompok masyarakat) terhadap pemanfaatan kawasan konservasi;
 - f. Melakukan pendampingan dalam identifikasi mata pencaharian alternatif masyarakat;
 - g. Melakukan pendampingan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat;
 - h. Melakukan pendampingan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. Memberikan pendampingan personel dan melakukan kegiatan pemantauan serta analisis data kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/ mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi, serta menyampaikan laporan kepada pihak kesatu;
 - b. Melakukan pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan;
 - c. Melakukan dan/atau mendukung kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan perlindungan;

- d. Menyediakan materi dan melaksanakan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah;
- e. Mendukung pemantauan bersama (melibatkan aparat penegak hukum, pihak terkait dan kelompok masyarakat) terhadap pemanfaatan kawasan konservasi;
- f. Melakukan identifikasi mata pencaharian alternatif masyarakat;
- g. Melakukan pembinaan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat;
- h. Melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi.

Pasal 5 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kemitraan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi hak KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak KI dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7 Kerahasiaan

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau

diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8 **Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **Pelaporan**

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menyusun laporan secara berkala dari pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani, dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pembina Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (*Thrive Conservation*).

Pasal 10 **Keadaan Kahar**

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kemitraan ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, wabah penyakit/pandemi, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini dengan alasan Keadaan Kahar

jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.

- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3×24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar.

Pasal 11 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak,
Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
No. Telepon : (0380) 890421
E-mail : bkkpn_kupang@kkp.go.id; bkkpn_kupang@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (*Thrive Conservation*)
Alamat : Jalan Subaksari No.13, Banjar Tegalgundul, Kelurahan
Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,
Provinsi Bali.
No. Telepon : 08113891545
E-mail : hello@thriveconservation.org

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang melakukan perubahan alamat berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas perjanjian ini.

Pasal 14 Perubahan

- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 15 Penutup

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat kemitraan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



I MADE JAYA RATHA

PIHAK KESATU



MAM FAUZI

Lembar Pengesahan		
No.	Nama/Jabatan	Paraf
1.	Direktur KKHL	
2.	Kepala BKKPN Kupang	
3.	Ketua Tim Kerja Konvensi dan Jejaring Konservasi, Dit.KKHL	

Lampiran Perjanjian Kemitraan

Nomor : B.781/BKKPN/HK.320/V/2024

Nomor : 14.001/YCNL-TC/V/2024

**RENCANA AKSI
SINERGI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL PERAIRAN LAUT SAWU**

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Pemantauan habitat dan kondisi biota laut	Melakukan kegiatan dan pendampingan pemantauan kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi	Memberikan pendampingan personel dan melakukan kegiatan pemantauan serta analisis data kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi, serta menyampaikan	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) data series hasil pemantauan kondisi dan pemanfaatan habitat (terumbu karang/lamun/mangrove) dan/atau keragaman jenis ikan dan biota laut termasuk spesies dilindungi	Meningkatnya dukungan pengelolaan habitat dan biota laut di Kawasan konservasi TNP Laut Sawu

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
			laporan kepada pihak kesatu.			dalam 1 (satu) tahun	
		Melakukan pendampingan dalam pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan	Melakukan pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) laporan pendataan pendaratan hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan (waktu, jenis, jumlah dan lokasi)	Meningkatnya dukungan penyediaan data hasil perikanan, termasuk tangkapan sampingan
2.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat	Melakukan dan/atau mendukung kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan	Melakukan dan/atau mendukung kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan perlindungan	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang peraturan Kawasan konservasi, pemanfaatan dan perlindungan

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		dan perlindungan				perlindungan dalam 1 (satu) tahun	
		Mendukung penyediaan materi dan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah	Menyediakan materi dan melaksanakan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Tersusunnya minimal 1 (satu) materi dan 1 (kali) pelaksanaan praktik tentang konservasi dalam program pembelajaran di sekolah dalam 1 (satu) tahun	Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan peran serta siswa/ siswi sekolah di bidang konservasi
3.	Pendampingan pengendalian pemanfaatan kawasan	Melakukan dan/atau mendukung pemantauan bersama (melibatkan aparat penegak hukum, pihak terkait dan	Mendukung pemantauan bersama (melibatkan aparat penegak hukum, pihak terkait dan kelompok masyarakat)	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) laporan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi dalam 1 (satu) tahun	Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		kelompok masyarakat) terhadap pemanfaatan kawasan konservasi	terhadap pemanfaatan kawasan konservasi				
4.	Penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan	Melakukan pendampingan dalam identifikasi mata pencaharian alternatif masyarakat	Melakukan identifikasi mata pencaharian alternatif masyarakat	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2025	Minimal 1 (satu) laporan identifikasi mata pencaharian alternatif	Tersedianya data identifikasi dan kelompok binaan terkait mata pencaharian alternatif
		Melakukan pendampingan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat	Melakukan pembinaan pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2025 - 2027	Minimal 1 (satu) kelompok binaan terkait pengembangan mata pencaharian alternatif	Berkembangnya mata pencaharian alternatif masyarakat

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
5.	Rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi	Melakukan pendampingan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi	Melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi	Wilker Rote Ndao dan/atau lokasi TNP Laut Sawu lainnya	2024 - 2027	Minimal 1 (satu) laporan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang dalam kawasan konservasi	Pemulihan ekosistem mangrove dan/atau terumbu karang di kawasan konservasi

PIHAK KEDUA



I MADE JAYA RATHA

PIHAK KESATU



IMAM FAUZI

Lembar Pengesahan		
No.	Nama/Jabatan	Paraf
1.	Direktur KKHL	
2.	Kepala BKKPN Kupang	
3.	Ketua Tim Kerja Konvensi dan Jejaring Konservasi, Dit.KKHL	



PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

**BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

YAYASAN EKONOMI KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT INDONESIA

NOMOR : B.2767/BKKPN/HK.320/XI/2024

NOMOR : 007/PKS YEKHALI/XI/2024

TENTANG

**PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH KERJA BALAI
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **28**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh empat** (28 – 11 – 2024) bertempat di Kota Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **IMAM FAUZI**
Jabatan : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 85231, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **AULIANSYAH**
Jabatan : Direktur Eksekutif Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI), yang berkedudukan di Jalan Damanhuri Gang 3A Nomor 9, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75117, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomo 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan nirlaba yang menjalankan kegiatan sosial dan kemanusiaan, yang bergerak di bidang lembaga formal dan non formal, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, dan pelestarian lingkungan hidup sesuai Akta Pendirian Nomor 04 Tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Risma, S.H., M.Kn dan disahkan oleh Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014713.AH.01.04. Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kemitraan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 Tujuan

Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

- a. pemantauan habitat dan populasi ikan;
- b. perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan; dan
- e. pengumpulan dan pengembangan data dan informasi.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, berkemitraan dan bersinergi dengan pihak lain.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kemitraan ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 **Tanggung Jawab Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. menyediakan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk monitoring pendaratan, peneluran dan penetasan penyu;
 - b. memberikan masukan teknis untuk penyediaan papan informasi pelestarian penyu;
 - c. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dan monitoring hasil transplantasi terumbu karang;
 - d. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan transplantasi lamun dan monitoring hasil transplantasi lamun;
 - e. melaksanakan pendampingan dalam kegiatan serah terima peralatan selam dan kamera bawah air untuk menunjang kegiatan rehabilitasi terumbu karang;
 - f. melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan narasumber terkait materi konservasi;
 - g. melaksanakan pendampingan fasilitasi tata kelola kegiatan wisata bahari snorkeling;
 - h. melaksanakan pendampingan pelaksanaan pendokumentasikan pengetahuan lokal terhadap pengelolaan penyu dan kolaborasi dalam penulisan karya ilmiah;
 - i. melaksanakan pendampingan dan kolaborasi dalam penyusunan kajian dasar tentang perikanan gurita.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. melaksanakan monitoring pendaratan, peneluran dan penetasan penyu;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pelestarian penyu;
 - c. melaksanakan kegiatan transplantasi terumbu karang dan monitoring hasil transplantasi terumbu karang;
 - d. melaksanakan kegiatan transplantasi lamun dan monitoring hasil transplantasi lamun;
 - e. menyediakan bantuan peralatan selam dan kamera *underwater* kepada kelompok masyarakat untuk menunjang kegiatan rehabilitasi terumbu karang serta melakukan monitoring dalam pemanfaatan bantuan peralatan;
 - f. melaksanakan fasilitasi untuk sertifikasi selam bagi kelompok masyarakat penggerak konservasi; sertifikasi pemandu wisata selam, fasilitasi penyelam saintifik (eco diver) bagi masyarakat dalam

- kawasan konservasi, dan pelatihan guide snorkeling bagi pemandu wisata bahari;
- g. melaksanakan fasilitasi tata kelola kegiatan wisata bahari snorkeling;
 - h. melaksanakan pendokumentasian pengetahuan lokal terhadap pengelolaan penyu; dan
 - i. menyusun kajian dasar tentang perikanan gurita.

Pasal 5 **Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kemitraan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi hak KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kemitraan ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak KI dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Kerahasiaan**

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kemitraan ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kemitraan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 8 Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 Pelaporan

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam menyusun laporan secara berkala dari pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani, dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pembina Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI).

Pasal 10 Keadaan Kahar

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kemitraan ini disebut keadaan kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. kebakaran;
 - g. pemogokan umum; dan/atau
 - h. perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan ini dengan alasan keadaan kahar jika:

- a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kemitraan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kemitraan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kemitraan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus disesuaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 12 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak,
Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 85231

No. Telepon : (0380) 890421

E-mail : bkkpn_kupang@kkp.go.id; bkkpn_kupang@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Direktur Eksekutif Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI)

Alamat : Jalan Damanhuri, Gang 3A No. 9, Kelurahan Mugirejo,
Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75117

No. Telepon : 081355158440

E-mail : official@yekhali.or.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang melakukan perubahan alamat berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas perjanjian ini.

Pasal 14 Perubahan

- (1) Perjanjian Kemitraan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kemitraan ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.

Pasal 15 Penutup

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kemitraan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kemitraan ini dibuat dengan semangat kemitraan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



Lembar Pengesahan		
No.	Jabatan	Paraf
1	Katimja Konvensi dan Jejaring Konservasi, Dit. KEBP	
2	Katimja Kerja Sama dan Data Informasi, BKKPN Kupang	
3	Katimja Kerja Sama dan Data, Setdijen PKRL	

Lampiran Perjanjian Kemitraan
 Nomor : B.2767/BKKPN/HK.320/XI/2024
 Nomor : 007/PKS YEKHALI/XI/2024

RENCANA AKSI
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH KERJA BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
NASIONAL KUPANG

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Pemantauan habitat dan populasi ikan	Menyediakan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk monitoring pendaratan, peneluran dan penetasan penyu	Melaksanakan monitoring pendaratan, peneluran dan penetasan penyu	Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	2024 - 2026	Terlaksananya paling sedikit 1 (satu) kali monitoring dalam 2 (dua) tahun	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi
		Memberikan masukan teknis untuk penyediaan papan informasi	Menyediakan sarana dan prasarana pelestarian penyu	Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	2024	Tersedianya 1 (satu) sarana dan prasarana pelestarian penyu	

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		pelestarian penyu					
2.	Perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan	Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan transplantasi terumbu karang	Melaksanakan kegiatan transplantasi terumbu karang	Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	2024	Terlaksananya kegiatan transplantasi terumbu karang sebanyak 100 (seratus) media di masing-masing wilayah kerja kawasan konservasi	Meningkatnya luasan tutupan karang hidup pada kawasan konservasi
		Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan monitoring hasil transplantasi terumbu karang	Melaksanakan kegiatan monitoring hasil transplantasi terumbu karang	Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	2024 - 2026	Terlaksananya monitoring terumbu karang hasil transplantasi minimal 12 (dua belas) kali per tahun dengan melibatkan kelompok masyarakat	

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan transplantasi lamun	Melaksanakan kegiatan transplantasi lamun	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	2024	Terlaksananya transplantasi lamun paling sedikit seluas 625 m ² (enam ratus dua puluh lima meter persegi)	Meningkatnya luasan tutupan padang lamun kawasan konservasi
		Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan monitoring hasil transplantasi lamun	Melaksanakan kegiatan monitoring hasil transplantasi lamun	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	2024 - 2026	Terlaksananya monitoring hasil transplantasi lamun paling sedikit 6 (enam) kali per tahun	
		Melaksanakan pendampingan dalam kegiatan serah terima	Menyediakan bantuan peralatan selam dan kamera	Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	2024	1. Tersedianya 5 (lima) set alat selam dasar; 5 (lima) <i>scuba set</i> ;	

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		peralatan selam dan kamera bawah air untuk menunjang kegiatan rehabilitasi terumbu karang	bawah air untuk menunjang kegiatan rehabilitasi terumbu karang	dan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan		dan 1 (satu) kamera bawah air untuk kelompok masyarakat di Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang 2. Tersedianya 5 (lima) set alat selam dasar; 3 (tiga) <i>scuba set</i> ; dan 1 (satu) kamera bawah air untuk kelompok masyarakat di Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	
3.	Peningkatan kapasitas	Melaksanakan pendampingan dan/atau	Melaksanakan fasilitasi untuk sertifikasi selam	Kawasan Konservasi	2024	Terlaksananya sertifikasi	Meningkatnya kapasitas sumber daya

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
	sumber daya manusia	memberikan dukungan narasumber terkait materi konservasi	bagi kelompok masyarakat penggerak konservasi	Kepulauan Kapoposang		untuk 5 (lima) orang anggota kelompok masyarakat	manusia serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi
		Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan narasumber terkait materi konservasi	Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas untuk sertifikasi pemandu wisata selam			Terlaksananya sertifikasi untuk 10 (sepuluh) orang anggota kelompok masyarakat	
		Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan dukungan narasumber terkait materi konservasi	Melaksanakan fasilitasi untuk sertifikasi penyelam saintifik (<i>eco diver</i>) untuk masyarakat dalam kawasan konservasi	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	2024	Terlaksananya sertifikasi untuk 4 (empat) orang anggota kelompok masyarakat masyarakat dan 1 (satu) orang staff BKKPN Kupang	
		Melaksanakan pendampingan dan/atau memberikan	Melaksanakan fasilitasi pelatihan guide snorkeling bagi		2025 atau 2026	Terlaksananya pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang anggota	

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		dukungan narasumber terkait materi konservasi	pemandu wisata bahari			kelompok masyarakat	
4.	Penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi	Melaksanakan pendampingan fasilitasi tata kelola kegiatan wisata bahari snorkeling	Melaksanakan fasilitasi tata kelola kegiatan wisata bahari snorkeling	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	2025 atau 2026	Tersusunnya 1 (satu) dokumen SOP wisata bahari snorkeling dan 1 (satu) buku panduan wisata bahari snorkeling	Meningkatnya partisipasi dan menguatnya sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi
5.	Pengumpulan dan pengembangan data dan informasi	Melaksanakan pendampingan pelaksanaan pendokumentasian pengetahuan lokal terhadap pengelolaan penyu dan kolaborasi dalam penulisan karya ilmiah	Melaksanakan pendokumentasian pengetahuan lokal terhadap pengelolaan penyu	Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	2025	Tersedianya 1 (satu) tulisan karya ilmiah	Tersedianya data dan informasi terkait pengelolaan kawasan konservasi

NO	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		Melaksanakan pendampingan dan kolaborasi dalam penyusunan kajian dasar tentang perikanan gurita	Menyusun kajian dasar tentang perikanan gurita			Tersedianya 1 (satu) tulisan karya ilmiah	



PIHAK KEDUA
 YEKHALI
 AULIANSYAH



PIHAK KESATU
 IMAM FAUZI

No.	Jabatan	Paraf
1	Katimja Korvensi dan Jejaring Konservasi, Dit. KEBP	
2	Katimja Kerja Sama dan Data Informasi, BKKPN Kupang	
3	Katimja Kerja Sama dan Data, Setdijen PKRL	

BAST KOMPAK



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG**

**MEMORANDUM
14/BKKPN/PRL.440/I/2025**

Yth : Kepala BKKPN Kupang
Dari : Ketua Tim Kerja Kerja Sama dan data Informasi BKKPN Kupang
Hal : Laporan Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2025

Sehubungan dengan pelaksanaan indikator kinerja Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang hingga Triwulan IV Tahun 2024 ini, disampaikan sebagai berikut :

1. Telah diberikan bantuan pemerintah kepada 3 (tiga) kelompok masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan	Nomor dan Tanggal BAST	Nominal Bantuan	Jenis Barang Bantuan
1	Kelompok Rehabilitasi Terumbu Karang Web Spider	B.1135/BKKPN/PRL.440/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024	Rp. 71.932.995	- Tabung Selam 9 unit - Laptop 1 unit
2	Yayasan Beta Cinta Laut	B.1197/BKKPN/PRL.440/VI/2024 Tanggal 28 Juni 2024	Rp. 88.023.000	- BCD Set regulator 3 set - Timah pemberat 15 kg - Sabuk 3 unit - Kamera bawah air + housing 1 set

No	Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan	Nomor dan Tanggal BAST	Nominal Bantuan	Jenis Barang Bantuan
				- Tabung selam 4 unit
3	Pokmaswas Bukan Sekedar Pasiar	B.1769/BKKPN/PRL.440/IX/2024 Tanggal 03 September 2024	Rp. 39.998.628	- Kamera underwater dan memory card 1 unit - Go Pro Adventure kit1 unit - DJI Mini 3 basic 1 unit - Camera Insta360 dan memory card 1 unit - Hosuing camera Insta360 1 unit - Hosung camera underwater 1 unit - Paket alat selam dasar 10 unit - LCD infocus 1 unit - Harddisk 2 TB 1 unit

2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 3 (tiga) paket Bantuan Pemerintah yang telah diberikan pada tahun 2024 untuk 3 (tiga) kelompok yaitu: 1) Kelompok Rehabilitasi Terumbu Karang Web Spider; 2) Yayasan Beta Cinta Laut; dan 3) Pokmaswas Bukan Sekedar Pasiar.

3. Monitoring dan evaluasi untuk Kelompok Rehabilitasi Terumbu Karang Web

Spider dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2024 mendapatkan hasil nilai 100 dari 100 dan masuk dalam kategori AA yaitu memuaskan.

4. Monitoring dan evaluasi untuk Yayasan Beta Cinta Laut dilaksanakan tanggal 26 September 2024 mendapatkan hasil nilai 95,5 dari 100 dan masuk dalam kategori AA yaitu memuaskan.
5. Monitoring dan evaluasi untuk Pokmaswas Bukan Sekedar Pasiar dilaksanakan tanggal 28 November 2024 mendapatkan hasil nilai 95 dari 100 dan masuk dalam kategori AA yaitu memuaskan.
6. Seluruh kondisi bantuan pemerintah yang telah diberikan kepada 3 (tiga) kelompok dalam kondisi baik dan dapat difungsikan dengan baik. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tautan berikut : <https://linktr.ee/jejakkompak>

Demikian laporan disampaikan, kiranya dapat dijadikan acuan dalam pencapaian target kinerja utama dan data dukung dalam pengukuran kinerja tahun 2024. Atas perkenaan dan arahan Bapak, diucapkan terima kasih

Ketua Tim Kerja
Kerja Sama Data dan Informasi



Thri Heni Utami Radiman S.St.Pi., M.Env.Policy.Mgt
NIP. 198810242010122003



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA
KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN bkkpnkupang.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR B.1135/BKKPN/PRL.440/VI/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh, bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-06-2024), yang bertanda tangan di bawah ini

- I. Nama : Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP : 197508302005021001
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang
Alamat : Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pengguna barang, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- II. Nama : Umar
Jabatan : Ketua Kelompok Kelompok Rehabilitasi Karang Web Spider
Alamat : Pulau Kapoposang, Desa Mattiro Ujung, Kecamatan Liuk kang Tuppabiring, Kabupaten Pangajene Kepulauan, Sulawesi Selatan
Titik Koordinat : -4.70275 LS, 118.96555 BT

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang berupa barang/jasa kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan bantuan pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang
BKKPN Kupang



Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP. 197508302005021001

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Rehabilitasi Karang
Web Spider



Umar

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : B.1135/BKKPN/PRL.440/VI/2024
Tanggal : 20 Juni 2024

**DAFTAR BARANG/JASA YANG
DISERAHTERIMAKAN**

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1	Tabung Selam	9	Unit	56.578.365
2	Laptop	1	Unit	15.354.630
TOTAL HARGA PEROLEHAN (Rp)				71.932.995

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang
BKKPN Kupang



Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP. 197508302005021001

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Rehabilitasi Karang
Web Spider



Umar



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA
KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN bkkpnkupang.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR B.1197/BKKPN/PRL.440/VI/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-06-2024), yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP : 197508302005021001
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Balai Kawasan Konservasi Perairan
Nasional (BKKPN) Kupang
Alamat : Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku
pengguna barang, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur No. 16, Jakarta
Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Sevanster Lak'apu
Jabatan : Ketua Yayasan Beta Cinta Laut
Alamat : Jalan Jambu Nomor 35 RT 024/009, Kel. Nalkoten, Kec. Kota Raja,
Kota Kupang
Titik : -10.179210 LS, 123.604483 BT
Koordinat

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang berupa barang/jasa kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan bantuan pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang
BKKPN Kupang



Imam Fauzi, S.S., M.Eng^{de.}
NIP. 197508302005021001

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Beta Cinta Laut



Sevanster Lak'apu

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : B.1197/BKKPN/PRL.440/VI/2024
Tanggal : 28 Juni 2024

**DAFTAR BARANG/JASA YANG
DISERAHTERIMAKAN**

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1	BCD Set Regulator	3	Set	47.475.810
2	Timah Pemberat	15	Kg	2.447.550
3	Sabuk	3	Unit	609.390
4	Kamera Bawah Air + Housing	1	Set	12.344.310
5	Tabung Selam	4	Unit	25.145.940
TOTAL HARGA PEROLEHAN (Rp)				88.023.000

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang
BKKPN Kupang



Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP. 197508302005021001

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Beta Cinta Laut



Sevanster Lak'apu



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA
KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX: (0380) 890421 LAMAN bkkpnpkupang.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR B.1769/BKKPN/PRL.440/IX/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga, bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-09-2024), yang bertanda tangan di bawah ini

- I. Nama : Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP : 197508302005021001
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang
Alamat : Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pengguna barang, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- II. Nama : Radith Giantiano
Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Bukan Sekedar Pasiar (BSP)
Alamat : Jl. Yos Sudarso, RT 025, RW 008, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang
Titik Koordinat : -10.203482 LS, 123.530385 BT.

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang berupa barang/jasa kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan bantuan pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang
BKKPN Kupang



Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP. 197508302005021001

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Pokmaswas
Bukan Sekedar Pasiar



Radith Giantiano

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KONSERVASI TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor
Tanggal

B.1769/BKKPN/PRL.440/IX/2024
03 September 2024

**DAFTAR BARANG/JASA YANG
DISERAHTERIMAKAN**

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1	Kamera Underwater dan Memory Card	1	Unit	7.952.040
2.	Go Pro Adventure Kit	1	Unit	1.014.429
3.	DJI Mini 3 Basic (DJI RC)	1	Unit	7.055.160
4.	Camera Insta360 dan Memory Card	1	Unit	7.786.539
5.	Housing Camera Insta360	1	Unit	603.063
6.	Housing Camera Underwater	1	Unit	294.372
7.	Paket Alat Dasar Selam Zeepro	10	set	10.123.200
8.	LCD Infocus	1	Unit	3.651.900
9.	Harddisk Seagate 2TB	1	Unit	1.517.925
TOTAL HARGA PEROLEHAN (Rp)				39.998.628

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang
BKKPN Kupang



Imam Fauzi, S.S., M.Eng
NIP. 197508302005021001

PIHAK KEDUA

Kelua Kelompok Pokmaswas
Bukan Sekedar Pasiar



Radith Giantiano

Nilai IKPA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 196/SJ.2/RC.610/I/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
6. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024

Tanggal : 15 Januari 2025

Menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 40/SJ.1/RC.610/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester II tahun 2024 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 20.20 (sesuai Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor S-738/PB.2/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Ketentuan Pelaporan Data Capaian Output dan Penilaian IKPA Belanja K/L Tahun 2024).
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester II tahun 2024 sebesar 93,84 dari target nilai 93,76.
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester II tahun 2024 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup Unit Kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart**, **Akuntabel**, **Integritas**, **Loyalitas**, dan **Sinergi** (SAILS).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Setyawati

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Inspektur Lingkup Inspektorat Jenderal
4. Ketua Tim Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan dan BMN



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	99.60	82.45	91.68	96.67	99.18	96.79	97.66	94.34	100%	0.50	93.84
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.96	12.37	18.34	9.67	9.92	9.68	24.41				
			Nilai Aspek	91.03		96.08				97.66				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	94.29	97.90	97.33	100.00	98.80	100.00	98.34	100%	0.00	98.34
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	14.14	19.58	9.73	10.00	9.88	25.00				
			Nilai Aspek	97.15		98.51				100.00				
2	03212	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	89.43	96.29	95.27	99.82	97.08	96.76	96.08	100%	0.00	96.08
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.41	19.26	9.53	9.98	9.71	24.19				
			Nilai Aspek	94.72		97.11				96.76				
3	03213	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	87.07	95.14	93.97	99.38	94.48	95.51	94.75	100%	0.50	94.25
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.06	19.03	9.40	9.94	9.45	23.88				
			Nilai Aspek	93.54		95.74				95.51				
4	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	99.66	88.22	89.38	97.30	97.40	96.28	92.39	93.27	100%	0.50	92.77
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.97	13.23	17.88	9.73	9.74	9.63	23.10				
			Nilai Aspek	93.94		95.09				92.39				
5	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	99.60	66.38	95.50	96.36	99.73	99.07	97.87	93.00	100%	0.50	92.50
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.96	9.96	19.10	9.64	9.97	9.91	24.47				
			Nilai Aspek	82.99		97.67				97.87				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

6	03207	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	98.84	86.18	85.26	97.83	99.59	95.85	96.24	93.25	100%	0.75	92.50
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.88	12.93	17.05	9.78	9.96	9.59	24.06				
			Nilai Aspek	92.51		94.63				96.24				
7	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	99.38	75.30	90.15	96.49	99.18	95.78	97.87	92.88	100%	0.75	92.13
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.94	11.30	18.03	9.65	9.92	9.58	24.47				
			Nilai Aspek	87.34		95.40				97.87				
8	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	99.44	70.48	88.42	99.58	99.56	95.55	97.74	92.10	100%	0.00	92.10
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.94	10.57	17.68	9.96	9.96	9.55	24.43				
			Nilai Aspek	84.96		95.78				97.74				
9	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	78.69	83.06	92.33	100.00	97.13	100.00	92.36	100%	0.50	91.86
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	11.80	16.61	9.23	10.00	9.71	25.00				
			Nilai Aspek	89.35		93.13				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
2	179	032	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00	
					Bobot	10	15	20	10	10	10					25
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00					25.00
					Nilai Aspek	100.00		100.00								100.00
3	024	032	649732	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.87	100.00	99.99	100%	0.00	99.99
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.97				100.00				
4	021	032	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.82	100.00	99.98	100%	0.00	99.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.96				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

5	136	032	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	Nilai	100.00	100.00	99.85	98.67	100.00	99.52	100.00	99.79	100%	0.00	99.79
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.97	9.87	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.51				100.00				
6	073	032	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	Nilai	100.00	100.00	98.15	100.00	100.00	99.89	100.00	99.62	100%	0.00	99.62
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.63	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.51				100.00				
7	010	032	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Nilai	100.00	100.00	99.42	100.00	100.00	97.29	100.00	99.61	100%	0.00	99.61
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.88	10.00	10.00	9.73	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.18				100.00				
8	039	032	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.65	100.00	99.56	100%	0.00	99.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.56	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.91				100.00				
9	123	032	649684	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN II	Nilai	100.00	100.00	98.77	100.00	100.00	97.80	100.00	99.53	100%	0.00	99.53
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.75	10.00	10.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.14				100.00				
10	132	032	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	97.83	100.00	100.00	99.36	100.00	99.50	100%	0.00	99.50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.57	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.30				100.00				

Nilai NKPA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 182/SJ.2/TU.210/I/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
7. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Hal : Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA. 2024

Tanggal : 15 Januari 2025

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menyusuli Nota Dinas kami Nomor 4603/SJ.2/TU.210/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Perpanjangan Waktu Pengisian Manual dan Realisasi Indikator Kinerja Perencanaan Program dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2024 bahwa Pengisian manual IKSS dan IKP tersebut dilakukan melalui Aplikasi SAKTI modul penganggaran yang sebelumnya dilakukan sampai dengan 20 Desember 2024 menjadi 15 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA 2024 sebagai berikut:

1. Capaian nilai Indikator Kinerja NKPA KKP (level 0) Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan Aplikasi Monev Kemenkeu tanggal 15 Januari 2025 sebesar **87,18** dari target 82,00, untuk capaian nilai Indikator Kinerja NKPA Unit Eselon I (level I) sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,00, sedangkan untuk capaian nilai Indikator Kinerja NKPA Satuan Kerja (level II) sebagian besar Satker telah mencapai target, tetapi terdapat beberapa Satker yang belum mencapai target sebesar 71,00.

2. Capaian nilai Indikator Kinerja NKPA per level tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai Indikator Kinerja NKPA pada Triwulan IV tahun 2024 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Setyawati

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal

Partisipasi Eselon I

Monitoring / Partisipasi Eselon I

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No.	Kode Eselon	Nama Eselon I	Jumlah Satker	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	01	Sekretariat Jenderal	37	3	3	3	37	37	37	37	37	37	37	37	37
2	02	Inspektorat Jenderal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	03	Dirjen Perikanan Tangkap	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	55
4	04	Dirjen Perikanan Budidaya	50	16	16	16	16	49	49	49	50	50	50	50	49
5	05	Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	64	30	30	30	30	64	64	64	64	64	64	64	64
6	06	Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	40	2	2	2	2	40	40	40	40	40	40	40	40
7	07	Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	43	9	9	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
8	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40
9	13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

Menampilkan 1 sampai 9 dari 9 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

NK Perencanaan KL

Monitoring / NK Perencanaan KL

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑	Kode K/L ↑	K/L ↑	NK Perencanaan Anggaran ↑	Efektivitas			Efisiensi	
				IKSS ↑	IKP ↑	CRO ↑	Penggunaan SBK ↑	Efisiensi SBK ↑
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	87.18	88.86	94.99	97.04	90.17	52.25

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

NK Perencanaan Eselon I

[Download Excel](#)

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑	Kode UEI	UEI	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↑	CRO ↑	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	01	Sekretariat Jenderal	88.72	100.00	99.50	60.00	52.95
2	02	Inspektorat Jenderal	90.61	100.00	100.00	100.00	37.40
3	03	Ditjen Perikanan Tangkap	84.12	99.33	91.51	88.40	28.65
4	04	Ditjen Perikanan Budidaya	86.99	88.26	98.73	95.24	43.70
5	05	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	94.01	100.00	98.31	96.00	67.80
6	06	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	82.38	98.05	99.17	33.33	33.35
7	07	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	97.90	100.00	98.22	98.31	92.45
8	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	95.28	100.00	94.51	92.65	89.90
9	13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	82.83	73.08	99.47	81.08	53.55

NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No.	Kode UEI	UEI	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	07	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	97.90	100.00	98.22	98.31	92.45



Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Pencairan Anggaran	Elektronik	Efisiensi	
				Capaian SD	Penggunaan SBK	Ekstensi SBK
71	40001	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS BANDUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
72	40002	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS SUKSES	100,00	100,00	100,00	100,00
73	40003	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS CIAMIS	100,00	100,00	100,00	100,00
74	40004	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	100,00	100,00	100,00	100,00
75	40005	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	100,00	100,00	100,00	100,00
76	40006	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	100,00	100,00	100,00	100,00
80	40008	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	99,81	99,75	100,00	100,00
81	40009	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	100,00	100,00	100,00	91,35
82	40010	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	100,00	100,00	100,00	98,50
83	40011	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	100,00	100,00	100,00	97,10
84	40012	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	97,38	100,00	100,00	91,55
85	40013	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	96,84	98,41	100,00	98,30
86	40014	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	95,41	100,00	100,00	79,10
87	40015	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	95,61	94,44	100,00	100,00
88	40016	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	94,45	100,00	100,00	92,40
89	40017	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	93,41	95,30	100,00	100,00
90	40018	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	93,43	97,50	0,00	0,00
91	40019	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	93,43	98,57	100,00	100,00
92	40020	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	12,45	14,00	0,00	0,00
93	40021	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	0,00	1,00	0,00	0,00
94	40022	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	0,00	0,00	0,00	0,00
95	40023	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	0,00	0,00	0,00	0,00
96	40024	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	0,00	0,00	0,00	0,00
97	40025	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	0,00	0,00	0,00	0,00
98	40026	UNIVERSITAS PADJARAN (UNPAD) - KAMPUS KARAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 20 sampai 50 dari 77 entri

Nilai WBBM



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

MEMORANDUM

Nomor: 28 /DJPRL.1/TU.210/I/2025

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Dari : Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Pelayanan
Perihal : Capaian Indikator Kinerja Program Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 6 Januari 2025

Berkenaan dengan pencapaian target kinerja Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL dengan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Berpredikar Menuju WBK, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Target indikator kinerja program Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada Tahun 2024 adalah 8 dan pada triwulan IV tahun 2024 target dimaksud telah tercapai 8 (delapan) unit kerja;
2. Capaian indikator kinerja program Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK diperoleh melalui unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dengan nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75;
3. Data dukung capaian Indikator kinerja program Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dapat dilihat pada bit.ly/SAKIPDJPRL.

Atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih dan mohon arahan lebih lanjut.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Fivien Ocktaviani

Tembusan :
Dirjen PKRL

Lampiran
Nomor : 28 /DJPkRL.1/TU.210/I/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

Hasil Capaian Nilai WBK

No	Unit Kerja	Waktu Penilaian	Nilai WBK
1	BKKPN Kupang	Hasil Seleksi Pengusulan WBK TPN oleh Inspektorat Jenderal tanggal 20 September 2024	93,29
2	LKKPN Pekanbaru	Hasil Seleksi Pengusulan WBK TPN oleh Inspektorat Jenderal tanggal 20 September 2024	91,84
3	BPSPL Padang	Hasil Seleksi Pengusulan WBK TPN oleh Inspektorat Jenderal tanggal 20 September 2024	90,40
4	BPSPL Pontianak	Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP Tahun 2022	90,81
5	BPSPL Denpasar	Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP Tahun 2022	87,57
6	BPSPL Makassar	Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP Tahun 2022	87,41
7	LPSPL Serang	Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP Tahun 2023	86,56
8	LPSPL Sorong	Hasil Penilaian TPI KKP Tahun 2021	81,64

INOVASI





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

BERITA ACARA
TIM PENILAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Nomor : B.3591/DJPRL.1/TU.330/VI/2024
Tanggal : 24 Juni 2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (24-06-2024), telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024 dalam rangka Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun. Rapat koordinasi dilaksanakan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024 dilakukan oleh Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 8 Januari 2024;
2. Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024 dilakukan berdasarkan aspek penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Aspek Utama	Batasan Jumlah Kata (Maksimal)	Bobot
1.	Ringkasan	200 kata	-
2.	Latar belakang dan tujuan	300 kata	10%
3.	Kebaruan/Nilai tambah	200 kata	15%
4.	Implementasi Inovasi	200 kata	5%
5.	Signifikasi	600 kata	30%
6.	Adaptabilitas	300 kata	20%
7.	Strategi Keberlanjutan	200 kata	15%
8.	Sumber daya	500 kata	5%

3. Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang dievaluasi dan dinilai adalah

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik
1	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	e-SEA
2	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	SIAP (<i>Small Island Investment Application</i>)
3	Direktorat Jasa Kelautan	1. PUGaR 2. <i>Marine Heritage Gallery</i> 3. EKOWISATA mewujudkan DEWI BAHARI IDOLA (Impian Desa Optimalkan Laut Asri) 4. ICRG (<i>Indonesia Coral Reef Garden</i>) 5. UBB-PLASS
4	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	e-SAJI
5	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang	1. KOMPAK (Kelompok Penggerak Konservasi) Plus 2. E-Sultan's 3. Rumah Gadang (Rumah Besar Pelayanan BPSPL Padang)
6	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru	1. Kado Spesial (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut) 2. Peta Interaktif Kawasan Konservasi v 3.0
7	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang	1. Jawara e-Learning 2. Jawara KOMPAK
8	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar	1. Coaching Clinic KKPRL 2. KOTA SIPJI-0
9	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar	1. PUSTAKARANG (Pusat Pembibitan Karang Pantai Malalayang) 2. <i>One Day Service</i> (Pelayanan Satu Hari)
10	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak	PASTIQu
11	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	1. Gerai Pelayanan "Sini Situ" 2. SILA DALIPATIK (Aksi Kolaboratif dalam Penguatan Masyarakat untuk Pengendalian Sampah Plastik) 3. Taman Karang Piracora Kapoposang 4. MonSTERA (Monitoring Sasaran Target dan Evaluasi Rencana Aksi) 5. SIJAGA KONSERVASI (Evaluasi Kinerja Pengelola Kawasan Konservasi) 6. PLAKAT (PLAtform KeuAngan Terintegrasi)

		7. Data Layanan PNBP (Online) 8. Dashboard Kondisi Ekosistem Pesisir Kawasan Konservasi Nasional
12	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong	Timur Bersinar

4. Hasil evaluasi Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi
1	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	e-SEA	Sistem elektronik yang digunakan untuk penyelenggaraan KKPRL nonberusaha
2	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	SIAP (<i>Small Island Investment Application</i>)	Sistem informasi terkait Pulau-Pulau Kecil di Indonesia
3	Direktorat Jasa Kelautan	1. PUGaR (Pengembangan Usaha Garam Rakyat)	1. Top 45 KIPP 2020
		2. <i>Marine Heritage Gallery</i>	2. Media Edukasi Sejarah Maritim
		3. EKOWISATA mewujudkan DEWI BAHARI IDOLA (Impian Desa Optimalkan Laut Asri)	3. Lolos administrasi KIPP 2021
		4. ICRG (<i>Indonesia Coral Reef Garden</i>)	4. Transplantasi karang yang melibatkan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19
		5. UBB-PLASS	5. Unit Bisnis Biofarmakologi, Produk Laut Sehat Sejahtera
4	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	e-SAJI	Aplikasi berbasis jaringan untuk perizinan Surat Angkut Jenis Ikan dalam negeri dan luar negeri
5	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang	1. KOMPAK (Kelompok Penggerak Konservasi) Plus	1. Top 99 KIPP 2022

		2. E-Sultan's	2. Layanan digital terintegrasi
		3. Rumah Gadang (Rumah Besar Pelayanan BPSPL Padang)	3. Platform pusat data dan informasi
6	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru	1. Kado Spesial (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut)	1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi
		2. Peta Interaktif Kawasan Konservasi v 3.0	2. peta interaktif berbasis website terkait pengelolaan kawasan konservasi
7	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang	1. Jawara e-Learning	1. Sistem pembelajaran secara daring
		2. Jawara KOMPAK	2. Sistem informasi monev bantuan pemerintah
8	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar	1. <i>Coaching Clinic</i> KKPRIL	1. Media konsultasi dalam pengajuan permohonan penerbitan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRIL)
		2. KOTA SIPJI-0	2. sarana komunikasi layanan tanya jawab secara <i>daring</i>
9	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar	PUSTAKARANG (Pusat Pembibitan Karang Pantai Malalayang)	Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian ekosistem terumbu karang
		<i>One Day Service</i> (Pelayanan Satu Hari)	kemudahan dan kecepatan pelayanan
10	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak	PASTIQu	Lolos administrasi KIPP 2023
11	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	1. Gerai Pelayanan "Sini Situ"	1. Pelayanan on-site dan mobile
		2. SILA DALIPATIK	2. Aksi Kolaboratif dalam Pengendalian Sampah Plastik
		3. Taman Karang Piracora Kapoposang	3. Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian ekosistem terumbu karang


		4. MonSTERA	4. Monitoring Sasaran Target dan Evaluasi Rencana Aksi
		5. SIJAGA KONSERVASI	5. Evaluasi Kinerja Pengelola Kawasan Konservasi
		6. PLAKAT	6. PLAtform Keuangan Terintegrasi
		7. Data Layanan PNBP (Online),	7. media monitoring dan evaluasi terkait capaian PNBP secara periodik
		8. Dashboard Kondisi Ekosistem Pesisir Kawasan Konservasi Nasional	8. Media publikasi hasil monitoring Biofisik: Ekosistem Terumbu Karang, Lamun dan Mangrove
12	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong	Timur Bersinar	Sistem informasi yang menghimpun akses pelayanan publik

5. Selanjutnya hasil evaluasi terhadap proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dan akan diusulkan 4 (empat) inovasi kepada Tim Penilai Internal KKP untuk diikuti sertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, yaitu:

- a. SILA DALIPATIK (Aksi Kolaboratif dalam Penguatan Masyarakat untuk Pengendalian Sampah Plastik)
- b. Taman Karang Piracora Kapoposang
- c. Kado Spesial (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut)
- d. Gerai Pelayanan Sini Situ

Demikian Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui Hasil Berita Acara Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024.

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	Fivien Ocktaviani, Analis Kebijakan Ahli Madya	Ketua Tim	
2	R. Andry Indryasworo Sukmoputro, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Madya	Anggota	
3	Endratno, Pengelola Ekosistem Laut Dan Pesisir Muda	Anggota	
4	Khamid Baekhaki, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Muda	Anggota	
5	Rosa Herettrenggi, Analis Tata Ruang	Anggota	
6	Elmir Raditya, Analis Kebijakan Pertama	Anggota	
7	Luh Putu Ayu Damayanti, Analis Perencanaan	Anggota	

IP ASN





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201 FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B.125/DJPKRL.1/TU.140/I/2025 10 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesional
Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Semester II Tahun 2024
lingkup Direktorat Jenderal PKRL.

Yth.

1. Direktur lingkup Ditjen PKRL
2. Kepala UPT lingkup Ditjen PKRL

di Tempat

Menindaklanjuti nota dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor : B.62/SJ.3/TU.140/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV Semester II Tahun 2024 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2025, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. **Capaian IKU IP ASN Direktorat Jenderal PKRL** Triwulan IV/Semester II Tahun 2024, berdasarkan hasil pengukuran dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP tanggal 8 Januari 2025 yaitu sebesar **90,86** (kategori **Tinggi**) terdiri dari :
 - a. Kualifikasi : 21,22;
 - b. Kompetensi : 37,95;
 - c. Kinerja : 26,69; dan
 - d. Displin : 5.
2. Prosentase hasil diatas sebesar **103,25%** melebihi target Semester II Tahun 2024 sebesar **88** (kategori **Tinggi**), sehingga capaian seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal PKRL telah tercapai dan melebihi dari target yang telah ditetapkan di awal tahun (rekap detil terlampir).
3. Target tahunan nilai Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Direktorat Jenderal PKRL pada tahun 2025 telah ditetapkan, untuk Semester I sebesar 81 dan Semester II sebesar 87. Berkenaan dengan hal tersebut kiranya Saudara dapat mendorong para pegawai untuk

melakukan peningkatan Kualifikasi, Kinerja, Disiplin dan Kompetensi terutama komponen Diklat 20 JP (jam pelatihan) baik yang diselenggarakan oleh internal KKP maupun diluar instansi yang sifatnya menunjang tugas fungsi pegawai.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro

Tembusan :
Direktur Jenderal PKRL.

Lampiran
Nomor : B.125/DJPKRL.1/TU.140/I/2025
Tanggal : 10 Januari 2025

**Tabel Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Semester II Tahun 2024**

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL	21,73	37,12	25	5	88,85
2.	Direktorat Penataan Ruang Laut	22,08	35,73	26,1	5	88,92
3.	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22,07	35,3	25,69	5	88,06
4.	Direktorat Jasa Kelautan	21,67	38,07	25,75	5	90,48
5.	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	21,89	37,37	25	5	89,26
6.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang	20,77	40	27,08	5	92,85
7.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak	20,83	39,57	28,26	5	93,65
8.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar	20,78	37,35	27,65	5	90,78
9.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar	20,83	39,79	25,74	5	91,36
10.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong	20,71	38,51	28,93	5	93,16
11.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	20,65	40	25,61	5	91,27
12.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	20,98	38,88	26,5	5	91,35
13.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang	20,9	35,6	29,71	5	91,21
Nilai IP ASN Ditjen PKRL :		21,22	37,95	26,69	5	90,86

Keterangan :

Nilai capaian diatas dapat dilihat pada Dashboard Pengukuran IP ASN melalui tautan <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024>

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

NOTA DINAS

Nomor: B.62/SJ.3/TU.140/I/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro lingkup Sekretariat Jenderal;
2. Kepala Pusat Data, Informasi dan Statistik;
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal lingkup KKP;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP;
5. Para Sekretaris Badan;

Dari : Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV Semester II Tahun 2024 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2025

Lampiran : Satu Lampiran

Tanggal : 09 Januari 2025

Menindaklanjuti hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama IP ASN Triwulan IV Semester II Tahun 2024 dan penetapan target capaian IP ASN Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Capaian IKU IP ASN di lingkungan KKP** Triwulan IV/Semester II Tahun 2024, berdasarkan hasil pengukuran dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP tanggal 08 Januari 2025 sebesar **88,44** (kategori **Tinggi**) terdiri dari
 - a. kualifikasi: 21,23;
 - b. kompetensi: 36,53;
 - c. kinerja: 25,70; dan
 - d. disiplin 4,98.Target sebesar **85** (kategori **Tinggi**), sehingga prosentase capaian sebesar **104,05%** (melebihi target), terlampir nilai detail;
2. **Capaian IKU IP ASN di lingkup Sekretariat Jenderal** Triwulan IV/Semester II Tahun 2024, berdasarkan hasil pengukuran dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP tanggal 08 Januari 2025 sebesar **87,05** (kategori **Tinggi**) terdiri dari
 - a. kualifikasi: 21,85;
 - b. kompetensi: 33,06;
 - c. kinerja: 27,14; dan
 - d. disiplin 5,00.

Target sebesar **85** (kategori **Tinggi**), sehingga prosentase capaian sebesar **102,41%** (melebihi target), terlampir nilai detail;

3. Capaian IKU IP ASN di lingkungan KKP Tahun 2024 dan Target Semester I dan Semester II/Akhir Tahun 2025, sebagai berikut:

No.	Unit	Tahun 2024			Target 2025		
		Capaian	Target	Prosentase (%)	Periode Pengukuran	Semester I	Semester II/ Akhir Tahun
1	Setjen	87,05	85	102,41	Semesteran	81	87
2	Ditjen PKRL	90,86	88	103,25	Semesteran	81	87
3	Ditjen Perikanan Tangkap	89,10	84	106,07	Semesteran	81	87
4	Ditjen Perikanan Budi Daya	86,80	85	102,11	Semesteran	81	87
5	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP	89,12	87	102,43	Semesteran	81	87
6	Ditjen PSDKP	87,25	82	106,40	Semesteran	81	87
7	Inspektorat Jenderal	90,82	85	106,84	Semesteran	82	88
8	BPPSDMKP	86,23	79	109,15	Semesteran	81	87
9	BPPMHKP	88,77	86	103,22	Semesteran	81	87
	IPASN KKP	88,44 (Tinggi)	85 (Tinggi)	104,05	Semesteran	82 (Tinggi)	88 (Tinggi)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Riza Trianzah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran

No : B.62/SJ.3/TU.140/I/2025

Tanggal : 09 Januari 2025

1. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkungan KKP Semester II Tahun 2024 berdasarkan Unit Kerja Eselon I dan Dimensi Pengukuran

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Sekretariat Jenderal	21,85	33,06	27,14	5	87,05
2	Ditjen Kelautan Ruang Laut	21,22	37,95	26,69	5	90,86
3	Ditjen Perikanan Tangkap	21	36,53	26,57	5	89,10
4	Ditjen Perikanan Budi Daya	21,03	35,17	25,60	5	86,80
5	Ditjen PDS	21,76	37,28	25,06	5	89,12
6	Ditjen PSDKP	21,11	35,84	25,31	5	87,25
7	Inspektorat Jenderal	21,21	39,49	25,12	5	90,82
8	BPPSDMKP	20,90	35,77	24,69	4,87	86,23
9	BPPMHKP	20,95	37,67	25,16	4,99	88,77
	Total	21,23	36,53	25,7	4,98	88.44 (Tinggi)

Keterangan:

Jumlah Database sebesar 10.499 PNS KKP, tanpa data BP Batam dan CPNS. Data terakhir diambil pada tanggal 09 Januari 2025. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat dilihat pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024>

2. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkup Setjen Semester II Tahun 2024 berdasarkan Unit Kerja Eselon II dan Dimensi Pengukuran

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	25	12,5	30	5	72,5
2	Biro Perencanaan	21,84	33,5	26,63	5	86,97
3	Biro Keuangan	21,1	35,96	26,54	5	88,59
4	Biro SDM Aparatur dan Organisasi	20,9	37,39	26,47	5	89,76
5	Biro Hukum	21,74	34,47	28,97	5	90,18
6	Biro HKLN	21,43	32,01	27,14	5	85,58
7	Biro Umum dan PBJ	20,72	36,92	25,19	5	87,83
8	Pusdatin	21,17	35,63	28,33	5	90,13
9	BPISKP	22,75	39,17	25	5	91,92
	Total	21,85	33,06	27,14	5	87,05 (Tinggi)

Keterangan:

Jumlah Database sebesar 492 PNS lingkup Setjen, tanpa data BP Batam dan CPNS. Data terakhir diambil pada tanggal 09 Januari 2025. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat dilihat pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024>

3. Metode Pengukuran IP ASN (PIP ASN) Tahun 2024

Terdapat 4 (empat) komponen dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (PIP ASN) yaitu:

- a) **Kualifikasi** bobot nilai 25, mengalami penyesuaian bobot dimensi

Sebelumnya:

No	Nama Kualifikasi *)	Nilai
1	Pendidikan S3	25
2	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1/D.IV	15
4	Pendidikan DIII/SM	10
5	Pendidikan DII/DI/SMA	5
6	Pendidikan SMP/SD	1

Saat ini:

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

b) **Kompetensi** bobot nilai 40

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

c) **Kinerja (Nilai SKP Tahun 2021)** bobot nilai 30

Sebelumnya:

No	Keterangan Nilai Kinerja ***)	Nilai Kinerja	Nilai
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

Saat ini:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

d) **Disiplin** bobot nilai 5

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir

e) **Capaian dan Indeks Profesionalitas ASN**

No	Kategori	Nilai
1	Sangat Tinggi	91-100
2	Tinggi	81-90
3	Sedang	71-80
4	Rendah	61-70
5	Sangat Rendah	0-60

Rumusan IP ASN KKP sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} + R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} + R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} + R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} + R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m



Ditandatangani
Secara Elektronik

Riza Trianzah

PM SAKIP





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B.5724/DJPKRL.1/RC.610/IX/2024 27 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2024 pada BKKPN Kupang

Yth. Kepala BKKPN Kupang

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen PKRL serta memperhatikan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan Hasil Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2024 pada BKKPN Kupang sebagai berikut:

- Tujuan Evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
- Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan kriteria masing-masing komponen pada aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses melalui <https://kinerjaku.kkp.go.id>.
- Berdasarkan hasil evaluasi, SAKIP BKKPN Kupang memperoleh nilai 90,75 dari nilai maksimum 100 dengan predikat AA (sangat memuaskan), sebagaimana uraian pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penilaian AKIP pada BKKPN Kupang Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
			2024
1	Perencanaan Kinerja	30	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30	28,50
3	Pelaporan Kinerja	15	12,90
4	Evaluasi Internal	25	21,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	90,75
Predikat Penilaian			AA

4. Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja Tahun 2024 pada BKKPN Kupang telah tersedia, dipublikasikan dan dipertahankan setidaknya selama 5 tahun yaitu sejak Tahun 2020. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu berorientasi hasil, dengan ukuran kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound (SMART)*, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*). Perencanaan kinerja juga telah dimanfaatkan dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan, melalui pemantauan rencana aksi kinerja secara berkala, perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan atas capaian periode sebelumnya, dan keterlibatan pimpinan dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Adapun, beberapa upaya yang dapat dihargai dalam pemenuhan kriteria kualitas tersebut dengan telah membuat hasil analisis SMART terhadap seluruh Indikator Kinerja Tahun 2023-2024 dan Upaya inovatif yang telah dilakukan dalam mendukung pemenuhan kriteria pemanfaatan perencanaan kinerja, yaitu telah mengembangkan platform Monitoring Sasaran Target dan Evaluasi Rencana Aksi (MonSTERA) yaitu *platform online* yang digunakan sebagai alat pemantauan secara berkala terhadap pencapaian sasaran target (indikator kinerja) dan evaluasi rencana aksi, sehingga pencapaian target kinerja dapat optimal dan pembagian peran setiap pegawai terlihat jelas.

b. Pengukuran Kinerja

Pedoman teknis pengukuran kinerja dan data Kinerja Tahun 2024 BKKPN Kupang telah tersedia dan dipertahankan setidaknya selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2020. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Selain itu, Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Adapun beberapa upaya inovatif yang telah dilakukan dan dapat dihargai dalam mendukung pemenuhan kriteria kualitas yang layak menjadi percontohan nasional dan pemanfaatan pengukuran kinerja, yaitu:

1) Tersertifikasi ISO 9001:2015 terkait sistem manajemen mutu;

- 2) Tersertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- 3) Berpredikat Pelayanan Prima Tahun 2023;
- 4) Telah dikembangkan beberapa inovasi berbasis Teknologi Informasi (TI), antara lain:
 - a) *Platform* MonSTERA yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pemantauan/monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala terhadap pencapaian sasaran target (indikator kinerja) dan evaluasi rencana aksi, sehingga pencapaian target kinerja dapat optimal, Platform MonSTERA telah direplikasi oleh 2 unit kerja yaitu :
 - Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar sebagaimana Surat Keterangan Replikasi Nomor B.1486/BPSPL.3/PL.110/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024; dan
 - Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong sebagaimana Surat Keterangan Replikasi Nomor B.855/LPSPL.1/TU.210/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024.
 - b) Platform Keuangan Terintegrasi (PLAKAT) yang memfasilitasi usulan kebutuhan anggaran dan penyampaian bukti pertanggungjawaban dilakukan secara online. **PLAKAT telah direplikasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XIV Kupang KLHK** sebagaimana Surat Keterangan BPKHTL Wilayah XIV Kupang KLHK Nomor KT.04.BPKHTL.XIV/TU/PIA.41/ B/06/2024, tanggal 4 Juni 2024.
- 5) BKKPN Kupang juga diusulkan untuk dinilai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 1065/DJPKRL/TU.2010/VII/ 2024, tanggal 4 Juli 2024 tentang pengajuan unit kerja lingkup unit kerja Ditjen PKRL yang akan dinilai menuju WBK/WBBM;
- 6) BKKPN Kupang telah mengimplementasikan pemanfaatan pengukuran kinerja melalui pemberian penghargaan kepada pengelola wilayah kerja kawasan konservasi atas kontribusi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (peningkatan persentase EVIKA, jejaring konservasi, kemitraan konservasi, bantuan Kompak, dan perolehan PNPB) dan Indikator Manajerial (IKPA dan efektivitas bantuan pemerintah), melalui platform Si Jaga Konservasi pada laman <https://linktr.ee/evarigata>.

c. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) telah disusun dan dipertahankan setidaknya selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2020 dan mengungkapkan informasi tentang pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan/target jangka menengah/realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya/realisasi kinerja di unit kerja lain/keberhasilan atau kegagalan mencapai target kinerja, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, perbaikan dan penyempurnaan kinerja, serta memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, namun perbandingan realisasi kinerja dengan unit kerja lainnya belum menunjukkan analisis yang signifikan atas perbedaan capaian kinerja yang dibandingkan.

Pada kriteria kualitas pelaporan belum seluruhnya terpenuhi sehingga dinilai B. Adapun, beberapa upaya inovatif yang telah dilakukan dan dapat dihargai dalam mendukung pemenuhan kriteria pemanfaatan pelaporan kinerja, yaitu:

Pemanfaatan pelaporan LKj Tahun 2023, terdapat perubahan peningkatan target PNBPN pada periode TA 2024 dari target renstra senilai Rp316.145.000,00 menjadi senilai Rp1.354.900.000,00

d. Evaluasi Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan setidaknya selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2020 secara berkualitas sesuai dengan pedoman teknis dan sumber daya yang memadai, tahun 2020 - 2022 dengan indikator Rekonsiliasi kinerja dan di tahun 2023 disesuaikan dengan perkembangan evaluasi menjadi Penilaian Mandiri (PM) SAKIP.

Adapun, beberapa upaya inovatif yang telah dilakukan dan dapat dihargai dalam mendukung pemenuhan kriteria kualitas evaluasi internal, yaitu:

- 1) Tersertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015;
- 2) Tersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016;
- 3) Berpredikat Pelayanan Prima Tahun 2023;
- 4) Berdasarkan Nota dinas nomor 1065/DJPKRL/TU.2010/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang pengajuan unit kerja lingkup unit kerja Ditjen PKRL yang akan dinilai menuju WBK/WBBM diketahui BKKPN Kupang diusulkan untuk dinilai WBK Nasional dan WBBM.

Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja pada BKKPN Kupang, sebagaimana Nilai Efisiensi BKKPN Kupang dalam Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang tercantum pada

Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART DJA), tahun 2023 (13,67) meningkat dibandingkan dengan nilai efisiensi pada tahun 2022 (12,06) namun belum terdapat upaya yang dapat dihargai dalam pemenuhan kriteria pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga dinilai BB.

Uraian lengkap hasil evaluasi disajikan pada Lembar Kerja Evaluasi AKIP BKKPN Kupang sebagaimana terlampir.

5. Tindaklanjut hasil pengawasan periode sebelumnya

Berdasarkan Evaluasi AKIP Tahun 2023 terdapat 2 rekomendasi yaitu melakukan reviu Indikator dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan validitas IKU. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh BKKPN Kupang.

6. Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi SAKIP BKKPN Kupang Tahun 2024, yaitu:

a. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2023 telah memuat tabel perbandingan capaian kinerja dengan LKKPN Pekanbaru. Namun, belum memuat analisis lebih lanjut terkait perbedaan capaian kinerja, khususnya justifikasi capaian kinerja yang lebih rendah.

7. Berdasarkan kondisi tersebut dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan BKKPN Kupang direkomendasikan sebagai berikut:

Menyajikan analisis dan evaluasi perbandingan realiasi kinerja pada dokumen laporan kinerja tahun 2024. Perbandingan dilakukan per Indikator Kinerja yang dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut diharapkan dapat kami terima sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati atau paling lambat **minggu pertama Februari Tahun 2025**.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

an. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Tembusan:

1. Dirjen PKRL
2. Inspektur I
3. Kepala Biro Perencanaan

Laporan SPIP





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.87/BKKPN/TU.140/I/2024 9 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) dokume
Hal : Laporan SPIP Triwulan IV TA 2023 BKKPN Kupang

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Di-
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memuat tentang Penyampaian Laporan SPIP, dan Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor: B.28/DJPKRL.1/TU.140/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Desember dan Triwulan IV Tahun 2023. Maka bersama ini kami sampaikan Laporan Triwulan IV SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Tahun 2023.

Demikian kami sampaikan. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang



Imam Fauzi

Tembusan:
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut di Jakarta

**LAPORAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TRIWULAN IV TAHUN 2023**



**BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa kami panjatkan atas terselesaikannya Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Triwulan IV 2023 ini. Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2016 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan ini merupakan rangkuman rangkaian upaya pengendalian risiko yang dilakukan BKKPN Kupang untuk Triwulan IV tahun 2023 dalam melaksanakan program dan kegiatan. Pengendalian risiko dilaksanakan melalui tahapan, yaitu: (i) identifikasi penyebab; (ii) analisis risiko; (iii) penilaian risiko; (iv) penanganan risiko; dan (v) pemantauan penanganan risiko. Penyusunan laporan Manajemen Risiko dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai identifikasi, rencana mitigasi dan penyelesaian yang diperlukan dalam rangka pengendalian risiko, sehingga dapat menjadi masukan bagi semua pihak dimasa yang akan datang.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini. Berbagai masukan dan saran terbuka untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Kupang, 9 Januari 2024

Kepala BKKPN



Imam Fauzi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id
SURAT ELEKTRONIK bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.678/BKKPN/TU.140/IV/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Laporan SPIP Triwulan I 2024

20 April 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
di-
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMENKCP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut PRL Nomor B.2074/DJPKRL.1/TU.140/IV/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Penyelenggaraan SPIP Triwulan I tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang untuk triwulan I tahun 2024 sebagaimana terlampir

Demikian laporan ini disampaikan, atas arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi



LAPORAN TRIWULAN I SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan
Ruang Laut
Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
(BKKPN) Kupang

TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, Laporan Penyelenggaraan SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang periode bulan Triwulan I tahun 2024 telah diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban atas pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang. Perbaikan terus menerus kami lakukan dalam pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan SPIP, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masukan dan saran kami perlukan demi perbaikan pada periode berikutnya

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat, khususnya bagi pengambil kebijakan lingkup Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dapat mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kupang, 20 April 2024
Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.1278/BKKPN/TU.140/VII/2024 10 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Dokumen
Hal : Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Di - Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMENKP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.3811/DJPKRL.1/TU.140/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024 Perihal Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang untuk Triwulan II tahun 2024 yang dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/PelaporanSPIP>

Demikian laporan ini disampaikan, atas arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih,

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi



LAPORAN TRIWULAN II SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan
Ruang Laut
Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
(BKKPN) Kupang

TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, Laporan Penyelenggaraan SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang periode bulan Triwulan II tahun 2024 telah diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban atas pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang. Perbaikan terus menerus kami lakukan dalam pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan SPIP, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masukan dan saran kami perlukan demi perbaikan pada periode berikutnya

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat, khususnya bagi pengambil kebijakan lingkup Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dapat mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kupang, 9 Juli 2024

Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional (BKKPN) Kupang,



Imam Fauzi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.2165/BKKPN/TU.140/X/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2024

9 Oktober 2024

Yth. 1. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelutan dan Ruang Laut
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengeloaan Ruang Laut
Di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMENKP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.579/DJKRL.1/TU.140/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaran SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang untuk Triwulan III tahun 2024 yang dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/PelaporanSPIP> dan <https://bit.ly/EvalMR2024>

Demikian laporan ini disampaikan, atas arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi



LAPORAN TRIWULAN III SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan
Ruang Laut
Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
(BKKPN) Kupang

TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, Laporan Penyelenggaraan SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang periode bulan Triwulan III tahun 2024 telah diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban atas pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang. Perbaikan terus menerus kami lakukan dalam pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan SPIP, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masukan dan saran kami perlukan demi perbaikan pada periode berikutnya

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat, khususnya bagi pengambil kebijakan lingkup Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dapat mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kupang, 9 Oktober 2024

Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional (BKKPN) Kupang,



Manajemen Pengetahuan





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B.124/DJPKRL.1/TU.140/I/2025 10 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2024

Yth. Daftar Terlampir

Berkenaan dengan pengukuran capaian kinerja Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penghitungan poin berdasarkan *posting* berbagi pengetahuan melalui laman <https://portal.kkp.go.id/> dengan target 3 poin dan nilai maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin per triwulan.
2. Poin berasal dari pilihan kategori dan pembobotan, yaitu:
 - a. dokumentasi kegiatan **rapat/seminar/workshop/diseminasi** yang diunggah dan dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai **bobot poin 0,5**. Dalam hal unggah kegiatan **Apel Pagi** tidak mendapatkan nilai;
 - b. berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai **bobot poin 1**; dan/atau
 - c. berbagi informasi berupa video atau *campaign* dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai **bobot poin 3**.

Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut dengan penghitungan sesuai rumus:

$$\text{Keaktifan} = \frac{\text{Jumlah poin pejabat yang aktif}}{\text{Jumlah target poin pejabat yang aktif}} \times 100\%$$

3. Hasil pengukuran capaian Nilai Manajemen Pengetahuan Terstandar Triwulan IV disajikan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Tembusan:
Sekretaris DJPKRL

Lampiran 1 Surat
Nomor : B.124/DJPKRL.1/TU.140/I/2025
Tanggal : 10 Januari 2025

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar
2. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar
3. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak
4. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang
5. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
6. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
7. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang
8. Plt. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro

A. Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2024

No	Satker	Target PK	Capaian (%)				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Rata-Rata
1.	BPSPL Padang	94	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
2.	LKKPN Pekanbaru	94	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
3.	LPSPL Serang	94	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
4.	BPSPL Pontianak	94	116.67	116.67	133.33	133.33	125.00
5.	BPSPL Makassar	94	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
6.	BPSPL Denpasar	94	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
7.	BKKPN Kupang	94	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
8.	LPSPL Sorong	94	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33

B. Daftar Nilai Rinci per Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2024

1. BPSPL Padang

BPSPL Padang	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133.33%
Nilai MP	133.33%
Nilai MP TW I	133.33%
Nilai MP TW II	133.33%
Nilai MP TW III	133.33%
Nilai MP TW IV	133.33%
Rata-Rata Nilai MP	133.33%

2. LKKPN Pekanbaru

LKKPN Pekanbaru	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133.33%
Nilai MP	133.33%
Nilai MP TW I	133.33%
Nilai MP TW II	133.33%
Nilai MP TW III	133.33%
Nilai MP TW IV	133.33%
Rata-Rata Nilai MP	133.33%

3. LPSPL Serang

LPSPL Serang	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133.33%
Nilai MP	133.33%
Nilai MP TW I	133.33%
Nilai MP TW II	133.33%
Nilai MP TW III	133.33%
Nilai MP TW IV	133.33%
Rata-Rata Nilai MP	133.33%

4. BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4.0
Skor	133.3%
Nilai MP	133.3%
Nilai MP TW I	116.67%
Nilai MP TW II	116.67%
Nilai MP TW III	133.33%
Nilai MP TW IV	133.33%
Rata-Rata Nilai MP	125.00%

5. BPSPL Makassar

BPSPL Makassar	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133.33%
Nilai MP	133.33%
Nilai MP TW I	133.33%
Nilai MP TW II	133.33%
Nilai MP TW III	133.33%
Nilai MP TW IV	133.33%
Rata-Rata Nilai MP	133.33%

6. BPSPL Denpasar

BPSPL Denpasar	Dokumen	Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133.33%
Nilai MP		133.33%
Nilai MP TW I		133.33%
Nilai MP TW II		133.33%
Nilai MP TW III		133.33%
Nilai MP TW IV		133.33%
Rata-Rata Nilai MP		133.33%

7. BKKPN Kupang

BKKPN Kupang	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133.3%
Nilai MP	133.3%
Nilai MP TW I	133.33%
Nilai MP TW II	133.33%
Nilai MP TW III	133.33%
Nilai MP TW IV	133.33%
Rata-Rata Nilai MP	133.33%

8. LPSPL Sorong

LPSPL Sorong	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133.3%
Nilai MP	133.3%
Nilai MP TW I	133.33%
Nilai MP TW II	133.33%
Nilai MP TW III	133.33%
Nilai MP TW IV	133.33%
Rata-Rata Nilai MP	133.33%

Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro

Tindaklanjut Hasil Pengawasan





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B.94/DJPKRL.1/HP.140/I/2025 9 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Lingkup Ditjen PKRL" Triwulan IV Tahun 2024

Yth. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PKRL

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP nomor: 51/ITJ.0/TU.140/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 hal Capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP dan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Lingkup KKP" Tahun 2024, bersama ini disampaikan capaian IKU Satker UPT Lingkup Direktorat Jenderal PKRL sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2024 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing UPT Ditjen PKRL sampai dengan 31 Desember 2024;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan IV Tahun 2024 lingkup UPT Ditjen PKRL sebesar 100% yaitu seluruh rekomendasi telah berstatus tuntas;
3. Rincian capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Itjen sebagaimana terlampir;
4. Atas rekomendasi yang sudah tuntas, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh UPT Lingkup Ditjen PKRL.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut,
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ony Satiti

Tembusan:
1. Dirjen PKRL
2. Sesditjen PKRL

Lampiran 1 Surat
Nomor : B.94/DJPKRL.1/HP.140/I/2025
Tanggal : 9 Januari 2025

Data Rekapitulasi Capaian IKU
"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja UPT Lingkup Ditjen PKRL" Triwulan IV Tahun 2024

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut Tuntas		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	BKKPN Kupang	4	4	100	0	0	100
2	BPSPL Makasar	17	17	100	0	0	100
3	BPSPL Padang	10	10	100	0	0	100
4	LPSPL Sorong	12	12	100	0	0	100
5	LPSPL Serang	7	7	100	0	0	100
6	LKKPN Pekanbaru	13	13	100	0	0	100
7	BPSPL Denpasar	12	12	100	0	0	100
8	BPSPL Pontianak	19	19	100	0	0	100
Jumlah		79	79	100	0	0	100

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut,
Plh.Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ony Satiti

Penyelesaian Temuan





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 Ekst.6106, FAKSIMILE (021) 3522045
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B. 166/DJPKRL.1/HP.520/I/2025 15 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK KKP tahun 2023

Yth. Para Kepala UPT lingkup Ditjen PKRL
Di tempat

Bersama ini disampaikan kepada Saudara progres penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) KKP Tahun 2023 pada Kantor Pusat Ditjen PKRL sebagai salah satu indikator kinerja tahun 2024, berdasarkan hasil rekapitulasi temuan pemeriksaan BPK RI, terdapat temuan kerugian negara sebesar Rp39.848.217,00 yang telah tuntas ditindaklanjuti atau 100% sebagaimana rincian terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Tembusan:
Direktur Jenderal PKRL

Lampiran surat
Nomor : B.166/DJPKRL.1/HP.520/I/2025
Tanggal :15 Januari 2025

Data Rekapitulasi Capaian IKU Penyelesaian
Temuan LHP BPK RI atas LK KKP TA.2023
Lingkup Kantor UPT Direktorat Jenderal PRL

NO	SATKER	SALDO TEMUAN	TINDAK LANJUT	(%)	SISA TEMUAN	(%)	Capaian Kinerja (%)
1	BPSPL Padang	0	0	0	0	0	100
2	LKKPN Pekanbaru	0	0	0	0	0	100
3	LPSPL Serang	8.581.500	8.581.500	100	0	0	100
4	BPSPL Makassar	6.480.000	6.480.000	100	0	0	100
5	BPSPL Pontianak	0	0		0	0	100
6	BKKPN Kupang	0	0	0	0	0	100
7	LPSPL Sorong	24.786.717	24.786.717	0	0	0	100
8	BPSPL Denpasar	0	0	0	0	0	100
	JUMLAH	39.848.217	39.848.217	100	0	0	100

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro

Efektivitas Bantuan





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B.6928/DJPKRL.1/TU.140/XII/2024 27 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun
2023

Yth. (Daftar Terlampir)

Menindaklanjuti Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan pada hari Selasa-Jumat, 10-14 Desember 2024 di Hotel Mercure Harmoni Jakarta sebagai berikut:

1. Rapat bertujuan untuk menyepakati hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2023 yang telah dilaksanakan oleh tim Setditjen PRL; Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta UPT di lingkup DJPKRL. Evaluasi telah dilakukan di 30 lokasi untuk 15 jenis bantuan pemerintah lingkup DJPKRL yakni Bantuan Konservasi, Sarana / Prasarana Desa Wisata Bahari, Biofarmakologi, Integrasi Lahan Garam, Gudang Garam Rakyat, Tunnel Garam, Dermaga Apung / Tambat Labuh, Penanaman Vegetasi Pantai, Bantuan Ekonomi Produktif, Penyulaman Mangrove, Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), Sarana / Prasarana Pengelolaan Sampah, Sarana / Prasarana Produk Turunan Mangrove, Stimulan MHA, dan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT).
2. Beberapa aspek yang dievaluasi adalah:
 - a. Pencapaian Tujuan (PT) yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan, dengan bobot 80%;
 - b. Integrasi (IG) yang diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan
 - c. Adaptasi (AT) yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.
3. Berdasarkan Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah (Lampiran 1) diperoleh nilai unit Eselon II sebesar 85 s.d. 100 dari target sebesar 80. Nilai tersebut digunakan sebagai capaian kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas pada Level 2 (Direktorat dan UPT di Lingkup DJPKRL). Hasil evaluasi dapat diakses pada tautan <http://bit.ly/BPDJPRL2023> folder Evaluasi Efektivitas TA 2023.

4. Beberapa kekurangan dari hasil evaluasi tersebut adalah:
 - a. Beberapa bantuan belum dimanfaatkan secara optimal yakni Bantuan PKPT di Kab. Minahasa Utara, PRPEP di Kab. Banyuwangi, Sarpras Dewi Bahari di Kab. Karawang, Biofarmakologi di Kab. Kulonprogo, Integrasi Lahan Garam di Kab. Bima (telah beralihfungsi ke lahan masing-masing pemilik lahan), Penyulaman Mangrove di Kab. Karawang (yang hanya berhasil tumbuh sekitar 25-50%) dan Bantuan Konservasi di Kab. Buleleng (sebagian rusak dan hilang).
 - b. Belum dilakukannya pemantauan oleh pemberi bantuan oleh pihak lain terhadap bantuan Penyulaman Mangrove di Kab. Gresik, Sarpras Produk Turunan Mangrove di Kab. Banyuwangi, dan Bantuan Stimulan MHA di Kab. Buton Selatan.
 - c. Belum diberikannya pembinaan maupun pelatihan terhadap penerima bantuan Ekonomi Produktif Kab. Karawang, Ekonomi Produktif Kab. Bima, Sarpras Produk Turunan Mangrove di Kab. Banyuwangi, Dermaga Apung di Kab. Anambas, Vegetasi Pantai di Kab. Aceh Besar, Stimulan MHA di Kab. Wakatobi, Dewi Bahari di Kab. Karawang, dan Bantuan Konservasi di Kab. Bantul.
 - d. Belum disampaikannya laporan pemanfaatan bantuan oleh kelompok Penyulaman Mangrove di Kab. Gresik, Penyulaman Mangrove di Kab. Banyuwangi, Ekonomi Produktif Kab. Purworejo, Ekonomi Produktif Kab. Bima, Sarpras Produk Turunan Mangrove di Kab. Banyuwangi, PRPEP di Kab. Banyuwangi, Vegetasi Pantai di Kab. Aceh Besar, GGR di Kab. Gresik, dan Tunnel Garam di Kab. Purworejo.
 - e. Belum dilakukannya pengembangan kegiatan untuk menunjang kebermanfaatan bantuan Penyulaman Mangrove di Kab. Karawang, Bantuan Ekonomi Produktif di Kab. Karawang, Bantuan Ekonomi Produktif di Kab. Bima, PRPEP di Kab. Banyuwangi, Vegetasi Pantai di Kab. Aceh Besar, Bantuan Stimulan MHA di Kab. Wakatobi dan Buton Selatan, Biofarmakologi di Kab. Kulon Progo dan Tunnel garam di Kab. Purworejo.
5. Rekomendasi terhadap pemanfaatan bantuan pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a. Tahapan perencanaan pemberian bantuan pemerintah, pemberi agar mempertimbangkan kebutuhan lokasi/kelompok penerima bantuan yang akan diberikan, kelengkapan persyaratan administrasi, serta kesiapan penerima bantuan dalam memanfaatkan bantuan khususnya kesiapan dalam hal pembiayaan pemeliharaan bantuan.
 - b. Tahapan pelaksanaan pemberian bantuan maupun setelahnya, diharapkan pemberi bantuan dapat meningkatkan kapasitas penerima bantuan untuk pemanfaatan bantuan agar bantuan dimanfaatkan dengan lebih baik dan berkelanjutan.
 - c. Pemberi bantuan agar tetap melakukan pendampingan untuk keberlanjutan kegiatan dan pemanfaatan bantuan serta pemantauan untuk bantuan yang telah diserahterimakan sesuai ketentuan pada petunjuk teknis bantuan terkait.

6. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara dapat menindaklanjuti pada proses pemberian dan evaluasi pemanfaatan bantuan pemerintah ke depan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro

Tembusan: Dirjen PKRL

Lampiran 1. Surat Undangan
Nomor : B.6928/DJPKRL.1/TU.140/XII/2024
Tanggal : 27 Desember 2024

Surat disampaikan kepada

1. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
2. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Direktur Jasa Kelautan
4. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang
5. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak
6. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar
7. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar
8. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
9. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
10. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang
11. Plt. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

a.n. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro

Lampiran 2. Surat Undangan
 Nomor : B.6928/DJPKRL.1/TU.140/XII/2024
 Tanggal : 27 Desember 2024

Hasil Evaluasi Efektivitas
 Pelaksanaan Bantuan Pemerintah TA 2023 Lingkup DJPKRL

Jenis Bantuan	Kab/Kota	Nama Kelompok	PT	IT	AD	Nilai
Penyulaman Mangrove	Karawang	Fajar Alam Bahari	65	8	0	73
Penyulaman Mangrove	Gresik	Pokmaswas Muara Tangguh	80	5	10	95
Penyulaman Mangrove	Banyuwangi	Pokmaswas Baret	75	6	10	91
Bantuan Ekonomi Produktif	Karawang	KUB Mina Bahari	80	6	0	86
Bantuan Ekonomi Produktif	Purworejo	Surya Baku	70	7,5	10	87,5
Bantuan Ekonomi Produktif	Bima	Rengge Rontu	80	4,5	5	89,5
Sarpras Produk Turunan Mangrove	Banyuwangi	Poklahsar Mina Upa Karya	80	6,5	10	96,5
Dermaga Apung	Kep. Anambas	Pemerintah Desa Belibak	80	6	10	96
PKPT	Minahasa Utara	Bina Citra	80	10	10	100
PKPT	Minahasa Utara	Siap Tempur	45	10	10	65
PKPT	Minahasa Utara	Singkanaung	80	10	10	100
PRPEP	Banyuwangi	Pondok Layar	55	7,5	0	62,5
Vegetasi Pantai	Aceh Besar	Tunas Usaha Sejahtera	80	3	0	83
Sarpras Desa Pesisir Bersih	Kota Palu	Bank Sampah Navoe	80	10	10	100
Stimulan MHA	Wakatobi	Barata Kahedupa	65	7,5	0	72,5
Stimulan MHA	Buton Selatan	MHA Burangasi	65	8,5	0	73,5
Rata-Rata Dit. P4K						85.69
Dewi Bahari	Karawang	Kreasi Alam Bahari	70	8	10	88
Biofarmakologi	Kulonprogo	Wanita Nelayan "PERMADANI"	55	9,5	0	64,5
Gudang Garam Rakyat	Bima	Kugar Mekar Baru	80	10	10	100

Jenis Bantuan	Kab/Kota	Nama Kelompok	PT	IT	AD	Nilai
Gudang Garam Rakyat	Gresik	BUMDes Jaya Abadi Baru	80	4	10	94
Tunnel Garam	Purworejo	Wahyu Mina Tirta	80	9,5	0	89.5
Integrasi Pergaraman	Bima	Sondosia Bangkit	65	8	10	83
Rata-Rata Dit. Jasa Kelautan						86,5
Bantuan Konservasi	Kab. Bantul	Kelompok Konservasi Penyu Samas	80	10	10	100
LPSPL Serang						100
Bantuan Konservasi	Kab. Buleleng	Pokmaswas Penimbangan Lestari	75	10	10	95
Bantuan Konservasi	Kab. Blitar	Penyu Segoro Lestari	80	10	10	100
BPSPL Denpasar						97,5
Bantuan Konservasi	Kab. Kepulauan Mentawai	Poseidon Diver Mentawai	80	10	10	100
Bantuan Konservasi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Hiu Macan	80	10	10	100
Bantuan Konservasi	Kab. Ogan Komering Ilir	Banyu Biru	80	10	10	100
BPSPL Padang						100
Bantuan Konservasi	Kab. Kutai Kartanegara	Pokmaswas Pesut Lestari	80	10	10	100
Bantuan Konservasi	Kota Singkawang	Peduli Mangrove Surya Perdana Mandiri	80	10	10	100
Bantuan Konservasi	Kab. Bengkayang	Pokmaswas Penyu Baro	80	10	10	100
BPSPL Pontianak						100
Bantuan Konservasi	Kab. Polewali Mandar	Laut Biru	80	10	10	100
Bantuan Konservasi	Kota Palopo	Lawarani	80	10	10	100
Bantuan Konservasi	Kab. Bone Bolango	Orca	80	10	10	100
BPSPL Makassar						100
Bantuan Konservasi	Kab. Buru	Pokmaswas Sugiraja Watulu	80	10	10	100
Bantuan Konservasi	Kab. Fak-Fak	Pokmaswas Nusa Matan	80	10	10	100

Jenis Bantuan	Kab/Kota	Nama Kelompok	PT	IT	AD	Nilai
Bantuan Konservasi	Kab. Halmahera Tengah	Pokmaswas Tanjung Ngolopopo	80	10	10	100
LPSPL Sorong						100
Bantuan Konservasi	Kab. Lombok Utara	Kelompok Masyarakat Meno Lestari	80	10	10	100
Bantuan Konservasi	Kab. Sumba Timur	Yayasan Koppesda	80	10	10	100
Bantuan Konservasi	Maluku Tengah	Yayasan Cahaya Samudera Indonesia	80	10	10	100
BKKPN Kupang						100
Bantuan Konservasi	Kab. Pariaman	Tabuik Diving Club	80	10	10	100
Bantuan Konservasi	Kab. Kep. Anambas	KUB Anggoli	80	10	10	100
Bantuan Konservasi	Kab. Kep. Anambas	Komunitas KOMPAK	80	10	10	100
LKKPN Pekanbaru						100

Keterangan:

PT: Pencapaian Tujuan

IT: Integrasi

AD: Adaptasi

a.n. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Pengawasan Kearsipan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 2457/SJ.6/TU.220/X/2024

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Dari : Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup
Direktorat Jenderal PKRL tahun 2024
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 14 Oktober 2024

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sebagaimana telah disampaikan melalui Nota Dinas nomor 2290/SJ.6/TU.220/IX/2024 tanggal 25 September 2024, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 di lingkungan unit organisasi Saudara yang dapat diunduh melalui tautan bit.ly/HasilPengawasan2024_PKRL. Mohon kiranya dapat mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan tersebut khususnya pada substansi yang perlu diperbaiki bersama.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Miazwir

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR 2290/SJ.6/TU.220/IX/2024

Yth. : 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Para Kepala Biro Lingkup Sekretariat Jenderal
5. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Dari : Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Ralat Pemeringkatan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2024

Lampiran : 1 Berkas

Tanggal : 25 September 2024

Menyusuli Nota Dinas Nomor 2258/SJ.6/TU.220/IX/2024 tanggal 24 September 2024 hal Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa terdapat kesalahan sistem dalam pemeringkatan hasil pengawasan kearsipan internal KKP tahun 2024 khususnya pada data pemeringkatan per eselon I. Namun demikian rekap hasil penilaian tidak mengalami perubahan, saat ini kami telah melakukan pemutakhiran kembali sebagaimana data terlampir.

Demikian ralat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miazwir

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : B.2290/SJ.6/TU.220/IX/2024
 Tanggal : 25 September 2024

**DAFTAR HASIL VERIFIKASI PENILAIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
 PADA UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2024**

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP KANTOR PUSAT ESELON I MASING-MASING	
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			SEMULA	MENJADI
Sekretariat Jenderal								
1	Biro Perencanaan	47.58	48.72	96.31	AA (SANGAT MEMUASKAN)	15	6	2
2	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	44.50	47.57	92.07	AA (SANGAT MEMUASKAN)	29	3	4
3	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	46.97	48.13	95.10	AA (SANGAT MEMUASKAN)	24	5	3
4	Biro Hukum	49.29	33.27	82.56	A (MEMUASKAN)	40	2	7
5	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	42.04	42.23	84.27	A (MEMUASKAN)	37	7	6
6	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	49.83	49.97	99.80	AA (SANGAT MEMUASKAN)	2	1	1

**DAFTAR HASIL VERIFIKASI PENILAIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
PADA UNIT PENGOLAH LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON I MASING-MASING	
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			SEMULA	MENJADI
Sekretariat Jenderal								
1	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	48.27	33.19	81.46	A (MEMUASKAN)	95	Setjen hanya ada 1 UPT	Setjen hanya ada 1 UPT
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut								
2	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Padang	50.00	33.78	83.78	A (MEMUASKAN)	69	1	5
3	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Pontianak	48.28	33.08	81.36	A (MEMUASKAN)	96	7	6

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK (x 50%)	NILAI ASPEK PAD+SDK (100%)	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON I MASIING-MASIING	
							SEMULA	MENJADI
4	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Makassar	48.10	32.44	80.54	A (MEMUASKAN)	106	6	8
5	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Denpasar	50.47	48.32	98.80	AA (SANGAT MEMUASKAN)	2	4	1
6	Loka Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Sorong	47.69	44.23	91.92	AA (SANGAT MEMUASKAN)	36	8	2
7	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	48.08	33.04	81.11	A (MEMUASKAN)	98	9	7
8	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	47.28	43.97	91.26	AA (SANGAT MEMUASKAN)	40	3	3

Realisasi Pendapatan dan Belanja





REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,441,627	0	0	0	0	3,441,627
2	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	15,212,190	0	0	0	0	15,212,190
3	425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	4,114,560,000	0	0	0	0	4,114,560,000
GRAND TOTAL		0	4,133,213,817	0	0	0	0	4,133,213,817



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	499352 BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	PAGU	7,829,000,000	14,524,248,000	651,880,000	0	0	0	0	0	0	23,005,128,000
		REALISASI	7,810,022,118 (99.76%)	14,322,467,219 (98.61%)	651,880,000 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22,784,369,337 (99.04%)
		SISA	18,977,882	201,780,781	0	0	0	0	0	0	0	220,758,663
GRAND TOTAL		PAGU	7,829,000,000	14,524,248,000	651,880,000	0	0	0	0	0	0	23,005,128,000
		REALISASI	7,810,022,118 (99.76%)	14,322,467,219 (98.61%)	651,880,000 (100.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	22,784,369,337 (99.04%)
		SISA	18,977,882	201,780,781	0	0	0	0	0	0	0	220,758,663

Matrik Kerangka Pendanaan BKKPN Kupang Tahun 2020-2024



MATRIK KERANGKA PENDANAAN
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG TAHUN 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL BKKPN KUPANG							16.940	19.579	28.040	25.787	23.005
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							-	-	1.466	0.350	0.300
perencanaan Ruang Laut									1.466	0.350	0.300
	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang						-	-	1.466	0.350	0.300
	Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Rekomendasi Kebiasaan)			1							
	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BKKPN Kupang (Dokumen)				3	3					
Program Kualitas Lingkungan Hidup							6.279	7.824	14.441	12.815	9.159
Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut							6.279	7.824	14.441	12.815	9.159
	Meningkatnya Nilai PNBK BKKPN Kupang						-	-	-	0.300	0.332
	Nilai PNBK BKKPN Kupang (Rp.000)			32,500	1,725,000	1,354,900					
	Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang						6.059	7.407	14.066	12.090	8.407
	Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang Operasional dan dimanfaatkan (Ha)	4,039,436									
	Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)		5	5	5	1.5					

	Meningkatnya Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang						-	0.095	0.075	0.100	0.100
	Kerjasama, Jejaring dan/atau Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi Di Wilayah Kerja BKKPN Kupang		4	1							
	Jejaring Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)				1	1					
	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)				1	1					
	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang						0.220	0.322	0.300	0.325	0.320
	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kelompok)	2	2	2	2	2					
Program Dukungan Manajemen							10.661	11.755	12.133	12.622	13.546
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang laut							10.661	11.755	12.133	12.622	13.546
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKKPN Kupang						10.661	11.755	12.133	12.622	13.546
	Persentase Pemenuhan Lembar kerja Evaluasi (LKE) PMPRB BKKPN Kupang (%)	100									
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	88	89	89	93.75	93.76					
	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	85	86	81	82						
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)					71					

Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Nilai)	76	76	76	75	75					
Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BKKPN Kupang (Inovasi)	1				1					
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	72	73	83	84	88					
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	90	91	92							
Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)				75	81					
Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	4		4	4	4					
Persentase Unit Kerja Lingkup BKKPN Kupang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	82	84	86	92	94					
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)		65	70	75	80					
Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BKKPN Kupang (%)	100	100	100	100	100					
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BKKPN Kupang (%)		72.5	75	77.5	80					
Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)					60					



Kupang, 24 September 2024
Kepala BKKPN Kupang

Imam Fauzi

EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS

KKP
2025 **#RISETOGETHER**

